

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10 /SEOJK.03/2019
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut POJK MR BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan standar minimum dalam penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS, meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS, dengan tetap mengacu pada POJK MR BPRS.
2. Dalam hal BPRS telah memiliki kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko namun belum sesuai dengan standar penerapan Manajemen Risiko, BPRS harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan standar penerapan Manajemen Risiko BPRS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh BPRS sesuai dengan kompleksitas usaha,

perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan tetap mengacu pada standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Sesuai Pasal 23 POJK MR BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko dan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, laporan disampaikan secara luring. Penyampaian laporan profil Risiko dan laporan profil Risiko lain secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. STANDAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi BPRS diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.
2. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko BPRS paling sedikit mencakup:
 - a. penerapan Manajemen Risiko secara umum, mencakup:
 - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS);
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - b. penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko

- reputasi, dan Risiko strategis, dengan tetap mengacu kepada jenis Risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPRS berdasarkan modal inti.
- c. penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko BPRS.
3. Dalam menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, BPRS harus melakukan langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan paling sedikit mencakup:
- a. melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. menyusun rencana penyempurnaan sesuai standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPRS dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS;
 - c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPRS; dan
 - d. memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (PEAI) ikut serta dalam proses penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko.

III. PELAPORAN

- 1. Laporan Profil Risiko
 - a. Sesuai Pasal 21 ayat (1) POJK MR BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan profil Risiko disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) POJK MR BPRS.

1) Penilaian Risiko Inheren

- a) Risiko inheren merupakan Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPRS, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS.
- b) Risiko inheren ditentukan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang dapat memengaruhi Risiko inheren antara lain kompetensi sumber daya manusia dan kecukupan teknologi informasi yang digunakan. Sementara faktor ekstern yang dapat memengaruhi Risiko inheren antara lain regulasi pemerintah dan kondisi alam.
- c) Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Parameter kuantitatif terdiri dari rasio, seperti rasio *Non Performing Financing* atau perbandingan antara total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan dan rasio *Financing to Deposit* atau perbandingan antara total pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank. Parameter kualitatif antara lain keberagaman produk atau jasa BPRS dan kredibilitas pihak yang berasosiasi dengan BPRS. Parameter dimaksud dapat diberikan peringkat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, untuk membantu menetapkan tingkat Risiko inheren.
- d) Dalam melakukan penilaian Risiko inheren, penilaian dilakukan terhadap Risiko yang melekat pada suatu aktivitas, tanpa mempertimbangkan fungsi pengendalian yang ditetapkan BPRS untuk setiap jenis Risiko.
- e) Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dilakukan berdasarkan

analisis komprehensif terhadap seluruh parameter dan pilar, termasuk mempertimbangkan signifikansi keterkaitan antar parameter dan antar pilar.

- f) Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan dalam:
 - (1) peringkat 1 (sangat rendah);
 - (2) peringkat 2 (rendah);
 - (3) peringkat 3 (sedang);
 - (4) peringkat 4 (tinggi); dan
 - (5) peringkat 5 (sangat tinggi).

2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

- a) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) merupakan kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b) Penerapan Manajemen Risiko BPRS sangat bervariasi sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang akan diambil serta yang dapat ditoleransi oleh BPRS.
- c) Penilaian atas KPMR dilakukan dengan memperhatikan parameter yang bersifat kualitatif. Beberapa contoh parameter KPMR pada BPRS adalah persetujuan Dewan Komisaris terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah disusun oleh Direksi dan evaluasi terhadap kebijakan dimaksud secara berkala.
- d) Penetapan peringkat parameter dilakukan melalui analisis parameter penilaian secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antara satu parameter penilaian dengan parameter lain.
- e) Penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan dalam:
 - (1) peringkat 1 (sangat memadai);

- (2) peringkat 2 (memadai);
 - (3) peringkat 3 (cukup memadai);
 - (4) peringkat 4 (kurang memadai); dan
 - (5) peringkat 5 (tidak memadai).
- 3) Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko
- Berdasarkan penilaian terhadap Risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing jenis Risiko, selanjutnya ditentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko adalah Risiko yang melekat pada aktivitas BPRS setelah memperhitungkan KPMR. Tingkat Risiko ditentukan berdasarkan matriks penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 4) Penetapan Peringkat Risiko
- a) Berdasarkan penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko, ditetapkan peringkat Risiko dengan memperhatikan signifikansi dan materialitas masing-masing jenis Risiko terhadap profil Risiko secara keseluruhan.
 - b) Penetapan peringkat Risiko terdiri atas 5 (lima) peringkat yaitu:
 - (1) Peringkat 1 (sangat rendah);
 - (2) Peringkat 2 (rendah);
 - (3) Peringkat 3 (sedang);
 - (4) Peringkat 4 (tinggi); dan
 - (5) Peringkat 5 (sangat tinggi).Penetapan peringkat Risiko mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c) Dalam mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Risiko terhadap profil Risiko BPRS secara keseluruhan, pada umumnya Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan menentukan hasil penilaian profil Risiko BPRS.

Namun demikian, sebagai acuan untuk menguji signifikansi dan materialitas suatu Risiko, termasuk Risiko selain dari 3 (tiga) Risiko tersebut, terhadap profil Risiko BPRS perlu dipertimbangkan

- (1) eksposur atau volume Risiko dan signifikansi terhadap profil Risiko BPRS secara keseluruhan; dan
 - (2) dampak permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko tersebut terhadap kondisi keuangan BPRS.
- b. Penetapan peringkat Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip umum yaitu berorientasi Risiko, proporsionalitas, signifikansi dan materialitas, serta komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Sesuai Pasal 25 POJK MR BPRS, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko di BPRS. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian penerapan Manajemen Risiko BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil penilaian penerapan Manajemen Risiko oleh BPRS, yang berlaku adalah hasil penilaian penerapan Manajemen Risiko BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terdapat hal yang perlu dikaji ulang dan ditindaklanjuti oleh BPRS, BPRS menyampaikan hasil kaji ulang dan rencana tindak segera setelah penilaian dilakukan.
 - e. Tata cara penilaian profil Risiko dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - f. Laporan profil Risiko terdiri dari jenis Risiko, tingkat Risiko per jenis Risiko, penilaian per posisi, dan penilaian posisi sebelumnya mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Laporan Profil Risiko Lain

- a. Sesuai Pasal 22 ayat (1) POJK MR BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS.
- b. Laporan profil Risiko lain bersifat insidentil yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kondisi terkini BPRS yang memiliki eksposur tertentu dan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap BPRS.
- c. Sesuai Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) POJK MR BPRS, laporan profil Risiko lain disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diketahui kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS atau didasarkan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Laporan profil Risiko lain terdiri dari jenis Risiko, tingkat Risiko per jenis Risiko, penjelasan Risiko inheren, dan penjelasan kualitas penerapan Manajemen Risiko mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Rencana Tindak

- a. Sesuai Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) POJK MR BPRS, BPRS wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak penerapan Manajemen Risiko secara luring paling lambat tanggal 30 Juni 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Rencana tindak penerapan Manajemen Risiko memuat langkah yang akan dilakukan BPRS untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam POJK MR BPRS dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.
- c. Rencana tindak penerapan Manajemen Risiko terdiri dari jenis rencana tindak, rencana pemenuhan, dan periode pemenuhan mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- d. Jenis rencana tindak antara lain terdiri atas:
 - 1) Pemenuhan kelengkapan struktur organisasi BPRS berdasarkan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) POJK MR BPRS;
 - 2) Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - 3) Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat:
 - a) kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko;
 - b) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
 - c) sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d) sistem pengendalian intern.
 - e. Petunjuk penyusunan rencana tindak yaitu:
 - 1) Rencana pemenuhan diisi dengan hal yang akan dilakukan oleh BPRS untuk memenuhi jenis rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - 2) Periode pemenuhan diisi dengan target waktu pemenuhan jenis rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf d.
4. Laporan Realisasi Rencana Tindak
- a. Sesuai Pasal 20 ayat (1) POJK MR BPRS, BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko secara luring setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal tidak terdapat target dan/atau realisasi rencana tindak pada periode pelaporan, BPRS tetap wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) POJK MR BPRS.
 - c. Laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko terdiri dari jenis rencana tindak, periode pemenuhan

yang direncanakan, periode realisasi, dan kendala pemenuhan mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

d. Petunjuk penyusunan laporan realisasi rencana tindak yaitu:

- 1) Periode pemenuhan yang direncanakan diisi dengan periode pemenuhan yang disampaikan dalam rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada butir 3.e.2).
- 2) Periode realisasi diisi dengan periode realisasi jenis rencana tindak penerapan Manajemen Risiko yang dapat dipenuhi oleh BPRS.
- 3) Kendala pemenuhan diisi dengan kendala, baik dari faktor intern maupun ekstern, yang dihadapi oleh BPRS dalam memenuhi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko, jika ada.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10 /SEOJK.03/2019
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BAB I PEDOMAN UMUM

Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK MR BPRS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS);
2. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

A. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

1. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di BPRS. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami Risiko yang dihadapi BPRS dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di BPRS. Direksi dan Dewan Komisaris juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

a. Pengawasan Aktif Direksi

Sesuai Pasal 5 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab Direksi untuk pengawasan penerapan Manajemen Risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- 1) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis
Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan, termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko sesuai

dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi BPRS, serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Direksi harus menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif untuk masing-masing jenis Risiko dan memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPRS. Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko harus melibatkan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPRS dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko (PEMR).

- 2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Direksi melakukan evaluasi terhadap usulan transaksi yang diterima sebelum memberikan persetujuan. Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat BPRS satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern, termasuk terkait mekanisme persetujuan transaksi dan kewenangan persetujuan transaksi untuk setiap jenjang jabatan.

- 3) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi

Direksi melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain penyampaian informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip Manajemen Risiko, termasuk mengembangkan budaya sadar Risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif. Pengembangan budaya Manajemen Risiko juga dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan kepada pegawai BPRS mengenai Manajemen Risiko sesuai dengan masing-masing unit pada BPRS.

Budaya sadar Risiko berupa kesadaran dan pemahaman yang memadai dari setiap individu pegawai BPRS baik yang

menangani fungsi operasional maupun nonoperasional mengenai adanya potensi Risiko yang mungkin timbul dari seluruh kegiatan BPRS. Selain itu, pelaksanaan budaya sadar Risiko bertujuan agar pegawai BPRS memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menerapkan Manajemen Risiko.

- 4) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan Manajemen Risiko

Direksi memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko, antara lain kecukupan kuantitas dan kualitas SDM. Peningkatan kompetensi SDM dapat diwujudkan antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko. Direksi harus memastikan pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing unit di BPRS memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau aktivitas BPRS serta kebijakan Manajemen Risiko yang telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

- 5) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen

Direksi memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR atau PEMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja atau pegawai yang melakukan fungsi operasional dan fungsi audit intern. Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait penghimpunan dan penyaluran dana.

- 6) Bertanggung jawab atas:

- a) Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yaitu:

- (1) Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR.

- (2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan DPS setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. Periode penyampaian laporan dapat mempertimbangkan periode penyampaian laporan Profil Risiko yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan semester pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester kedua.
- (3) Memastikan dampak Risiko yang signifikan telah ditindaklanjuti. Risiko yang signifikan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada angka (1). Risiko yang signifikan merupakan Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu operasional BPRS.
- (4) Mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan agar dipahami secara jelas. Direksi harus memastikan bahwa kebijakan Manajemen Risiko yang telah dikomunikasikan dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS.
- (5) Memastikan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada SKMR atau PEMR setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. Penyampaian informasi eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada SKMR atau PEMR antara lain dapat dilakukan melalui pertemuan antara SKMR atau PEMR dengan satuan kerja yang

menangani fungsi operasional.

- b) Eksposur Risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan

Dalam menetapkan eksposur Risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan, Direksi harus mengetahui Risiko yang melekat pada unit yang menjalankan fungsi operasional. Informasi mengenai Risiko yang melekat pada unit yang menjalankan fungsi operasional diperoleh berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1). Penetapan eksposur Risiko yang diambil harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab terkait pengawasan penerapan Manajemen Risiko BPRS, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS.

- b. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Sesuai Pasal 6 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pengawasan penerapan manajemen Risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
Dewan Komisaris menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPRS.

Selanjutnya evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. Hasil evaluasi dari Dewan Komisaris menjadi masukan bagi Direksi untuk menyesuaikan kebijakan Manajemen Risiko dalam hal

dibutuhkan.

- 2) Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi
Dalam memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Dalam hal diperlukan, Dewan Komisaris dapat memberikan masukan kepada Direksi terkait penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko.
- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
Dewan Komisaris melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris setiap semester atau lebih sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.6).a).(2). Hasil evaluasi dari Dewan Komisaris menjadi masukan bagi Direksi dalam meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko.
- 4) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi atas transaksi yang memerlukan evaluasi dan persetujuan Dewan Komisaris antara lain:
 - a) Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
 - b) transaksi yang melampaui kewenangan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Pasal 7 POJK MR BPRS, kewenangan dan tanggung jawab DPS dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko BPRS paling sedikit mencakup:

- 1) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah

Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh DPS 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. Hasil evaluasi dari DPS menjadi masukan bagi Direksi untuk menyesuaikan kebijakan Manajemen Risiko dalam hal dibutuhkan.

- 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih. Hasil evaluasi dari DPS menjadi masukan bagi Direksi dalam meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait peningkatan kompetensi SDM sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.4), Direksi harus:

- a. menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- b. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di BPRS dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawab, baik untuk unit bisnis, unit Manajemen Risiko, maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;
- c. mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;
- d. memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personal satuan kerja bisnis, SKMR atau PEMR, dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern yang selanjutnya disebut PEAI, dengan

memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak, dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;

- e. menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing unit sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS;
- f. memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan pada masing-masing unit memiliki:
 - 1) pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau aktivitas BPRS;
 - 2) pemahaman mengenai faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang memengaruhi produk dan/atau aktivitas BPRS, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha BPRS;
 - 3) kemampuan mengomunikasikan implikasi eksposur Risiko BPRS kepada Direksi, SKMR, PEMR, dan komite Manajemen Risiko jika ada, secara tepat waktu; dan
- g. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta memastikan seluruh SDM menerapkan secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

3. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Direksi BPRS menyusun struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan POJK MR BPRS. Struktur organisasi dan fungsi dimaksud dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS. Struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko dimaksud terdiri atas:

- a. Komite Manajemen Risiko
 - 1) Sesuai Pasal 16 ayat (1) POJK MR BPRS, BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite Manajemen Risiko dan SKMR.

- 2) Dalam hal diperlukan, BPRS dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dapat membentuk komite Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha, ukuran, dan kemampuan BPRS.
- 3) Komite Manajemen Risiko merupakan unit yang tidak bersifat struktural dengan keanggotaan yang dapat bersifat tetap atau tidak tetap sesuai dengan kebijakan BPRS, yang paling sedikit terdiri atas:
 - a) Mayoritas Direksi
 - (1) Mayoritas anggota Direksi adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.
 - (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus menjadi anggota komite Manajemen Risiko.
 - (3) Direktur Utama tidak dapat menjadi anggota komite Manajemen Risiko.

Dalam hal BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan akan membentuk komite Manajemen Risiko, BPRS harus memiliki jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

- b) Pejabat Eksekutif terkait
 - (1) Pejabat Eksekutif terkait yaitu pejabat BPRS 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang memimpin satuan kerja operasional dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang memimpin SKMR.
 - (2) Keanggotaan Pejabat Eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan BPRS.

Dalam hal BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan akan membentuk komite Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat

Eksekutif yang memimpin satuan kerja operasional dan 1 (satu) orang PEMR.

Dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, DPS dapat menjadi anggota tidak tetap komite Manajemen Risiko.

- 4) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko yaitu memberikan rekomendasi kepada direktur utama, yang paling sedikit mencakup:
 - a) penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, termasuk rekomendasi mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko dalam menentukan strategi bisnis BPRS;
 - b) perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - c) pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- b. SKMR atau PEMR
 - 1) Sesuai Pasal 16 ayat (1) POJK MR BPRS, BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk SKMR.
 - 2) Sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK MR BPRS, BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk SKMR.
 - 3) Sesuai Pasal 16 ayat (3) POJK MR BPRS, BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang PEMR.
 - 4) SKMR merupakan satuan kerja yang bersifat struktural dan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
 - 5) SKMR dan satuan kerja kepatuhan (SKP) dapat dijadikan satu secara struktural, yaitu satuan kerja yang menangani Manajemen Risiko dan kepatuhan.

- 6) PEMR bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- 7) PEMR dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan (PE Kepatuhan).
- 8) SKMR dan PEMR harus independen yaitu tidak menangani fungsi penghimpunan dan penyaluran dana serta tidak melaksanakan fungsi audit intern.
- 9) Sesuai Pasal 18 ayat (3) POJK MR BPRS, wewenang dan tanggung jawab SKMR atau PEMR meliputi:
 - a) Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dilakukan antara lain melalui uji dampak atau simulasi. Uji dampak atau simulasi antara lain untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja BPRS secara keseluruhan.
 - b) Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
Pemantauan dimaksud mencakup kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
 - c) Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
Pengkajian usulan produk dan/atau aktivitas baru bertujuan untuk menilai kemampuan BPRS dalam menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur karena adanya penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, serta untuk melihat dampak terhadap eksposur Risiko BPRS secara keseluruhan.

- d) Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan komite Manajemen Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki

Satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional adalah satuan kerja atau pegawai yang menangani kegiatan pembiayaan, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lain.

Rekomendasi yang disampaikan oleh SKMR atau PEMR meliputi informasi mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang harus dijaga BPRS. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko jika ada.

- e) Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur BPRS.

Penyampaian laporan secara berkala disesuaikan dengan kondisi BPRS dan paling sedikit dilakukan setiap semester.

Laporan profil Risiko disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko jika ada. Laporan dimaksud dievaluasi dan dijadikan dasar pemberian arahan bagi Direksi dalam penyusunan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko.

- 10) Wewenang dan tanggung jawab SKMR atau PEMR dapat disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS.

B. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPRS. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, keterkaitan antar Risiko, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki BPRS harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM. Untuk pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki BPRS harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi BPRS secara keseluruhan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit, antara lain:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. BPRS merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.
- b. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko BPRS dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern BPRS serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
 - 1) strategi Manajemen Risiko berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha BPRS dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi;
 - 2) strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko BPRS; dan
 - 3) mencapai kecukupan permodalan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

- d. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
 - 1) perkembangan ekonomi dan industri serta dampak pada Risiko BPRS;
 - 2) organisasi BPRS termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
 - 3) kondisi keuangan BPRS termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan BPRS mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor ekstern dan intern; dan
 - 4) bauran serta diversifikasi portofolio BPRS.
 - e. Direksi mengomunikasikan strategi Manajemen Risiko dimaksud secara efektif kepada seluruh satuan kerja dan pegawai agar dipahami secara jelas.
 - f. Direksi melakukan evaluasi strategi Manajemen Risiko dimaksud secara berkala termasuk dampak terhadap kinerja keuangan BPRS, untuk menentukan urgensi perubahan strategi Manajemen Risiko BPRS.
2. Kebijakan Manajemen Risiko
- a. Kebijakan Manajemen Risiko BPRS dibentuk untuk mengidentifikasi dan menganalisis Risiko yang dihadapi BPRS, untuk menentukan batasan dan pengendalian Risiko yang sesuai, serta untuk mengawasi Risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan.
 - b. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi dan misi BPRS.
 - c. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko harus melibatkan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPRS dan SKMR atau PEMR serta Komite Manajemen Risiko jika ada.
 - d. Penetapan kebijakan Manajemen Risiko mempertimbangkan karakteristik bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, limit Risiko, kondisi keuangan, dan struktur organisasi BPRS.
 - e. Kebijakan Manajemen Risiko disusun dan ditetapkan oleh Direksi serta disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan

DPS. Evaluasi yang dilakukan oleh DPS hanya terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Evaluasi oleh Dewan Komisaris dan DPS dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

f. Sesuai Pasal 8 POJK MR BPRS, kecukupan kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

1) Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS

Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk dan layanan BPRS didasarkan atas hasil analisis BPRS terhadap Risiko yang melekat pada kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS.

2) Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko

BPRS perlu menetapkan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas bisnis BPRS.

Termasuk dalam sistem informasi Manajemen Risiko yaitu alur informasi kepada Direksi dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun hasil pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan.

Penerapan kebijakan Manajemen Risiko harus didukung dengan sistem informasi Manajemen Risiko yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, kini, dan utuh, termasuk data dan informasi untuk penilaian penerapan Manajemen Risiko antara lain data nasabah, data pelanggaran ketentuan, data penyimpangan (*fraud*), data pengaduan nasabah, dan data pemberitaan negatif.

Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

3) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko

BPRS harus menetapkan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

BPRS harus menentukan limit Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal BPRS untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko dengan menetapkan tingkat dan jenis Risiko yang akan diambil untuk mencapai sasaran BPRS. BPRS harus menetapkan toleransi Risiko yang merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan BPRS.

4) Penetapan penilaian peringkat Risiko

Penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi BPRS untuk menetapkan peringkat Risiko BPRS yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat Risiko, yaitu peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang), peringkat 4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi). Hasil penilaian peringkat Risiko dapat digunakan BPRS sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS. Hasil penilaian peringkat Risiko juga dapat digunakan BPRS untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

5) Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk atau rencana kontingensi

Rencana darurat adalah rencana pengembangan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gangguan intern termasuk kegagalan sistem serta gangguan ekstern yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan operasional BPRS.

Dalam penyusunan rencana darurat dalam kondisi

terburuk atau rencana kontingensi, BPRS juga harus menyusun kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*) atas kemungkinan kondisi ekstern dan intern terburuk, sehingga kelangsungan usaha BPRS dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*).

Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi paling sedikit:

- a) melibatkan berbagai satuan kerja terkait;
- b) bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang bersifat tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera; dan
- c) pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala.

Direksi menguji dan mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun.

- 6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko

Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk memastikan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan intern BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional BPRS, efektivitas budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi BPRS, serta tersedianya informasi Manajemen Risiko yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

3. Prosedur Manajemen Risiko

Prosedur Manajemen Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko BPRS. Tingkat Risiko yang akan diambil memperhatikan pengalaman yang dimiliki oleh BPRS terkait dengan Risiko transaksi bisnis BPRS pada masa lalu. Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

- a. Jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas
BPRS harus memiliki struktur organisasi yang jelas terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Struktur organisasi yang

jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite Manajemen Risiko jika ada, SKMR atau PEMR, satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, SKAI atau PEAI, dan satuan kerja pendukung lain. BPRS harus memiliki prosedur yang menjelaskan kewenangan masing-masing jabatan termasuk dalam kondisi terdapat pelampauan kewenangan jabatan dalam penerapan Manajemen Risiko.

- b. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai

Dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga dapat memudahkan dilakukan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern BPRS. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko harus dapat memfasilitasi SKAI atau PEAI dalam melaksanakan tugas terkait pengendalian intern.

4. Penetapan Limit Risiko

- a. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko BPRS.
- b. Tingkat Risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh BPRS untuk mencapai sasaran BPRS. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis BPRS.
- c. Toleransi Risiko merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh BPRS. Toleransi Risiko merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.
- d. Dalam menetapkan toleransi Risiko, BPRS perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis BPRS serta kemampuan BPRS dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).
- e. Tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit Risiko.
- f. BPRS harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPRS dengan memperhatikan kemampuan modal BPRS untuk

dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Prosedur dan penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
 - 1) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - 2) dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai untuk memudahkan jejak audit; dan
 - 3) penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit Risiko secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas fungsional BPRS tertentu yang memiliki eksposur Risiko.
- h. Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk dalam hal terjadi perubahan.
- i. Besaran limit Risiko diusulkan oleh satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, yang selanjutnya direkomendasikan kepada SKMR atau PEMR untuk mendapatkan persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui komite Manajemen Risiko jika ada.
- j. Limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan BPRS.
- k. Setiap pelampauan terhadap limit Risiko harus memperoleh persetujuan berdasarkan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan intern BPRS.
- l. SKMR atau PEMR melalui koordinasi dengan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh yang dapat memfasilitasi Direksi dalam menyusun dan menetapkan limit Risiko.
- m. Penetapan limit Risiko meliputi:
 - 1) Limit secara keseluruhan
Limit secara keseluruhan adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS atas seluruh Risiko yang diterapkan.
 - 2) Limit per jenis Risiko
Limit per jenis Risiko adalah batas Risiko yang dapat

ditoleransi oleh BPRS untuk setiap jenis Risiko.

- 3) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko

Limit per aktivitas fungsional tertentu adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS untuk setiap aktivitas fungsional.

C. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BPRS dan dilakukan untuk menganalisis sumber Risiko dan kemungkinan dampak yang muncul. Selanjutnya, BPRS perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko, SKMR atau PEMR memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah Risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko. Untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, BPRS juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS, serta sistem pelaporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPRS, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko BPRS.

1. Identifikasi Risiko

Sesuai Pasal 11 ayat (1) POJK MR BPRS, pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling sedikit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:

- a. karakteristik Risiko yang melekat pada BPRS; dan
- b. Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS.

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis Risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BPRS. Identifikasi Risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunkan keuntungan, atau menyebabkan permasalahan pada BPRS. Proses identifikasi Risiko

harus dilakukan secara berkala. Pelaksanaan proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas BPRS serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum produk diterbitkan atau aktivitas dilaksanakan.

2. Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko BPRS sebagai acuan untuk melakukan pengendalian Risiko. Proses pengukuran Risiko harus dilakukan secara berkala terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS. Sesuai Pasal 11 ayat (2) POJK MR BPRS, dalam melaksanakan pengukuran Risiko, BPRS melakukan paling sedikit:

a. Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko

Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan dalam melaksanakan pengukuran Risiko, serta dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha, kondisi intern dan ekstern BPRS yang dapat langsung memengaruhi kondisi BPRS.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan pengukuran Risiko dilakukan oleh fungsi operasional, evaluasi dilakukan oleh SKMR atau PEMR. Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan terkait pengukuran Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR, evaluasi dilakukan oleh SKAI atau PEAI.

Evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko juga dapat dilakukan oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme *self-evaluation*.

b. Penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor Risiko

Termasuk dalam perubahan yang bersifat material yaitu terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, struktur organisasi, sistem informasi, dan faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan

terhadap kondisi BPRS.

Hasil pengukuran Risiko merupakan penilaian BPRS terhadap Risiko yang melekat pada aktivitas fungsional BPRS. Hasil penilaian dimaksud merupakan bagian dari penilaian profil Risiko BPRS yang dituangkan dalam laporan profil Risiko BPRS.

3. Pemantauan Risiko

Sesuai Pasal 11 ayat (3) POJK MR BPRS, dalam melaksanakan pemantauan Risiko, BPRS melakukan paling sedikit:

- a. Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan BPRS, yang antara lain dilakukan dengan menggunakan analisis data historis.

Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh fungsi operasional, evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR. Dalam hal penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dilakukan oleh SKMR atau PEMR, evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh SKAI atau PEAI, atau oleh SKMR atau PEMR dengan mekanisme *self-evaluation*.

- b. Penyesuaian proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi untuk mitigasi Risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan yang diperlukan. BPRS harus menyiapkan suatu sistem rekam cadang (*back-up*) dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem rekam cadang tersebut.

4. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPRS untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS. Termasuk dalam proses pengendalian Risiko adalah penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. BPRS

melakukan proses pengendalian Risiko berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi, pengukuran, dan pemantauan Risiko. Pengendalian Risiko merupakan tindakan yang dilakukan oleh BPRS dalam mitigasi Risiko yang dilakukan oleh unit kerja yang berkaitan dengan masing-masing Risiko.

BPRS harus memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan BPRS harus sesuai dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan oleh Direksi.
- b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan BPRS dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- c. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan:
 - 1) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
 - 2) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPRS sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- d. Sistem informasi Manajemen Risiko harus mampu menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kondisi intern dan ekstern BPRS, karakteristik bisnis, dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS serta dapat menyesuaikan terhadap perubahan.
- e. Sesuai Pasal 12 ayat (1) POJK MR BPRS, sistem informasi Manajemen Risiko paling sedikit meliputi laporan atau informasi mengenai:

- 1) **Eksposur Risiko**
Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur Risiko yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif secara keseluruhan, rincian per jenis Risiko, dan per jenis kegiatan fungsional.
 - 2) Kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko, mempertimbangkan tujuan pembentukan kebijakan Manajemen Risiko antara lain untuk mengawasi Risiko dan kepatuhan terhadap batasan dan pengendalian Risiko yang telah ditetapkan.
 - 3) Kepatuhan terhadap kecukupan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko, antara lain terkait pelaksanaan delegasi wewenang dan pertanggungjawaban, dan penggunaan limit Risiko.
 - 4) Realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan, untuk memastikan informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPRS sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- f. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko disampaikan secara berkala oleh SKMR atau PEMR kepada Direksi setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih dalam hal terdapat perubahan operasional, penerbitan produk baru, dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. Sistem informasi Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - g. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh SKMR atau PEMR.
 - h. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait, dan komite Manajemen Risiko jika ada, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
 - i. Dalam mengembangkan sistem informasi dan perangkat lunak baru, BPRS harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi BPRS.

- j. BPRS harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, pangkalan data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian dan pelaksanaan jejak audit.

D. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh pengurus BPRS secara berkesinambungan. BPRS harus melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. BPRS harus memperhatikan beberapa faktor dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain total aset, jenis produk dan jasa, kompleksitas operasional, jaringan kantor, profil Risiko dari setiap kegiatan usaha, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tujuan sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk memastikan:
 - a. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah
Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha BPRS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah.
 - b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan informasi guna mendukung penyusunan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh yang diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh Direksi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lain untuk melindungi BPRS dari kerugian.

- d. Efektivitas budaya Risiko pada organisasi BPRS secara menyeluruh

Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang ada di BPRS secara berkesinambungan.

- 2. Sistem pengendalian intern yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi BPRS, antara lain:

- a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

- b. Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam sistem pengendalian intern antara lain:

- 1) menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif;
- 2) menetapkan struktur organisasi yang efektif dan efisien yang mendukung sistem pengendalian intern;
- 3) memastikan seluruh unit kerja di BPRS mengetahui adanya sistem pengendalian intern sebagai salah satu budaya BPRS, sehingga setiap unit kerja dapat bersikap kooperatif dalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- 4) memastikan terlaksananya tugas dan tanggung jawab SKAI atau PEAI dalam pelaksanaan pengendalian intern; dan
- 5) memastikan independensi dan kompetensi yang memadai dari SKAI atau PEAI.

- c. SKMR atau PEMR

Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab, SKMR atau PEMR terlibat dalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain memberikan informasi mengenai jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPRS.

- d. SKAI atau PEAI

SKAI atau PEAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif

dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional BPRS yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris BPRS.

e. Pejabat dan Pegawai BPRS

Setiap pejabat dan pegawai BPRS harus memahami dan ikut menjalankan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai BPRS, mendorong budaya Risiko yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

f. Pihak Ekstern

Pihak ekstern BPRS antara lain Otoritas Jasa Keuangan, auditor ekstern, dan nasabah BPRS yang berkepentingan terhadap terlaksananya sistem pengendalian intern BPRS.

3. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

a. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPRS

Penentuan sistem pengendalian intern disesuaikan dengan kebutuhan BPRS yang dikaitkan dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPRS. Semakin kompleks jenis dan tingkat Risiko BPRS maka diperlukan sistem pengendalian intern yang lebih memadai.

b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko
Pelaksanaan pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko merupakan kewenangan dan tanggung jawab SKMR atau PEMR.

c. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko

Pelaksanaan pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko

merupakan kewenangan dan tanggung jawab SKMR atau PEMR.

d. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas

Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas yaitu:

- 1) Jalur pelaporan dari satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional kepada satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian yaitu SKMR atau PEMR dan SKAI atau PEAI.
- 2) Pemisahan fungsi satuan kerja atau pegawai yang menangani operasional dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian yaitu SKMR atau PEMR dan SKAI atau PEAI.

e. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPRS

BPRS harus memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha secara efektif dan efisien. Struktur organisasi BPRS juga harus memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dan tata kelola sebagaimana diatur dalam POJK MR BPRS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

f. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu

BPRS harus memastikan bahwa pelaporan keuangan dan kegiatan operasional didukung dengan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. Untuk mendukung hal tersebut, BPRS harus memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dan dapat memfasilitasi Direksi dalam pengambilan keputusan.

g. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah

BPRS harus memiliki prosedur seluruh kegiatan dan aktivitas fungsional untuk memastikan kepatuhan BPRS yang dibuat dalam bentuk ketentuan intern BPRS. BPRS harus memastikan bahwa prosedur tersebut BPRS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan

Prinsip Syariah.

- h. Dokumentasi secara lengkap dan memadai
BPRS harus melaksanakan dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap seluruh hal terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain terkait dengan:
 - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - 2) kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, penetapan limit Risiko;
 - 3) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian intern secara menyeluruh.
 - i. Verifikasi dan kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern
Verifikasi dan kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern mencakup penanganan kelemahan BPRS yang bersifat signifikan serta tindakan pengurus BPRS untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
- 4. Pemantauan perlu dilakukan oleh SKAI atau PEAI terhadap perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun audit ekstern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh SKAI atau PEAI kepada Direksi untuk diambil langkah yang diperlukan.
 - 5. BPRS harus bersikap responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah.

BAB II

RISIKO KREDIT

A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS termasuk Risiko akibat BPRS ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (Risiko investasi). Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas BPRS yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (bank dan nonbank). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyaluran dana pada nasabah, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau sektor ekonomi tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren.
2. Risiko kredit dapat menjadi penyebab utama kegagalan BPRS. Dengan demikian, kemampuan BPRS untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit serta mencadangkan modal secara cukup bagi Risiko kredit menjadi suatu hal yang mutlak.
3. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko kredit bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas penyaluran dana BPRS tidak terpapar pada Risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada BPRS. Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan karakteristik bisnis, skala dan kompleksitas kegiatan usaha, serta tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS.
4. Portofolio aset yang mengandung Risiko kredit adalah:
 - a. Pembiayaan

Pada umumnya, pembiayaan merupakan porsi terbesar dalam neraca BPRS, dan juga menjadi sumber Risiko kredit terbesar yang dapat berdampak langsung kepada permodalan BPRS.
 - b. Penempatan pada bank lain

Risiko kredit pada penempatan pada bank lain muncul akibat adanya kemungkinan bank lain dimaksud tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo.

5. Adapun keterkaitan Risiko kredit dengan Risiko lain yaitu:

a. Risiko operasional

Risiko kredit juga dapat dipengaruhi oleh Risiko operasional yang timbul antara lain dari adanya kelemahan SDM, proses, maupun sistem yang terkait dengan penyaluran dana.

b. Risiko kepatuhan

Aktivitas penyaluran pembiayaan dapat memengaruhi Risiko kepatuhan, mengingat terdapat ketentuan dan batasan yang harus dipenuhi BPRS terkait dengan aktivitas tersebut, antara lain Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk nasabah individu maupun nasabah kelompok.

Ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah juga dapat menimbulkan Risiko kredit.

c. Risiko likuiditas

Pengelolaan pembiayaan pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kondisi likuiditas BPRS. Risiko kredit akibat kualitas pembiayaan yang rendah sehingga dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan sebesar nilai awal dapat menyebabkan BPRS mengalami Risiko likuiditas pada saat nasabah dana pihak ketiga melakukan penarikan dana.

d. Risiko reputasi

Permasalahan pembiayaan yang dialami oleh BPRS dapat memengaruhi kinerja BPRS yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi BPRS. Permasalahan dalam pembiayaan misalnya BPRS tidak transparan terhadap nasabah mengenai hak dan kewajiban nasabah dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada BPRS sehingga menyebabkan reputasi buruk bagi BPRS.

e. Risiko strategis

Strategi yang tidak tepat dalam standar penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan, atau produk dan/atau aktivitas baru dapat memengaruhi kinerja BPRS dan meningkatkan Risiko kredit. Dalam penerapan Manajemen Risiko kredit, dibutuhkan analisis yang memadai terhadap Risiko yang timbul dari kegiatan usaha serta produk dan/atau aktivitas baru BPRS, serta analisis Risiko strategis secara realistis.

6. BPRS harus mengidentifikasi dan mengelola Risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan/atau aktivitas baru, memastikan terlaksananya proses pengendalian Manajemen Risiko yang layak sebelum penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, serta mendapatkan persetujuan Direksi berdasarkan hasil kajian SKMR atau PEMR.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko kredit, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS harus menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan paling sedikit harus:
 - 1) mendukung standar pembiayaan yang sehat;
 - 2) memantau dan mengendalikan Risiko kredit; dan
 - 3) mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
 - b. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyaluran dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - c. Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyaluran dana, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis BPRS terkait Risiko Kredit, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - d. Dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit, Direksi harus memastikan bahwa satuan kerja operasional terkait penyaluran pembiayaan memiliki fungsi yang melakukan:
 - 1) pemasaran, analisis, dan persetujuan pembiayaan;
 - 2) realisasi pembiayaan;

- 3) pemantauan pembiayaan antara lain penagihan pembiayaan, penilaian terhadap kualitas pembiayaan, penilaian agunan, serta pembentukan cadangan;
 - 4) penyelesaian pembiayaan bermasalah; dan
 - 5) administrasi pembiayaan.
 - e. Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan harus mengetahui pencatatan keuangan nasabah sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
 - f. Dewan Komisaris memantau penyaluran dana termasuk penyaluran dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
 - g. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit BPRS termasuk batas toleransi Risiko kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
 - h. DPS bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit BPRS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
2. Sumber Daya Manusia

Kecukupan SDM untuk Risiko kredit mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.2.
 3. Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, terdapat beberapa unit yang menangani fungsi:

 - a. bisnis yang melaksanakan aktivitas pembiayaan atau penyaluran dana;
 - b. penyelesaian pembiayaan yang melakukan penanganan pembiayaan bermasalah; dan
 - c. Manajemen Risiko (SKMR atau PEMR), khususnya yang menilai dan memantau Risiko kredit.

Di samping itu, BPRS juga dapat membentuk komite pembiayaan khususnya yang bertanggung jawab untuk memutuskan pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan masing-masing BPRS. Keanggotaan komite pembiayaan tidak hanya terbatas dari unit bisnis tetapi juga dari unit lain yang terkait dengan pengelolaan Risiko kredit, seperti unit penyelesaian pembiayaan.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko kredit, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, BPRS menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit mencakup strategi untuk seluruh produk dan/atau aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit yang memuat secara jelas langkah yang akan ditempuh BPRS dalam menyalurkan dana.
- b. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit harus sejalan dengan tujuan BPRS untuk menjaga kualitas pembiayaan, laba, dan pertumbuhan usaha.

2. Kebijakan dan Prosedur

- a. Dalam kebijakan Risiko kredit yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit terhadap seluruh aktivitas bisnis BPRS, BPRS harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup kerangka penyaluran dana dan kebijakan penyaluran dana yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam pengendalian Risiko konsentrasi pembiayaan. BPRS harus memiliki prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan penyaluran dana, termasuk perubahan, pembaruan, dan pembiayaan kembali.
- b. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup pula kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyaluran dana dilakukan secara wajar tanpa perlakuan khusus (*arm's length basis*). Dalam hal BPRS mempunyai kebijakan yang memungkinkan dalam kondisi

tertentu untuk melakukan penyaluran dana di luar kebijakan normal, kebijakan tersebut harus memuat secara jelas kriteria, persyaratan, dan prosedur termasuk langkah untuk mengendalikan atau memitigasi Risiko dari penyaluran dana dimaksud.

- c. BPRS harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi pembiayaan.
- d. BPRS harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat:
 - 1) mendukung penyaluran dana yang sehat;
 - 2) memantau dan mengendalikan Risiko kredit; dan
 - 3) mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
- e. BPRS memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil Risiko nasabah. Kebijakan BPRS memuat informasi yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang sehat. Faktor yang perlu dipertimbangkan dan didokumentasikan dalam persetujuan pembiayaan paling sedikit:
 - 1) tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran;
 - 2) analisis kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan secara historis berdasarkan perkembangan keuangan historis;
 - 3) analisis kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan pada masa yang akan datang, misalnya proyeksi arus kas untuk pembiayaan berbasis bagi hasil;
 - 4) kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha nasabah serta posisi nasabah dalam industri tertentu; dan
 - 5) persyaratan pembiayaan yang diajukan termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan eksposur Risiko nasabah pada masa yang akan datang.

Khusus untuk pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun termasuk dalam 25 (dua puluh lima) debitur terbesar, dan/atau sekelompok nasabah dengan profil Risiko yang sama, BPRS perlu mempertimbangkan dan mendokumentasikan faktor pertimbangan lain berupa profil Risiko nasabah dan mitigasi serta pengaruh perkembangan

kondisi ekonomi dan pasar terhadap nasabah, dalam persetujuan pembiayaan.

- f. Kebijakan BPRS memuat faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan pembiayaan, antara lain:
 - 1) Seleksi yang dilakukan terhadap transaksi pembiayaan dan komitmen dalam mengambil eksposur Risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas. Seleksi transaksi Risiko kredit paling sedikit dilakukan dengan cara memastikan analisis perkiraan biaya dan pendapatan dilakukan secara komprehensif antara lain terhadap biaya operasional, biaya dana, premi Risiko individual nasabah, dan perhitungan kebutuhan modal.
 - 2) Penetapan harga fasilitas pembiayaan harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat Risiko dari transaksi yang bersangkutan, khususnya kondisi nasabah secara keseluruhan, kualitas aset, dan tingkat kemudahan pencairan agunan.
 - 3) Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dari transaksi pembiayaan paling sedikit setiap semester. Penetapan harga fasilitas pembiayaan dapat disesuaikan dalam hal dibutuhkan untuk mencegah memburuknya kondisi keuangan BPRS.
- g. BPRS harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan, yang antara lain memuat:
 - 1) Prosedur pengambilan keputusan untuk persetujuan pembiayaan, khususnya yang dilakukan melalui pendelegasian wewenang, harus diformalkan secara jelas sesuai dengan karakteristik BPRS serta didukung oleh sistem yang dimiliki oleh BPRS.
 - 2) Pemisahan fungsi antara satuan kerja, unit, atau pegawai yang melakukan analisis, memberikan persetujuan, dan melakukan administrasi pembiayaan dalam kerangka kerja atau mekanisme prosedur pendelegasian pengambilan keputusan penyaluran dana.

- 3) BPRS melakukan pemantauan secara berkala guna menetapkan atau mengkinikan kualitas penyaluran dana yang terpengaruh Risiko kredit.
- 4) Dalam mengembangkan sistem administrasi pembiayaan, BPRS memastikan:
 - a) efisiensi dan efektivitas operasional administrasi pembiayaan, termasuk pemantauan dokumentasi, perjanjian pembiayaan, dan pengikatan agunan;
 - b) akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi Manajemen Risiko;
 - c) pemisahan fungsi dan/atau tugas secara memadai;
 - d) kelayakan pengendalian seluruh prosedur pembiayaan; dan
 - e) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah.
- 5) BPRS harus menatausahakan dan mendokumentasikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian dan pemantauan.
- 6) BPRS perlu memiliki prosedur khusus dalam hal dilakukan penyaluran dana di luar prosedur normal. Kriteria, prosedur, dan langkah pengendalian mengenai kondisi penyaluran dana di luar kebijakan normal harus dimuat secara jelas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penetapan Limit Risiko

- a. BPRS harus menetapkan limit penyaluran dana secara keseluruhan untuk seluruh aktivitas bisnis BPRS yang mengandung Risiko kredit, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk individu maupun kelompok nasabah.
- b. BPRS perlu menetapkan toleransi Risiko untuk Risiko kredit.
- c. Limit untuk Risiko kredit ditujukan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi pembiayaan. Limit Risiko yang ditetapkan paling sedikit mencakup eksposur kepada pihak lawan (bank dan nonbank) dan pihak terkait.

- d. Limit Risiko untuk pihak lawan (bank dan nonbank) dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari laporan atau informasi keuangan maupun hasil analisis informasi kualitatif yang dapat bersumber dari hasil wawancara dengan nasabah.
- e. Penetapan limit Risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor intern maupun auditor ekstern.
- f. BPRS harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis BPRS dengan memperhatikan kemampuan modal BPRS untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko kredit mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.

Contoh:

BPRS A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko kredit setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, untuk beberapa parameter antara lain:

Parameter	<i>Risk Appetite</i>	<i>Risk Tolerance</i>
NPF Net	3%	6%
Rasio pembiayaan berkualitas rendah per total pembiayaan	7%	10%

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPRS.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem

informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPRS menambahkan penerapan:

1. Identifikasi Risiko Kredit

- a. BPRS harus mengidentifikasi Risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas. Identifikasi Risiko kredit tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik Risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti pembiayaan dan penempatan pada bank lain.
- b. Penilaian Risiko kredit harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah, kemampuan membayar secara tepat waktu, dan jaminan atau agunan yang diberikan. Penilaian nasabah harus mencakup analisis terhadap:
 - 1) lingkungan nasabah, misalnya mengenai kompetisi pada lokasi usaha;
 - 2) karakteristik mitra usaha misalnya pemasok atau pembeli;
 - 3) kualitas pemegang saham dan pengurus, antara lain rekam jejak (*track record*), khusus bagi nasabah berbadan hukum;
 - 4) laporan atau informasi keuangan terakhir;
 - 5) kemampuan membayar antara lain proyeksi arus kas;
 - 6) kualitas rencana bisnis terutama untuk pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 7) dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas nasabah.
- c. Sistem untuk melakukan identifikasi Risiko kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio pembiayaan.
- d. Dalam melakukan identifikasi Risiko kredit, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat memengaruhi tingkat Risiko kredit pada waktu yang akan datang, antara lain kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, perubahan akibat terjadinya bencana alam, dan kebijakan pemerintah.
- e. Dalam mengidentifikasi Risiko kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan analisis terhadap ketepatan pembayaran, keberlanjutan pembayaran nasabah, dan kepatuhan nasabah terhadap perjanjian

pembiayaan.

- f. Khusus untuk Risiko konsentrasi pembiayaan, BPRS juga harus mengidentifikasi penyebab Risiko konsentrasi pembiayaan untuk selanjutnya dipantau dan menjadi pertimbangan penetapan kebijakan pembiayaan BPRS.

2. Pengukuran Risiko Kredit

- a. BPRS harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran Risiko yang paling sedikit memungkinkan untuk:
 - 1) melihat eksposur Risiko dari pihak lawan (bank dan nonbank);
 - 2) penilaian perbedaan kategori tingkat Risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu;
 - 3) distribusi informasi hasil pengukuran Risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait; dan
 - 4) pengelolaan Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (bank dan nonbank) secara komprehensif.
- b. Sistem pengukuran Risiko kredit paling sedikit mempertimbangkan:
 - 1) karakteristik setiap jenis transaksi yang terpengaruh Risiko kredit;
 - 2) kondisi keuangan pihak lawan (bank dan nonbank) serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti tingkat imbal hasil;
 - 3) jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar;
 - 4) aspek jaminan dan/atau agunan;
 - 5) potensi terjadinya gagal bayar; dan
 - 6) kemampuan BPRS untuk menyerap potensi kegagalan.
- c. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan, antara lain komposisi portofolio aset yang meliputi komposisi dan tingkat konsentrasi, dan kualitas penyaluran dana yang meliputi tingkat aset bermasalah dan aset yang diambil alih.
- d. Salah satu model yang dapat digunakan BPRS adalah metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur Risiko

yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi Risiko kredit, seperti *credit scoring tools*.

- e. Dalam penggunaan sistem untuk mengukur Risiko kredit, BPRS:
 - 1) melakukan evaluasi secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan; dan
 - 2) menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi intern dan ekstern.
- f. Dalam hal terdapat eksposur Risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks, proses pengambilan keputusan transaksi Risiko kredit tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut melainkan juga harus didukung sarana pengukuran Risiko kredit lain.
- g. BPRS mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lain yang digunakan pada sistem pengukuran Risiko kredit, termasuk perubahannya. Dokumentasi tersebut selanjutnya dikinikan secara berkala.
- h. Penerapan sistem pengukuran Risiko kredit harus:
 - 1) mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang;
 - 2) independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan memengaruhi hasil melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif; dan
 - 3) dievaluasi oleh satuan kerja atau pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan sistem tersebut.

3. Pemantauan Risiko Kredit

- a. BPRS mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi pihak lawan (bank dan nonbank) terhadap seluruh portofolio pembiayaan BPRS. Sistem tersebut harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio BPRS.
- b. Prosedur pemantauan harus mampu mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lain untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang

cukup.

- c. Sistem pemantauan Risiko kredit paling sedikit memuat ukuran untuk:
 - 1) memastikan bahwa BPRS mengetahui kondisi keuangan terakhir dari pihak lawan (bank dan nonbank);
 - 2) memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan;
 - 3) menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban pihak lawan (bank dan nonbank);
 - 4) mengidentifikasi ketidaktepatan waktu pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu;
 - 5) menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah; dan
 - 6) mengidentifikasi tingkat Risiko kredit secara keseluruhan.
- d. BPRS juga harus melakukan pemantauan eksposur Risiko kredit dibandingkan dengan limit Risiko kredit yang telah ditetapkan.
- e. Pemantauan eksposur Risiko kredit tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dengan cara membandingkan Risiko kredit aktual dengan limit Risiko kredit yang ditetapkan.
- f. SKMR atau PEMR menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko kredit secara berkala termasuk faktor penyebab yang disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko jika ada.
- g. Prinsip pokok dalam melakukan pemantauan Risiko kredit bagi BPRS adalah sebagai berikut:
 - 1) Proses pemantauan harus dituangkan dalam prosedur tertulis dan didokumentasikan.
 - 2) Proses pemantauan harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari Risiko kredit.
 - 3) Prosedur pemantauan harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan prosedur pemantauan;
 - 4) Dalam hal BPRS menerapkan prosedur pemantauan untuk menentukan kualitas aset dan besaran provisi, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas aset dan provisi dengan menggunakan

metode pengukuran yang ditetapkan oleh BPRS lebih ketat atau sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 5) Laporan atas hasil pengukuran Risiko kredit, seperti laporan kondisi portofolio pembiayaan disampaikan secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

4. Pengendalian Risiko Kredit

- a. BPRS memastikan bahwa satuan kerja atau pegawai yang menangani pembiayaan dan satuan kerja lain yang melakukan transaksi yang terpengaruh Risiko kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- b. Pengendalian Risiko kredit dapat dilakukan melalui mitigasi Risiko, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyaluran dana, dan analisis konsentrasi pembiayaan secara berkala.
- c. BPRS memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah agar dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, BPRS memisahkan pegawai yang menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pegawai yang menangani fungsi pemutus pembiayaan.

BPRS dengan modal inti di atas Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan fungsi pemutus pembiayaan. Hasil penanganan pembiayaan yang bermasalah ditatausahakan dan selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Dalam meningkatkan efektivitas proses pengukuran Risiko kredit, BPRS harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang menyediakan laporan dan data secara lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lain.
- b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus menghasilkan laporan

atau informasi dalam pemantauan eksposur aktual terhadap limit yang ditetapkan dan pelampauan eksposur limit Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi.

- c. Sistem informasi Manajemen Risiko harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan pihak lawan (bank dan nonbank), portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit Risiko kredit.
- d. BPRS harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi Risiko dalam portofolio pembiayaan.

E. Sistem Pengendalian Intern

- 1. BPRS menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko kredit. Penilaian tersebut paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian terhadap akurasi pemantauan Risiko kredit, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau pegawai yang melakukan pemantauan kualitas pembiayaan individual.
- 2. BPRS memastikan bahwa satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi pembiayaan dan transaksi lain yang terpapar Risiko kredit telah dikelola secara memadai sehingga eksposur Risiko kredit tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- 3. Audit intern atas proses Risiko kredit dilakukan secara berkala yang antara lain mencakup identifikasi mengenai:
 - a. aktivitas penyaluran dana telah sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan;
 - b. seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan;
 - c. kualitas pembiayaan individual dan komposisi portofolio telah dilaporkan secara akurat kepada Direksi;
 - d. kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, kebijakan Manajemen Risiko kredit, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur, serta pelampauan limit Risiko kredit; dan
 - e. kepatuhan terhadap limit Risiko kredit.

BAB III

RISIKO OPERASIONAL

A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan SDM, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang memengaruhi operasional BPRS.
2. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.
3. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional BPRS, seperti kegiatan pembiayaan (penyaluran dana), operasional dan jasa, teknologi informasi, sistem informasi manajemen, dan pengelolaan SDM. Selain itu, Risiko operasional juga melekat pada kompleksitas bisnis dan kelembagaan dilihat dari skala usaha dan struktur organisasi, keberagaman produk dan/atau jasa BPRS, jaringan kantor, serta tindakan korporasi.
4. Risiko operasional merupakan Risiko yang penting karena terkait dengan seluruh proses dan prosedur bisnis BPRS, melekat pada seluruh lini bisnis BPRS, dan mencerminkan perubahan dalam profil Risiko BPRS.
5. Seluruh pegawai dalam unit bisnis dan aktivitas pendukung BPRS harus menjadi bagian dari pelaksanaan Manajemen Risiko operasional.
6. Risiko operasional pada BPRS secara umum diakibatkan oleh 4 (empat) sumber utama yaitu:
 - a. Sumber Daya Manusia
SDM dapat menjadi sumber terjadinya Risiko operasional sebagai dampak dari ketidakmampuan SDM dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Risiko operasional yang diakibatkan oleh SDM antara lain disebabkan oleh:
 - 1) permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - 2) *turnover* karyawan;
 - 3) penyimpangan (*fraud*) intern;
 - 4) jumlah SDM yang tidak memadai; dan
 - 5) kompetensi SDM yang rendah.

b. Proses intern

Kegagalan proses atau prosedur di intern BPRS menjadi penyebab terjadi Risiko operasional yang antara lain disebabkan oleh:

- 1) struktur organisasi yang tidak efektif;
- 2) pembagian kerja yang tidak tepat;
- 3) dokumentasi yang tidak lengkap;
- 4) laporan yang tidak akurat;
- 5) tumpang tindih (*overlapping*) fungsi;
- 6) prosedur intern tidak memadai; dan
- 7) penyalahgunaan wewenang.

c. Sistem dan infrastruktur

Kegagalan penggunaan teknologi informasi dan infrastruktur yang digunakan BPRS dapat menjadi penyebab terjadi Risiko operasional yang antara lain disebabkan oleh:

- 1) ketiadaan sistem;
- 2) kesalahan pemrograman;
- 3) pengendalian data yang tidak memadai;
- 4) gangguan pelayanan; dan
- 5) keamanan sistem yang lemah.

d. Kejadian ekstern

Kejadian ekstern dapat menjadi sumber Risiko operasional sebagai dampak yang diakibatkan oleh kejadian di luar pengendalian BPRS secara langsung yang secara umum memiliki frekuensi rendah namun berdampak tinggi. Contoh kejadian ekstern dimaksud antara lain:

- 1) kebakaran;
- 2) bencana alam; dan
- 3) kondisi sosial dan politik.

7. Risiko operasional dapat menyebabkan dampak sebagai berikut:

- a. Kerugian langsung yaitu kerugian finansial yang berdampak langsung pada laporan laba dan rugi seperti penurunan nilai aset, kegiatan usaha, kerusakan atau kehilangan aset, pembayaran sanksi denda administratif, dan pembayaran ganti rugi kepada pihak lain.
- b. Kerugian tidak langsung yaitu kerugian yang sulit dihitung secara finansial namun mengurangi efektivitas dan efisiensi

bisnis BPRS, termasuk kehilangan pendapatan seperti inefisiensi proses kerja, kesalahan pelaporan, kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, kehilangan nasabah potensial, dan pengunduran diri pegawai potensial.

8. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yaitu untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses intern, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan/atau kejadian ekstern.
9. Risiko operasional melekat pada seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung BPRS, sehingga bersinggungan dengan Risiko lain seperti Risiko kepatuhan, Risiko kredit, Risiko reputasi, Risiko likuiditas, dan Risiko strategis.

Kelemahan pada SDM, proses intern, sistem dan infrastruktur, serta kejadian ekstern dapat menimbulkan kelemahan pada aspek kepatuhan, pelanggaran kepatuhan, dan permasalahan reputasi BPRS yang dapat berdampak pada Risiko kepatuhan, Risiko kredit, Risiko reputasi, Risiko likuiditas, dan Risiko strategis.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko operasional, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS BPRS memahami Risiko operasional dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi Risiko operasional secara berkala.
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis BPRS.
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko operasional telah memadai sesuai dengan karakteristik bisnis, kompleksitas

kegiatan usaha, dan profil Risiko BPRS.

- d. Kebijakan dan strategi Risiko operasional harus mempertimbangkan dampak terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan ekstern dan intern.
- e. Direksi harus menjabarkan dan mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional kepada seluruh unit kerja maupun pegawai atau fungsi di BPRS serta mengevaluasi penerapan kebijakan dimaksud.
- f. Direksi harus dapat mengidentifikasi dan mengelola Risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa Risiko produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses pengendalian Risiko yang memadai, sebelum produk diterbitkan atau aktivitas dilaksanakan.
- g. Direksi harus memastikan penempatan dan peningkatan kompetensi serta integritas SDM yang memadai pada seluruh aktivitas fungsional BPRS.
- h. Direksi harus menciptakan budaya pengungkapan secara objektif atas Risiko operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
- i. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kerja untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
- j. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi BPRS sesuai dengan strategi Manajemen Risiko BPRS.
- k. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional BPRS termasuk batas toleransi Risiko operasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
- l. DPS bertanggung jawab mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah misalnya aplikasi perhitungan bagi hasil dan pencatatan pendapatan nonhalal.

- m. DPS bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional BPRS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
- 2. Sumber Daya Manusia
 - a. BPRS harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi; dan
 - b. BPRS harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.
- 3. Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Terkait dengan organisasi Manajemen Risiko operasional, manajemen unit bisnis atau unit pendukung bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko operasional secara spesifik dalam unit sesuai jenjang pelaporan.
- C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko operasional, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, BPRS menambahkan penerapan:

 - 1. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.
 - 2. Kebijakan dan Prosedur
 - a. BPRS harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang harus diinternalisasikan dalam proses bisnis seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung BPRS.
 - b. BPRS harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang dapat berupa pengendalian umum seperti pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti dan pengendalian spesifik

seperti penatausahaan dokumen pembiayaan nasabah.

- c. BPRS harus memiliki prosedur untuk mengukur eksposur Risiko penyelesaian transaksi.
- d. BPRS melakukan penilaian terhadap tahapan dalam proses penyelesaian transaksi, khususnya mengenai batas akhir perintah pembayaran, batas akhir penerimaan, dan waktu pencatatan pembayaran dana.
- e. BPRS harus menyusun suatu prosedur pemantauan penyelesaian transaksi baru atau jika terdapat transaksi yang belum diselesaikan pembayarannya.
- f. BPRS harus menyediakan prosedur penyelesaian transaksi yang disebabkan oleh kondisi likuiditas BPRS yang memburuk.
- g. BPRS melakukan konfirmasi transaksi secara tepat waktu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memantau transaksi tersebut secara konsisten.
- h. BPRS diharapkan memiliki manajemen keberlangsungan usaha (*business continuity management/BCM*) yaitu protokol terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional BPRS dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah, untuk mengantisipasi keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran, perampokan, maupun permasalahan teknis yang dialami BPRS yang memengaruhi keberlangsungan kegiatan operasional BPRS. Dalam menerapkan BCM, BPRS memiliki kebijakan yang paling sedikit meliputi:
 - 1) analisis dampak usaha (*business impact analysis*);
 - 2) penilaian Risiko operasional yang dapat terjadi akibat gangguan dalam operasional BPRS;
 - 3) strategi pemulihan yang dijalankan BPRS untuk setiap bentuk gangguan yang terjadi;
 - 4) dokumentasi (antara lain rencana pemulihan bencana dan rencana darurat); dan
 - 5) pengujian secara berkala terhadap pendekatan BCM yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan.

BCM yang efektif perlu didukung dengan beberapa hal salah satunya yaitu penyusunan rencana keberlangsungan usaha (*business continuity plan/BCP*). Komponen prosedur BCP yang

wajib dimiliki oleh BPRS adalah rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

- i. Untuk memitigasi Risiko operasional yang berasal dari kompleksitas proses intern, BPRS harus memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, dan kecukupan SDM yang paling sedikit mencakup:
 - 1) pengendalian untuk mencegah Risiko operasional baik untuk seluruh proses intern maupun yang berhubungan langsung dengan nasabah;
 - 2) prosedur penyelesaian transaksi dari proses intern antara lain untuk memastikan efektivitas proses penyelesaian transaksi;
 - 3) prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan akuntansi yang akurat, antara lain berupa kesesuaian metode akuntansi yang digunakan, proses akuntansi yang dilaksanakan, dan penatausahaan dokumen pendukung;
 - 4) prosedur pelaksanaan penyediaan produk dan aktivitas lain yang dilakukan oleh BPRS; dan
 - 5) prosedur pencegahan dan penyelesaian penyimpangan (*fraud*).
- j. Untuk mengurangi kemungkinan Risiko operasional yang berasal dari SDM, kebijakan Manajemen Risiko BPRS paling sedikit memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu pemutusan hubungan kerja dan serikat pekerja.
- k. Untuk mengurangi kemungkinan Risiko operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko BPRS harus didukung oleh prosedur akses antara lain terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengelolaan Risiko.

1. Untuk mengurangi kemungkinan Risiko operasional yang berasal dari profil nasabah dan calon nasabah, dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban BPRS melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko operasional. Penerapan CDD atau EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. CDD atau EDD harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, khususnya upaya pencegahan BPRS terhadap penyimpangan intern (*internal fraud*).
- m. BPRS memastikan bahwa penggunaan metode akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan ketepatan metode yang digunakan untuk menilai transaksi;
 - 2) melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian metode akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
 - 3) melakukan rekonsiliasi data transaksi secara berkala;
 - 4) mengidentifikasi dan menganalisis setiap ketidakwajaran transaksi yang terjadi;
 - 5) memelihara seluruh dokumen dan arsip (*file*) yang berkaitan dengan rincian rekening (*accounts*), buku besar (*general ledgers*), administrasi klasifikasi aset, dan dokumentasi pembentukan provisi, guna memudahkan proses jejak audit (*audit trail*).
3. Penetapan Limit Risiko
 - a. BPRS harus menetapkan limit Risiko operasional dengan mempertimbangkan eksposur Risiko dan pengalaman kerugian masa lalu yang diakibatkan Risiko operasional. Penetapan limit tersebut harus dievaluasi dan disesuaikan dalam hal terdapat perubahan eksposur Risiko operasional secara signifikan.
 - b. BPRS harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis

BPRS dengan memperhatikan kemampuan modal BPRS untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.2.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPRS A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko operasional dengan menetapkan beberapa parameter antara lain:

Parameter	<i>Risk Appetite</i>	<i>Risk Tolerance</i>
Jumlah <i>human error</i>	Maksimal menimbulkan dampak 2% terhadap keuangan BPRS	Maksimal menimbulkan dampak 5% terhadap keuangan BPRS
<i>Core Banking System</i>	Maksimal terjadi kesalahan sistem 1 kali	Maksimal terjadi kesalahan sistem 2 kali

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPRS.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPRS menambahkan penerapan:

- 1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional
 - a. BPRS harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang memengaruhi eksposur Risiko operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:
 - 1) kegagalan dan kesalahan sistem;
 - 2) kelemahan sistem administrasi;

- 3) kegagalan hubungan dengan nasabah;
 - 4) kesalahan dalam akuntansi (*accounting error*);
 - 5) penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran;
 - 6) penyimpangan (*fraud*); dan
 - 7) rekayasa akuntansi.
- b. BPRS mengembangkan suatu pangkalan data mengenai:
- 1) jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi;
 - 2) pelanggaran sistem pengendalian; dan/atau
 - 3) isu operasional lain yang dapat menyebabkan kerugian pada masa yang akan datang.
- c. BPRS mempertimbangkan berbagai faktor intern dan ekstern dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko operasional antara lain:
- 1) struktur organisasi BPRS, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
 - 2) karakteristik nasabah BPRS, produk dan/atau aktivitas, serta kompleksitas kegiatan usaha BPRS dan volume transaksi;
 - 3) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan/atau
 - 4) lingkungan ekstern, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik.
- d. Metode yang dapat digunakan BPRS untuk mengidentifikasi dan mengukur Risiko operasional, antara lain:
- 1) *self risk assessment* berupa *checklist* untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada lingkungan Risiko operasional BPRS, seperti peranan Direksi dan Dewan Komisaris, struktur organisasi, SDM, serta arus informasi dan komunikasi pada BPRS;
 - 2) *risk mapping* berupa pemetaan menurut jenis Risiko terhadap aktivitas fungsional, struktur organisasi dan arus proses transaksi;
 - 3) *key risk indicators* berupa statistik atau matriks yang menyediakan data posisi Risiko operasional BPRS, seperti

jumlah pembatalan transaksi, tingkat *turnover* pegawai, dan frekuensi kesalahan (*errors*); dan

- 4) *scorecards* yang menyediakan metode untuk mentranslasikan penilaian atau kriteria kualitatif menjadi matriks kuantitatif, yang dapat digunakan untuk mengalokasikan kebutuhan modal masing-masing aktivitas fungsional.

2. Pemantauan Risiko Operasional

- a. BPRS melakukan pemantauan Risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional utama, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko operasional.
- b. BPRS melakukan evaluasi secara berkala terhadap faktor penyebab Risiko operasional serta dampak kerugian.
- c. BPRS memiliki mekanisme pemantauan yang andal terhadap Risiko operasional dan kerugian operasional yang mampu menghasilkan profil Risiko operasional yang informatif dan terkini bagi Direksi untuk menetapkan langkah pengendalian yang dibutuhkan.
- d. SKMR atau PEMR harus menyusun laporan mengenai kerugian dari Risiko operasional dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan komite Manajemen Risiko jika ada.

3. Pengendalian Risiko Operasional

- a. BPRS melakukan pengendalian Risiko operasional yang efektif dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - 1) Risiko yang dapat diterima;
 - 2) Risiko yang harus dihindari termasuk langkah penyelesaian; dan
 - 3) langkah untuk memitigasi Risiko antara lain mengalihkan Risiko kepada pihak lain seperti asuransi.
- b. BPRS mengendalikan Risiko dengan konsisten sesuai dengan tingkat Risiko operasional yang akan diambil dan hasil identifikasi dan pengukuran Risiko operasional sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Manajemen Risiko.

- c. BPRS menetapkan delegasi wewenang serta langkah pengendalian yang jelas bagi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Manajemen Risiko operasional pada seluruh unit kerja maupun pegawai atau fungsi BPRS.
 - d. BPRS dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko operasional antara lain terhadap pengamanan proses teknologi informasi. Dalam hal BPRS mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, BPRS memastikan tingkat keamanan pemrosesan data elektronik.
 - e. Pengendalian terhadap sistem informasi harus memastikan:
 - 1) penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi, yang disertai dengan tindakan korektif dalam hal diperlukan;
 - 2) prosedur rekam cadang (*back-up*) dan rencana darurat dalam kondisi terburuk atau rencana kontingensi untuk menjamin kegiatan operasional BPRS tetap berjalan dan mencegah gangguan yang signifikan, serta diuji secara berkala;
 - 3) penyampaian informasi kepada Direksi mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2); dan
 - 4) penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman, dan pelaksanaan pemrosesan data.
 - f. BPRS memiliki sistem pendukung, yang paling sedikit meliputi:
 - 1) identifikasi kesalahan secara dini;
 - 2) pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan
 - 3) kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan transaksi.
 - g. Dalam penerapan pengendalian Risiko operasional, BPRS dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya (*outsourcing*) sebagian kegiatan operasional BPRS.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. BPRS memiliki sistem dan teknologi informasi yang memadai, sesuai dengan sifat dan volume transaksi.
 - b. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat yang digunakan untuk

pemantauan Risiko dalam mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu guna mengurangi potensi terjadinya kerugian.

- c. BPRS memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko operasional yang harus dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pengguna antara lain:
 - 1) profil Risiko operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko operasional;
 - 2) hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko operasional dan tren, dan/atau ringkasan dari temuan audit intern;
 - 3) laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak dari isu Risiko operasional;
 - 4) laporan penyimpangan prosedur;
 - 5) laporan penyimpangan (*fraud*); dan
 - 6) rekomendasi SKMR atau PEMR untuk Risiko operasional, surat pembinaan auditor ekstern, khususnya aspek pengendalian operasional BPRS, dan surat pembinaan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan laporan eksposur Risiko operasional secara lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga proses pengambilan keputusan oleh Direksi dapat dilakukan secara tepat waktu.
- e. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman (*programming*), dan pelaksanaan pemrosesan data.

E. Sistem Pengendalian Intern

- 1. Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko operasional, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, BPRS perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan atau menyembunyikan suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.
- 2. BPRS harus melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana darurat dalam kondisi terburuk atau rencana kontingensi, dan praktik operasional

lain guna mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan manusia (*human error*) yang menimbulkan Risiko operasional.

BAB IV

RISIKO KEPATUHAN

A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko kepatuhan merupakan Risiko akibat BPRS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.
2. Adapun Risiko kepatuhan bersumber dari aspek hukum yaitu perilaku atau aktivitas BPRS yang menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS dan Prinsip Syariah, serta perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas BPRS yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.
3. Tujuan utama Manajemen Risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku BPRS yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah.
4. Sumber Risiko kepatuhan antara lain:
 - a. Perilaku Hukum

BPRS sebagai subjek hukum dapat melakukan perilaku hukum berupa kesalahan yang dapat diartikan secara luas meliputi 3 (tiga) unsur yaitu kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku hukum yang dilakukan oleh BPRS dapat berupa pelanggaran hukum publik antara lain terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun hukum privat antara lain perjanjian dengan pihak ketiga.
 - b. Perilaku Organisasi

Direksi sebagai wakil organisasi harus menetapkan cara untuk mencapai tujuan organisasi yang diimplementasikan dalam bentuk perilaku organisasi. Dalam hal ini, Direksi memiliki kewenangan untuk memengaruhi kinerja organisasi BPRS. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan Direksi dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan Risiko

kepatuhan, antara lain faktor profil bisnis, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor sosiologis.

c. Kelemahan Aspek Yuridis

Kelemahan aspek yuridis dapat terjadi dalam perjanjian yang dibuat oleh BPRS terkait dengan syarat sah perjanjian dan muatan perjanjian dengan pihak ketiga. Kelemahan posisi BPRS dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga dapat menimbulkan antara lain kerugian finansial. Kelemahan aspek yuridis dapat berujung pada proses litigasi di pengadilan.

d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung Produk dan Aktivitas BPRS

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BPRS harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat produk dan aktivitas BPRS yang belum didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat menimbulkan Risiko hukum bagi BPRS.

5. Dampak Risiko kepatuhan dapat berupa kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung merupakan kerugian finansial yang berdampak langsung pada laba atau rugi antara lain penurunan keuntungan dan kerugian usaha, dan penurunan nilai aset. Kerugian tidak langsung merupakan kerugian yang sulit dihitung secara finansial dan tidak berdampak langsung pada laba atau rugi antara lain inefisiensi proses kerja, dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko kepatuhan, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS menambahkan penerapan, yaitu:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lain yang dapat berdampak pada profil Risiko kepatuhan BPRS.

- b. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan yang dilakukan.
- c. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:
 - 1) Memastikan bahwa Manajemen Risiko dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lain yang terdapat pada profil Risiko kepatuhan BPRS, misalnya kepatuhan terhadap ketentuan pembiayaan BPRS yang berhubungan dengan Risiko kredit.
 - 2) Memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan yang dilakukan.
 - 3) Memastikan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
- d. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan dengan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- e. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank pembiayaan rakyat syariah, dan ketentuan terkait lain.
- f. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan

Manajemen Risiko kepatuhan BPRS termasuk batas toleransi Risiko kepatuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

- g. DPS bertanggung jawab mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah misalnya penyusunan perjanjian pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah dan penyelesaian sengketa melalui peradilan agama atau di luar peradilan agama yaitu melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
- h. DPS bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan BPRS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

2. Sumber Daya Manusia

Pegawai di SKP tidak diperbolehkan ditempatkan pada posisi yang rentan akan konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

3. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

- a. BPRS harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.
- b. BPRS harus memiliki SKP yang independen yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko kepatuhan, selain melaksanakan

kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, BPRS menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

2. Kebijakan dan Prosedur

- a. BPRS memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.
- b. BPRS memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, terutama dalam penyusunan kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, antara lain yang berkaitan dengan:

- 1) ketepatan penetapan limit;
- 2) kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit;
- 3) penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala;
- 4) ketepatan waktu mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
- 5) kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru; dan
- 6) kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.

3. Penetapan Limit Risiko

- a. Penetapan limit untuk Risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.
- b. BPRS harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah. Hal ini mengharuskan BPRS tidak memiliki toleransi atas Risiko kepatuhan dan mengambil langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko kepatuhan.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Identifikasi Risiko Kepatuhan

BPRS harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif terhadap laba atau rugi dan permodalan BPRS, seperti:

- a. aktivitas usaha BPRS, yaitu jenis dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS termasuk produk dan/atau aktivitas baru;
- b. ketidakpatuhan BPRS, yaitu jumlah dan materialitas ketidakpatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, Prinsip Syariah, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat; dan
- c. litigasi, yaitu jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi.

2. Pengukuran Risiko Kepatuhan

Dalam mengukur Risiko kepatuhan, BPRS menggunakan antara lain parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah atau rekam jejak kepatuhan BPRS, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Selain itu, untuk mengukur Risiko kepatuhan atas kelemahan aspek hukum BPRS antara lain dapat menggunakan parameter berupa pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan, potensi kerugian akibat tuntutan litigasi, terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan BPRS tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Pemantauan Risiko Kepatuhan

- a. Dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, harus dilakukan pemantauan Risiko kepatuhan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko kepatuhan.
- b. SKMR atau PEMR menyusun laporan perkembangan mengenai Risiko kepatuhan secara berkala termasuk faktor penyebab Risiko kepatuhan yang disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko jika ada.

4. Pengendalian Risiko Kepatuhan

BPRS harus memastikan efektivitas sistem pengendalian:

- a. mampu melakukan pemantauan terhadap pengambilan keputusan menyimpang yang dapat mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah eksposur Risiko;
- b. responsif terhadap penyimpangan ketentuan intern BPRS; dan
- c. responsif terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian intern BPRS.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir C.5.

E. Sistem Pengendalian Intern

Dalam penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, BPRS harus memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat respons BPRS terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, serta Prinsip Syariah.

BAB V

RISIKO LIKUIDITAS

A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPRS, termasuk Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BPRS kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BPRS dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga BPRS (Risiko imbal hasil (*rate of return risk*)).
2. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan, penyaluran dana, dan kegiatan pendanaan.
3. Risiko likuiditas disebut juga sebagai Risiko derajat kedua (*second tier risk*) karena sering ditimbulkan oleh Risiko lain, antara lain Risiko kredit dan Risiko reputasi. Risiko ini juga sangat terkait dengan faktor ekstern antara lain kondisi makroekonomi dan kebijakan yang berpengaruh pada ketersediaan sumber dana dan/atau likuiditas pasar.
4. Tujuan utama Manajemen Risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan BPRS dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. BPRS perlu memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia.
5. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas harus terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan. Dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, BPRS perlu melakukan evaluasi profil Risiko likuiditas yang dihadapi dikaitkan dengan kecukupan modal.
6. Sumber Risiko likuiditas dapat berasal dari ketidakmampuan BPRS dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas yang dapat disebabkan antara lain oleh:
 - a. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk

aset likuid; dan/atau

- b. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
7. Ketidakmampuan BPRS memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga semakin meningkatkan Risiko likuiditas, dan selanjutnya dapat memengaruhi aspek keuangan lain yang dapat mengancam kelangsungan usaha BPRS.
8. Keterkaitan Risiko likuiditas dengan Risiko lain antara lain:
 - a. Risiko reputasi

Opini negatif publik terhadap kondisi likuiditas atau kondisi keuangan BPRS dapat menjadi pemicu bagi penyedia dana untuk meminta BPRS memberikan imbal hasil yang lebih tinggi atas dana yang ditanamkan pada BPRS tersebut. Dalam hal opini publik makin memburuk, terdapat kemungkinan bagi deposan untuk menarik dana sehingga memengaruhi likuiditas BPRS.
 - b. Risiko strategis

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan BPRS dapat berdampak signifikan pada posisi likuiditas BPRS. Sebagai contoh, strategi BPRS untuk meningkatkan portofolio pembiayaan atau untuk melakukan aktivitas baru dapat meningkatkan Risiko likuiditas jika BPRS tidak memperoleh sumber pendanaan yang memadai untuk mendanai aktivitas tersebut. Oleh karena itu, BPRS perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh strategi atau kebijakan BPRS terhadap kapasitas pendanaan BPRS.
 - c. Risiko kredit

Risiko likuiditas BPRS dapat meningkat dengan meningkatnya Risiko kredit yang antara lain disebabkan oleh pertumbuhan aset atau pembiayaan yang belum teruji atau BPRS belum memiliki pengalaman yang memadai sehingga kualitas aset memburuk dan meningkatkan potensi kegagalan pembiayaan. Jika Risiko kredit meningkat, Risiko likuiditas pun meningkat karena BPRS harus meningkatkan biaya dana untuk mempertahankan sumber pendanaan BPRS yang dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi kerugian karena pembiayaan

bermasalah.

d. Risiko operasional

Dalam hal terdapat perubahan produk dan/atau aktivitas BPRS, BPRS harus menyesuaikan sistem agar seluruh transaksi dapat ditangani dengan baik. Permasalahan signifikan dapat terjadi jika sistem untuk memproses transaksi gagal sehingga transaksi tertunda. Dalam hal nasabah mengalami kesulitan melakukan transaksi, nasabah dapat menutup rekening sehingga menimbulkan Risiko likuiditas bagi BPRS. Risiko operasional yang disebabkan oleh pegawai BPRS, misalnya penyimpangan (*fraud*), juga dapat meningkatkan Risiko likuiditas jika terjadi kerugian operasional yang signifikan.

e. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat memengaruhi Risiko likuiditas dalam hal terdapat pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada Risiko likuiditas BPRS.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko likuiditas, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS menambahkan penerapan, yaitu:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil Risiko likuiditas BPRS, termasuk memastikan integrasi penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas dengan Risiko lain yang dapat berdampak pada posisi likuiditas BPRS.

b. Direksi harus menyusun kebijakan dan strategi penetapan nisbah bagi hasil untuk nasabah dana pihak ketiga dengan mempertimbangkan data historis pendapatan Bank, imbal hasil pasar, dan/atau suku bunga pasar dan disetujui oleh Dewan

Komisaris.

- c. Direksi memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis BPRS terkait Risiko likuiditas.
- d. Dalam pengelolaan Risiko likuiditas, Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab paling sedikit mencakup:
 - 1) memantau posisi dan Risiko likuiditas BPRS baik berdasarkan kecukupan saat ini maupun evaluasi penerapan strategi pendanaan khususnya dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap posisi dan Risiko likuiditas BPRS secara berkala;
 - 3) melakukan evaluasi segera terhadap kondisi likuiditas dan profil Risiko BPRS dalam hal terjadi perubahan yang signifikan antara lain atas kondisi sebagai berikut:
 - a) peningkatan biaya penghimpunan dana;
 - b) peningkatan konsentrasi aset atau kewajiban;
 - c) peningkatan *liquidity gap*;
 - d) keterbatasan alternatif sumber pendanaan;
 - e) pelampauan yang material terhadap limit; dan/atau
 - f) perubahan kondisi pasar yang dapat menyebabkan permasalahan di masa yang akan datang;
 - 4) melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Risiko likuiditas; dan
 - 5) menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai Risiko likuiditas serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, antara lain mencakup evaluasi atas kebijakan, strategi, prosedur, dan kondisi likuiditas baik secara berkala maupun pada saat terjadi perubahan yang signifikan.
- e. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas BPRS termasuk batas toleransi Risiko likuiditas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang

memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

- f. DPS bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas BPRS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

2. Sumber Daya Manusia

Kecukupan SDM untuk Risiko likuiditas mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.2.

3. Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Kecukupan organisasi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.3.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko likuiditas, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, BPRS menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

BPRS melakukan penyusunan strategi untuk Risiko likuiditas dengan mengacu pada cakupan sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

2. Kebijakan dan Prosedur

- a. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas harus disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDM, serta tingkat Risiko yang akan diambil oleh BPRS.

- b. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas antara lain memuat:

- 1) Kebijakan mengenai SDM dan organisasi terkait pengelolaan Risiko likuiditas termasuk tanggung jawab masing-masing unit atau fungsi yang terlibat, antara lain Direksi, Dewan Komisaris, dan audit intern.

- 2) Kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas yang paling sedikit mencakup:
 - a) komposisi aset dan kewajiban;
 - b) tingkat aset likuid yang harus dipelihara BPRS;
 - c) diversifikasi dan stabilitas sumber pendanaan;
 - d) manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan;
 - e) Manajemen Risiko likuiditas harian;
 - f) limit Risiko likuiditas; dan
 - g) penilaian faktor likuiditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat berdasarkan prinsip syariah.
- c. Penetapan indikator yang merupakan indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan mitigasi Risiko likuiditas. Indikator peringatan dini meliputi indikator intern dan indikator ekstern. Indikator intern antara lain kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu, pengulangan terjadinya pelampauan limit, peningkatan biaya dana secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek. Indikator ekstern antara lain informasi publik yang negatif terhadap BPRS, peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, dan/atau keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang.
- d. Metode pengukuran Risiko likuiditas harus disesuaikan dengan strategi pengelolaan dana BPRS sehingga dapat menggambarkan dengan baik profil Risiko likuiditas BPRS.
- e. Sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem lain yang secara memadai diperlukan untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas termasuk pelaporan likuiditas.
- f. Rencana pendanaan darurat antara lain yang menjelaskan mengenai pendekatan dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada Risiko likuiditas BPRS. Kebijakan

mengenai rencana pendanaan darurat paling sedikit mencakup rencana tindak BPRS pada situasi krisis likuiditas dan metode yang digunakan untuk memperoleh pendanaan pada situasi tersebut.

- g. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh unit BPRS yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur Risiko likuiditas. Selain itu, kebijakan Manajemen Risiko likuiditas harus dievaluasi dan dikinikan secara periodik dengan perubahan dalam kondisi likuiditas, visi, misi dan strategi bisnis serta kemampuan permodalan secara keseluruhan. BPRS juga harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai tanggung jawab pendanaan, pelaporan, dan kebijakan harga.

3. Penetapan Limit Risiko

- a. Penetapan limit Risiko harus ditetapkan dan diimplementasikan secara konsisten dengan paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas; dan
 - 2) potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu.

Penetapan limit harus dievaluasi dan disesuaikan dalam hal terdapat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan yang signifikan.

- b. Kebijakan, prosedur, dan proses penetapan limit Risiko likuiditas harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).
- c. Tingkat Risiko yang akan diambil BPRS antara lain tercermin dari komposisi aset dan kewajiban serta strategi *gapping* yang dilakukan oleh BPRS.
- d. Toleransi Risiko untuk Risiko likuiditas harus menggambarkan tingkat Risiko likuiditas yang akan diambil BPRS, antara lain ditentukan oleh komposisi alat likuid dan sumber pendanaan yang dimiliki BPRS untuk menunjang strategi BPRS saat ini maupun di masa yang akan datang.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPRS A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko likuiditas dengan menetapkan beberapa parameter antara lain:

Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
Rasio aset likuid per total aset	20%	15%
Rasio aset likuid per kewajiban lancar	40%	20%
Rasio total pembiayaan per total dana pihak ketiga bukan bank	90%	95%

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPRS.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPRS menambahkan penerapan:

- 1. Identifikasi Risiko Likuiditas
 - a. BPRS harus melakukan identifikasi dan analisis secara cermat terhadap seluruh sumber Risiko likuiditas meliputi:
 - 1) produk dan aktivitas BPRS yang dapat memengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif; dan
 - 2) Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko likuiditas, misalnya Risiko kredit, Risiko kepatuhan, dan Risiko operasional.

- b. Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
 - c. BPRS harus melakukan analisis terhadap eksposur Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko likuiditas. Pada umumnya, Risiko likuiditas seringkali ditimbulkan oleh kelemahan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko lain, sehingga identifikasi Risiko harus mencakup kaitan antara Risiko likuiditas dengan Risiko lain.
 - d. BPRS harus melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas tergantung pada pola arus kas dalam berbagai kondisi.
 - e. BPRS dapat menerapkan berbagai skenario yang digunakan untuk menilai:
 - 1) arus kas dan posisi likuiditas BPRS dalam keadaan normal;
 - 2) skenario BPRS pada saat krisis yang antara lain dicerminkan dari tidak diperpanjangnya sebagian besar kewajiban BPRS; dan
 - 3) skenario sistem perbankan pada saat krisis yang antara lain dicerminkan bahwa kondisi sebagian besar atau seluruh sistem perbankan menghadapi masalah likuiditas.
 - f. Dalam menerapkan skenario tersebut, BPRS membuat asumsi mengenai kebutuhan likuiditas pada masa yang akan mendatang, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta kemampuan BPRS untuk memperoleh likuiditas berdasarkan sumber yang ada.
2. Pengukuran Risiko Likuiditas
- a. BPRS memiliki alat pengukuran yang dapat menguantifikasi Risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif.
 - b. Pengukuran Risiko likuiditas meliputi:
 - 1) penilaian terhadap struktur simpanan berdasarkan jenis, jangka waktu, tingkat imbal hasil, pemilik dana, dan konsentrasi kepemilikan dana;
 - 2) penilaian seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen pada transaksi rekening administratif guna mengidentifikasi kemungkinan terjadi kekurangan

pendanaan pada masa yang akan datang;

- 3) penilaian terhadap kemampuan BPRS untuk memperoleh likuiditas di pasar, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krisis; dan
 - 4) penilaian terhadap aset likuid yang dapat dikonversi menjadi kas, khususnya dalam kondisi krisis, yaitu pada saat BPRS tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan arus kas positif yang dimiliki dan pinjaman.
- c. Perhitungan likuiditas dapat dilakukan dengan cara menyusun arus kas berdasarkan jatuh tempo atau maturitas ataupun estimasi dengan menggunakan asumsi yang didasarkan atas pengalaman BPRS di masa lalu.
 - d. Jika perkiraan arus kas dilakukan berdasarkan suatu estimasi data statistik maka keakuratan dan ketepatan estimasi tersebut harus dinilai kembali secara berkala. Di samping itu, asumsi dan variabel yang digunakan dalam perkiraan tersebut harus dievaluasi sesuai dengan perubahan kondisi pasar, faktor persaingan antar BPRS, dan perubahan perilaku nasabah BPRS.

3. Pemantauan Risiko Likuiditas

- a. Pemantauan Risiko likuiditas yang dilakukan BPRS memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko likuiditas BPRS.
- b. BPRS menilai stabilitas dan tren simpanan dana masyarakat serta menyusun skenario kemungkinan terburuk berdasarkan observasi terhadap tren penarikan terbesar yang pernah terjadi dalam kurun waktu observasi tersebut, terutama bagi BPRS yang pernah mengalami penarikan dana yang sangat besar.
- c. BPRS mengumpulkan data dan memantau posisi likuiditas secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan periode lain) serta potensi kerugian yang disebabkan Risiko likuiditas, antara lain dengan cara mengelola maturitas posisi likuiditas.
- d. BPRS harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap faktor penyebab timbulnya Risiko likuiditas serta kaitan dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.
- e. Untuk keperluan pemantauan eksposur Risiko likuiditas, SKMR atau PEMR harus menyusun laporan mengenai kerugian yang

disebabkan faktor Risiko likuiditas dan disampaikan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko jika ada.

4. Pengendalian Risiko Likuiditas

- a. Pengendalian Risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko likuiditas harian, serta rencana pendanaan darurat.
- b. Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis BPRS.
- c. BPRS harus mengidentifikasi dan memantau faktor utama yang memengaruhi kemampuan untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif sumber pendanaan serta akses pasar yang dapat memperkuat kapasitas BPRS untuk bertahan pada kondisi krisis.
- d. Pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko likuiditas harian bertujuan untuk memenuhi kewajiban setiap saat sepanjang hari (intra-hari) secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun kondisi krisis dengan memprioritaskan kewajiban yang segera.
- e. BPRS mempunyai rencana pendanaan darurat untuk menghindari kesulitan likuiditas yang dapat mengakibatkan BPRS mengalami kegagalan pembayaran kepada pihak lain. Rencana pendanaan darurat harus mencakup asumsi dan perkiraan yang tepat antara lain:
 - 1) penetapan stabilitas simpanan dan arus kas keluar berdasarkan perkiraan statistik;
 - 2) kemungkinan kegagalan dari pihak lawan (bank dan nonbank) untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu; dan
 - 3) kemungkinan penarikan transaksi rekening administratif.
- f. BPRS melakukan evaluasi terhadap rencana pendanaan darurat secara berkala untuk menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh dari sumber pendanaan reguler.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas harus dapat menyediakan informasi dan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh mengenai kondisi likuiditas, profil

maturitas terhadap kewajiban BPRS, dan arus kas yang telah diproyeksikan. Sistem informasi tersebut harus dirancang dan dikembangkan sesuai dengan perubahan kondisi intern dan ekstern.

- b. Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas harus dapat memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan harus dapat menyediakan informasi paling sedikit mengenai:
 - 1) arus kas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif;
 - 2) kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas termasuk limit dan rasio likuiditas;
 - 3) laporan profil Risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan BPRS secara tepat waktu;
 - 4) informasi yang dapat digunakan untuk keperluan pengukuran Risiko likuiditas; dan
 - 5) informasi lain yang terkait dengan Risiko likuiditas seperti konsentrasi sumber pendanaan, aset dan kewajiban, serta tagihan dan kewajiban pada rekening administratif, yang bersifat tidak stabil.
- c. SKMR atau PEMR harus melakukan analisis terhadap laporan yang dihasilkan dan selanjutnya menyampaikan hasil analisis tersebut secara berkala sesuai kebutuhan BPRS kepada Direksi, komite Manajemen Risiko jika ada, dan SKAI atau PEAI. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan jika hasil analisis menunjukkan bahwa BPRS memiliki potensi kesulitan likuiditas yang cukup signifikan.
- d. Efektivitas dan keandalan laporan yang dihasilkan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas harus dilakukan pengujian kembali secara berkala sesuai dengan posisi terakhir *liquidity gap*.

E. Sistem Pengendalian Intern

- 1. BPRS harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan integritas, efektivitas, dan kewajaran dari proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.

2. Pengendalian intern terhadap proses penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilakukan oleh SKAI atau PEAI antara lain kecukupan:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko likuiditas;
 - c. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk Risiko likuiditas.
3. BPRS harus melakukan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang meliputi:
 - a. kepatuhan kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas;
 - b. kecukupan sistem dan prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas, termasuk kecukupan metode, asumsi, dan indikator pengukuran Risiko likuiditas;
 - c. efektivitas proses pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas secara berkala;
 - d. kinerja model pengukuran Risiko likuiditas, antara lain berdasarkan perbandingan antara hasil pengukuran Risiko likuiditas dengan nilai aktual; dan
 - e. integritas laporan sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian intern dan hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko likuiditas harus segera dilaporkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

RISIKO REPUTASI

A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPRS.
2. Tujuan utama penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yaitu untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari Risiko reputasi BPRS.
3. Risiko reputasi merupakan Risiko yang tidak berdiri sendiri, melainkan Risiko derajat kedua (*second tier risk*) yaitu Risiko yang terjadi karena dipicu oleh Risiko lain seperti Risiko kredit, Risiko likuiditas, atau Risiko operasional. Dengan demikian, dalam menilai Risiko reputasi perlu dipahami keterkaitan antara Risiko reputasi dan Risiko lain.
4. Sebagai contoh, kelemahan pada teknologi informasi BPRS yang menyebabkan terjadi kegagalan transaksi nasabah merupakan Risiko operasional yang dapat menyebabkan Risiko reputasi berupa pemberitaan negatif pelayanan BPRS di media massa. Namun demikian, pada kasus tertentu dapat terjadi Risiko reputasi yang tidak didahului dengan terjadinya Risiko lain, misalnya pemberitaan negatif karena kesalahpahaman dengan nasabah atau manipulasi informasi dari pesaing bisnis.
5. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis BPRS sebagai berikut:
 - a. kejadian yang telah merugikan reputasi BPRS, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau
 - b. hal lain yang dapat menyebabkan Risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis BPRS.
6. Risiko reputasi BPRS juga dapat ditimbulkan akibat pengaruh dari kejadian reputasi pada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham, dan/atau pihak yang berasosiasi dengan BPRS. BPRS juga harus memperhatikan frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah. Selain itu, mitra bisnis juga dapat berperan

dalam meningkatkan Risiko reputasi BPRS. Kerja sama yang dilakukan BPRS dengan mitra bisnis yang sedang mengalami gangguan reputasi dapat berdampak pada kegiatan operasional BPRS, terutama jika mitra bisnis dimaksud mendukung kegiatan operasional BPRS antara lain penyedia jasa teknologi informasi yang secara berkesinambungan mengoperasikan aplikasi inti perbankan BPRS.

7. BPRS harus menerapkan Manajemen Risiko reputasi yang sesuai dengan skala dan kompleksitas bisnis. Manajemen Risiko reputasi tidak hanya memitigasi aspek *downside* dari reputasi BPRS, tetapi merupakan bagian dari upaya BPRS secara keseluruhan untuk membangun reputasi BPRS dalam meningkatkan daya saing.
8. Reputasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor dalam bisnis BPRS antara lain:
 - a. aspek manajerial dan kepemimpinan serta penerapan tata kelola;
 - b. Risiko lain sehingga BPRS perlu memperhatikan tingkat dan eksposur BPRS terhadap Risiko selain Risiko reputasi, terutama Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko likuiditas; dan
 - c. perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan dan lingkungan bisnis.
9. Dengan memperhatikan keterkaitan antara Risiko, membangun reputasi, dan melakukan perbaikan atas permasalahan terkait dengan reputasi BPRS, BPRS dimungkinkan untuk melakukan perbaikan pada aspek lain yang dapat meningkatkan reputasi BPRS.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko reputasi, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi oleh unit terkait antara lain hubungan masyarakat (humas) dan

unit bisnis terkait lain.

- b. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami Risiko reputasi yang melekat pada aktivitas tertentu BPRS, terutama yang secara signifikan dapat memengaruhi kondisi keuangan, dan melaksanakan persetujuan dan evaluasi kebijakan dalam pengendalian Risiko reputasi.
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi BPRS dalam upaya membangun dan menjaga reputasi.
 - d. Direksi harus memastikan BPRS memiliki kebijakan untuk memperhitungkan dampak Risiko reputasi terhadap permodalan BPRS.
 - e. Direksi harus memastikan BPRS memiliki unit kerja maupun pegawai atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan pemangku kepentingan BPRS yang lain terkait dengan aktivitas bisnis BPRS dalam mengendalikan Risiko reputasi.
 - f. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi BPRS termasuk batas toleransi Risiko reputasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
 - g. DPS bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi BPRS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
2. Sumber Daya Manusia

Kecukupan SDM untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.2.
 3. Organisasi Manajemen Risiko Reputasi
 - a. Terkait organisasi Manajemen Risiko reputasi, seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung BPRS

harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis BPRS. Peran manajemen unit bisnis adalah mengidentifikasi Risiko reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *front liner* dalam membangun dan mencegah Risiko reputasi, khususnya terkait hubungan dengan nasabah.

- b. Satuan kerja yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi antara lain bertanggung jawab:
 - 1) menjalankan fungsi kehumasan dan menindaklanjuti pemberitaan negatif atau kejadian lain yang memengaruhi reputasi BPRS dan dapat menyebabkan kerugian BPRS; dan
 - 2) mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan BPRS antara lain investor, nasabah, asosiasi, dan masyarakat.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko reputasi, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, BPRS menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.1.

2. Kebijakan dan Prosedur

- a. BPRS harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan pemangku kepentingan lain untuk mengendalikan Risiko reputasi. Kebijakan tersebut harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen.
- b. BPRS harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam menghadapi berita atau publikasi yang bersifat

negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontraproduktif, antara lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menanggapi berita negatif.

- c. BPRS perlu memiliki protokol khusus untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis sehingga dapat dengan segera mengantisipasi peningkatan Risiko reputasi.
- d. BPRS harus melaksanakan prosedur untuk mengendalikan Risiko reputasi yang berkaitan dengan pengalaman Risiko reputasi yang secara material memengaruhi kondisi keuangan BPRS.

3. Penetapan Limit Risiko

- a. Limit Risiko reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Sebagai contoh: limit waktu menindaklanjuti keluhan nasabah dan batasan waktu menunggu dalam antrian untuk mendapat pelayanan. Contoh dimaksud berkaitan dengan mitigasi Risiko dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah dan mitigasi Risiko reputasi akibat keluhan dari nasabah.
- b. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPRS A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko reputasi dengan menetapkan beberapa parameter antara lain:

Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
Jumlah pengaduan nasabah	10	13
Jumlah pemberitaan negatif pihak yang berasosiasi dengan BPRS	1 berita di media massa	3 berita di media massa

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat

Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPRS.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPRS harus menambahkan penerapan:

1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Reputasi

- a. BPRS harus mengidentifikasi Risiko reputasi yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti pembiayaan (penyaluran dana), operasional dan jasa, teknologi informasi, dan SDM.
- b. BPRS mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko reputasi termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan kejadian dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.
- c. BPRS dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari Risiko reputasi antara lain pemberitaan media massa, situs web BPRS dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan nasabah melalui layanan nasabah, serta kuesioner kepuasan nasabah.

2. Pemantauan Risiko Reputasi

BPRS memantau Risiko reputasi secara berkelanjutan sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko reputasi. Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir C.3.

3. Pengendalian Risiko Reputasi

- a. BPRS harus segera menindaklanjuti dan mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko reputasi.
- b. BPRS harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam

melakukan tindakan pengendalian Risiko reputasi yang efektif. Secara umum, pengendalian Risiko reputasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal:

- 1) pencegahan kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi, yang secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas sebagai berikut:
 - a) tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan BPRS untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi atau sosial yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan terhadap BPRS; dan
 - b) komunikasi atau edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan untuk membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan.
 - 2) pemulihan reputasi BPRS setelah terjadi kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi, yaitu seluruh tindak lanjut BPRS untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadi penurunan reputasi BPRS.
- c. Mitigasi Risiko reputasi maupun kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Meskipun demikian, Risiko reputasi dapat diterima sepanjang masih sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil.
 - d. Dalam pengendalian Risiko reputasi yang lebih besar pada masa yang akan datang, tindakan pencegahan dan pemulihan Risiko reputasi yang telah dilakukan perlu diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu Risiko reputasi.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. BPRS harus memiliki prosedur dan mekanisme pelaporan Risiko reputasi atau kejadian yang menimbulkan Risiko reputasi, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk sistem elektronik termasuk pembahasan dalam rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPRS.
 - b. BPRS harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris

sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan.

E. Sistem Pengendalian Intern

1. BPRS harus mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan pihak lawan (bank dan nonbank) secara berkelanjutan dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari litigasi dan tuntutan hukum.
2. BPRS dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti penggunaan alih daya (*outsourcing*) untuk mengendalikan Risiko reputasi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas penggunaan alih daya (*outsourcing*) tersebut.
3. Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko reputasi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D.

BAB VII

RISIKO STRATEGIS

A. Definisi dan Pengertian Umum

1. Risiko strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan BPRS dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan BPRS dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Risiko strategis penting karena kelemahan BPRS dalam mengelola Risiko strategis dapat menurunkan posisi kompetitif BPRS di industri serta berpotensi memicu kegagalan bisnis BPRS secara keseluruhan.
3. Risiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan intern dan ekstern yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
4. Penerapan Manajemen Risiko strategis bertujuan untuk memastikan proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
5. Dalam menyusun strategi untuk meminimalisasi Risiko strategis perlu dipertimbangkan:
 - a. Faktor ekstern, antara lain kondisi ekonomi lokal, perkembangan teknologi, kondisi persaingan atau kompetitor, dan preferensi nasabah.
 - b. Faktor intern, antara lain visi, misi, budaya perusahaan, kondisi keuangan, SDM, dan infrastruktur di BPRS.
6. Pertimbangan BPRS terhadap faktor ekstern dan intern serta kesesuaian dengan visi dan misi BPRS perlu dituangkan dalam strategi yang ditetapkan oleh BPRS dalam menjalankan bisnis sebagaimana rencana bisnis BPRS. Selain itu, BPRS perlu mempertimbangkan perubahan strategi bisnis dalam penerapan Manajemen Risiko strategis antara lain tambahan atau perubahan fokus bisnis utama dan perubahan organisasi terkait dengan perluasan jaringan kantor serta produk dan/atau aktivitas.

B. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk Risiko strategis, selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, BPRS harus menambahkan penerapan:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami Risiko strategis yang melekat pada aktivitas tertentu BPRS, terutama yang secara signifikan dapat memengaruhi kondisi keuangan BPRS, serta melaksanakan persetujuan dan evaluasi kebijakan dalam pengendalian Risiko strategis.
 - b. Direksi harus menyusun rencana bisnis BPRS dan disetujui oleh Dewan Komisaris, yang mencakup hal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan mengomunikasikan kepada pegawai pada setiap jenjang organisasi.
 - c. DPS harus mengevaluasi rencana strategis dan rencana bisnis BPRS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
 - d. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan visi dan misi, budaya perusahaan, arah bisnis, dan toleransi Risiko BPRS, memberikan persetujuan rencana strategis dan setiap perubahan, serta melakukan evaluasi secara berkala.
 - e. Direksi harus memastikan bahwa struktur, budaya perusahaan, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga dan kompetensi manajerial termasuk Pejabat Eksekutif, serta sistem dan pengendalian telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan.
 - f. Direksi harus memantau kondisi intern (kelemahan dan kekuatan BPRS) dan perkembangan kondisi ekstern yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi strategi usaha BPRS yang telah ditetapkan.
 - g. Direksi harus menetapkan unit kerja maupun pegawai atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang

mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi, termasuk rencana strategis dan rencana bisnis BPRS.

- h. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko strategis telah diterapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait. Dalam hal Direksi mendelegasikan sebagian dari tanggung jawab kepada pejabat, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban Direksi sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab.
 - i. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis BPRS termasuk batas toleransi Risiko strategis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
 - j. DPS bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis BPRS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
2. Sumber Daya Manusia
- Kecukupan SDM untuk Risiko strategis mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir A.2.
3. Organisasi Manajemen Risiko Strategis
- a. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan dan mengimplementasikan strategi secara efektif.
 - b. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan paling sedikit:
 - 1) praktik Manajemen Risiko strategis dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko strategis secara keseluruhan; dan
 - 2) unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko strategis.

- c. Direksi memimpin program perubahan yang diperlukan untuk implementasi strategi yang telah ditetapkan.
- d. Unit kerja maupun pegawai atau fungsi di BPRS yang melakukan fungsi perencanaan strategis bertanggung jawab membantu Direksi dalam mengelola Risiko strategis dan memfasilitasi manajemen perubahan dalam pengembangan perusahaan secara berkelanjutan.
- e. SKMR atau PEMR bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko strategis paling sedikit mencakup:
 - 1) berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dalam proses penyusunan rencana strategis;
 - 2) memantau dan mengevaluasi perkembangan implementasi rencana strategis, memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan; dan
 - 3) memastikan bahwa seluruh isu strategis dan pengaruh terhadap pencapaian tujuan strategis telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.

C. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko strategis, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, BPRS menambahkan penerapan:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. BPRS harus melakukan evaluasi posisi kompetitif di industri dalam penyusunan strategi Manajemen Risiko, paling sedikit meliputi:
 - 1) analisis terhadap faktor ekstern mencakup kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri perbankan di lokasi BPRS beroperasi, termasuk dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor BPRS;
 - 2) mengukur kekuatan dan kelemahan BPRS terkait posisi daya saing, posisi bisnis BPRS di industri perbankan,

kinerja keuangan, struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya BPRS; dan

- 3) analisis terhadap seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis dan toleransi Risiko BPRS. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS.
 - b. BPRS harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis, melaksanakan kebijakan tersebut, dan melakukan evaluasi serta penyesuaian dalam hal terdapat penyimpangan dari target akibat perubahan ekstern dan intern yang signifikan. Dalam hal terdapat rencana penerapan strategi jangka panjang, BPRS harus memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas penerapan strategi dimaksud.
 - c. Rencana bisnis BPRS harus mencantumkan alasan berupa asumsi terkait dengan target yang ditetapkan.
 - d. BPRS harus memiliki sumber daya yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana strategis.
2. Kebijakan dan Prosedur
 - a. BPRS harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis. Rencana strategis dimaksud harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dalam hal terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai sebagai akibat perubahan lingkungan ekstern dan intern.
 - b. BPRS harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.
 - c. BPRS harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis BPRS dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
 3. Penetapan Limit Risiko
 - a. Limit Risiko strategis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target

waktu penyelesaian.

- b. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko strategis mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I butir B.4.

Contoh:

Setelah membandingkan antara data historis, kondisi ekonomi dan pasar, serta *peer group*, BPRS A menetapkan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko strategis dengan menetapkan parameter antara lain:

Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
Rasio perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai dengan rencana bisnis	100%	90%

Catatan: Tabel ini hanya merupakan contoh sehingga tidak dapat serta merta dijadikan dasar dalam menentukan tingkat Risiko yang akan diambil maupun toleransi Risiko untuk masing-masing BPRS.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, BPRS menambahkan penerapan:

- 1. Identifikasi Risiko Strategis
 - a. BPRS harus mengidentifikasi dan menatausahakan perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis BPRS yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan BPRS.
 - b. BPRS harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi, atau strategi diversifikasi dalam bentuk

produk dan/atau aktivitas.

2. Pengukuran Risiko Strategis

- a. Dalam proses pengukuran Risiko strategis, BPRS antara lain dapat menggunakan parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis BPRS, posisi bisnis BPRS di industri perbankan, dan pencapaian rencana bisnis BPRS.
- b. BPRS dapat melakukan uji coba terhadap implementasi strategi untuk mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis BPRS, baik secara keuangan maupun nonkeuangan.
- c. Hasil uji coba harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
- d. Dalam hal hasil uji coba menunjukkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari toleransi Risiko BPRS atau kemampuan BPRS menyerap Risiko, BPRS mengembangkan rencana darurat dalam kondisi terburuk, rencana kontingensi, atau strategi untuk memitigasi Risiko.

3. Pemantauan Risiko Strategis

- a. BPRS memantau Risiko strategis secara berkelanjutan dengan cara menganalisis pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi.
- b. Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan BPRS harus dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap Risiko strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

4. Pengendalian Risiko Strategis

- a. BPRS harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja BPRS termasuk kinerja keuangan dengan cara memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa tingkat Risiko yang akan diambil masih dalam batas toleransi Risiko.

- b. Sistem dimaksud dievaluasi secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaian sistem secara berkelanjutan.
- 5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
 - a. BPRS harus memastikan bahwa sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis yang dimiliki telah memadai untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dievaluasi secara berkala.
 - b. Unit kerja maupun pegawai atau fungsi di BPRS yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko strategis bertanggung jawab untuk menganalisis laporan realisasi terhadap target dalam rencana bisnis BPRS dan menyampaikan kepada Direksi secara tepat waktu.

E. Sistem Pengendalian Intern

Kecukupan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko strategis mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 10 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BAB I

TATA CARA PENILAIAN PROFIL RISIKO BPRS

A. PRINSIP UMUM PENILAIAN PROFIL RISIKO BPRS

BPRS perlu memperhatikan prinsip umum sebagai landasan dalam melakukan penilaian profil Risiko BPRS sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian profil Risiko BPRS didasarkan pada Risiko BPRS dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja BPRS secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor intern dan ekstern yang dapat meningkatkan Risiko atau memengaruhi kinerja keuangan BPRS pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, BPRS diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan BPRS serta mengambil langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter dalam setiap pilar penilaian profil Risiko BPRS dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha BPRS. Parameter penilaian profil Risiko dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai profil Risiko. Di samping itu BPRS dapat menggunakan parameter tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha dalam menilai profil Risiko sehingga dapat mencerminkan kondisi BPRS dengan lebih baik.

3. Signifikansi dan Materialitas

Penilaian profil Risiko BPRS perlu memperhatikan signifikansi dan materialitas setiap pilar dan parameter penilaian pada masing-masing jenis Risiko dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat Risiko. Penentuan signifikansi

dan materialitas tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan BPRS.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPRS. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko. Analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh BPRS.

B. LANGKAH PENILAIAN PROFIL RISIKO BPRS

Penilaian profil Risiko yang menghasilkan peringkat Risiko dilakukan sesuai dengan penahapan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) POJK MR BPRS. Penilaian dimaksud dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut:

Langkah 1	Penilaian dan penetapan tingkat Risiko inheren
Langkah 2	Penilaian dan penetapan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko (KPMR)
Langkah 3	Penetapan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko
Langkah 4	Penetapan peringkat Risiko

Langkah 1: Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

1. Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPRS, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan BPRS.

2. Karakteristik Risiko inheren BPRS ditentukan oleh faktor intern maupun ekstern, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas BPRS, kondisi industri perbankan serta kondisi makro ekonomi.
3. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Deskripsi peringkat parameter yang disajikan dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini bersifat indikatif dan merupakan acuan umum. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi yang sebenarnya dengan deskripsi peringkat yang ada, dimungkinkan untuk dilakukan penetapan peringkat didasarkan pada pertimbangan prinsip umum penilaian profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
5. Dalam menetapkan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko, analisis komprehensif terhadap seluruh pilar dan parameter perlu dilakukan, termasuk mempertimbangkan keterkaitan antar pilar dan parameter. Hal ini untuk dapat memperoleh tingkat Risiko inheren yang objektif menggambarkan Risiko pada BPRS, melalui penetapan signifikansi dan materialitas pilar dan parameter yang paling memengaruhi Risiko inheren BPRS.
6. Penetapan tingkat Risiko inheren bersifat individual, artinya tidak dipengaruhi oleh kualitas penerapan Manajemen Risiko atau mitigasi Risiko yang dilakukan oleh BPRS. Tingkat Risiko inheren dikategorikan dalam peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang), peringkat 4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi).
7. BPRS memberikan peringkat pada masing-masing parameter Risiko inheren sebagai berikut:
 - a. Risiko Kredit

Sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a POJK MR BPRS, Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS termasuk Risiko akibat BPRS ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (Risiko investasi). Risiko kredit juga dapat

diakibatkan oleh penyaluran dana yang terkonsentrasi, antara lain pada nasabah, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren.

1) Pilar komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi pembiayaan

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap komposisi portofolio aset yang dimiliki serta tingkat konsentrasi komponen aset tertentu dikaitkan dengan Risiko kredit yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter sebagai berikut:

a) Parameter rasio aset produktif terhadap total aset

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap komposisi aset produktif yang dimiliki, dibandingkan dengan total aset.

(1) Definisi aset produktif adalah penyaluran dana BPRS dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain.

(2) Definisi total aset adalah jumlah aset pada laporan posisi keuangan BPRS.

Semakin tinggi persentase komposisi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko penyaluran dana termasuk pembiayaan akibat kegagalan pihak lawan (bank dan nonbank) dalam memenuhi kewajiban.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\leq 95\%$	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit rendah	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit moderat	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit tinggi	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit sangat tinggi
<i>Catatan: BPRS dengan rasio $\leq 95\%$ dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1 antara lain dalam hal BPRS memiliki aset produktif dengan eksposur Risiko kredit yang lebih tinggi, misalnya penempatan dana pada BPRS lain yang memiliki rasio KPMM di bawah ketentuan dan/atau pembiayaan BPRS disalurkan kepada sektor ekonomi berisiko tinggi dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi.</i>					

b) Parameter rasio pembiayaan terhadap total aset produktif

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap komposisi pembiayaan, dibandingkan dengan total aset produktif.

- (1) Definisi pembiayaan adalah seluruh pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank.
- (2) Definisi total aset produktif adalah penyaluran dana BPRS dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain.

Semakin tinggi persentase komposisi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko kredit akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\leq 75\%$	>75%, skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan tidak beragam	>75%, skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan beragam	>75%, skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis pembiayaan tidak beragam	>75%, skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis pembiayaan beragam
Catatan: • BPRS dengan rasio $\leq 75\%$ dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal portofolio pembiayaan BPRS dimaksud memiliki skema dan jenis pembiayaan yang lebih berisiko, misalnya pembiayaan modal kerja untuk perkebunan dengan syarat dan ketentuan yang lebih kompleks, atau pembiayaan modal kerja untuk usaha konstruksi yang membutuhkan analisa pembiayaan yang komprehensif. • Yang dimaksud dengan skema pembiayaan sederhana contohnya pembiayaan pegawai potong gaji dengan analisis pembiayaan, syarat dan ketentuan yang sederhana. • Yang dimaksud dengan keberagaman jenis pembiayaan adalah variasi jenis atau produk pembiayaan yang dipasarkan oleh BPRS mempertimbangkan ukuran dan skala usaha BPRS. • Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain jangkauan atau kemampuan BPRS dalam melakukan pemantauan dan penagihan pembiayaan.					

c) Parameter rasio 25 debitur terbesar terhadap total pembiayaan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi portofolio pembiayaan kepada 25 debitur terbesar, dibandingkan dengan total pembiayaan.

- (1) Definisi 25 debitur terbesar adalah 25 debitur bukan bank berdasarkan *Customer Identification File* (CIF) yang sama, dengan baki debet pembiayaan terbesar.
- (2) Definisi total pembiayaan adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko kredit akibat konsentrasi pembiayaan yang besar pada 25 debitur, sehingga pada saat ke-25 debitur mengalami gagal bayar, BPRS dapat mengalami kerugian yang besar secara bersamaan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\leq 20\%$	>20%, pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	>20%, pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama	>20%, pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang cukup lama	>20%, pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang singkat
<i>Catatan:</i> • BPRS dengan rasio $\leq 20\%$ dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal 25 debitur terbesar BPRS dimaksud berasal dari pangsa pasar yang berubah dalam waktu singkat. Yang dimaksud pangsa pasar yaitu sektor ekonomi dan jenis usaha dari 25 debitur terbesar dimaksud. • Jangka waktu terkait dengan pangsa pasar (sangat lama/lama/cukup lama/singkat) ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain jangka waktu BPRS beroperasi, jangka waktu pembiayaan, misalnya KPR dengan tenor pembiayaan 10 (sepuluh) tahun dianggap singkat bagi BPRS yang baru beroperasi 5 (lima) tahun karena belum terbukti berhasil mengelola pembiayaan dimaksud sejak pemberian awal hingga lunas. • Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain semakin rendah pemahaman BPRS terhadap sektor ekonomi 25 debitur terbesar tersebut dan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah pada sektor ekonomi dimaksud dibandingkan total baki debet pembiayaan pada 25 debitur terbesar tersebut, semakin buruk peringkat Risiko.					

d) Parameter rasio pembiayaan per sektor ekonomi terhadap total pembiayaan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi pembiayaan sebanyak 3 (tiga) sektor ekonomi yang mendominasi portofolio pembiayaan BPRS, dibandingkan dengan total pembiayaan.

- (1) Definisi pembiayaan per sektor ekonomi adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank berdasarkan kategori sektor ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) Definisi total pembiayaan adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko kredit akibat konsentrasi pembiayaan yang besar pada 3 (tiga) sektor ekonomi, sehingga pada saat pembiayaan yang berasal dari ketiga sektor ekonomi dimaksud mengalami gagal bayar, BPRS dapat mengalami kerugian yang besar secara bersamaan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\leq 85\%$	>85% pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	>85% pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang lama	>85% pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang cukup lama	>85% pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang singkat

Catatan:

- Bagi BPRS dengan ukuran dan volume usaha lebih kecil dengan portofolio pembiayaan kurang dari 3 (tiga) sektor ekonomi, atau BPRS lebih besar dengan portofolio pembiayaan didominasi oleh lebih dari 3 (tiga) sektor ekonomi, jumlah sektor ekonomi yang dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing BPRS.
- BPRS dengan rasio $\leq 85\%$ dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal pembiayaan kepada 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar BPRS dimaksud diberikan dengan skema dan jenis pembiayaan dengan Risiko kredit yang lebih tinggi.
- Jangka waktu terkait dengan target pasar (sangat lama/lama/cukup lama/singkat) ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain jangka waktu BPRS beroperasi, jangka waktu pembiayaan, misalnya KPR dengan tenor pembiayaan 10 (sepuluh) tahun dianggap singkat bagi BPRS yang baru beroperasi 5 (lima) tahun karena belum

terbukti berhasil mengelola pembiayaan dimaksud sejak pemberian awal hingga lunas.

- *Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain semakin rendah pemahaman BPRS terhadap sektor ekonomi yang dibiayai dan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah pada 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar dibandingkan total baki debit pembiayaan pada 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tersebut, semakin buruk peringkat Risiko.*

e) Parameter rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi pembiayaan bagi hasil yang mendominasi portofolio pembiayaan BPRS dibandingkan dengan total pembiayaan.

(1) Definisi pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil (misalnya mudarabah dan musyarakah) baik yang menggunakan metode *profit and loss sharing* maupun *net revenue sharing*.

(2) Definisi total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko kredit akibat konsentrasi pembiayaan bagi hasil, sehingga pada saat pembiayaan bagi hasil dimaksud mengalami gagal bayar, BPRS dapat mengalami kerugian yang besar.

Penetapan peringkat parameter ini didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	≤10%	>10%, skema pembiayaan bagi hasil sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan bagi hasil tidak	>10%, skema pembiayaan bagi hasil sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan bagi hasil	>10%, skema pembiayaan bagi hasil sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis pembiayaan bagi hasil tidak	>10%, skema pembiayaan bagi hasil sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis pembiayaan bagi hasil

		beragam	beragam	beragam	beragam
Catatan: • BPRS dengan rasio $\leq 10\%$ dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal portofolio pembiayaan bagi hasil BPRS dimaksud memiliki skema dan jenis pembiayaan bagi hasil yang lebih berisiko, misalnya pembiayaan bagi hasil dalam bentuk modal kerja untuk perkebunan dengan syarat dan ketentuan yang lebih kompleks, atau pembiayaan bagi hasil dalam bentuk modal kerja untuk usaha konstruksi yang membutuhkan analisis pembiayaan yang komprehensif. • Yang dimaksud dengan skema pembiayaan bagi hasil sederhana contohnya pembiayaan bagi hasil kepada nasabah yang memiliki skala usaha yang kecil dengan analisis pembiayaan bagi hasil, syarat dan ketentuan yang sederhana. • Yang dimaksud dengan keberagaman jenis pembiayaan bagi hasil adalah variasi jenis atau produk pembiayaan bagi hasil yang dipasarkan oleh BPRS mempertimbangkan ukuran dan skala usaha BPRS. • Pertimbangan lain penetapan peringkat di antaranya jangkauan atau kemampuan BPRS dalam melakukan pemantauan dan penagihan pembiayaan bagi hasil.					

2) Pilar kualitas aset

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kualitas aset yang dimiliki, dikaitkan dengan Risiko kredit yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah aset produktif bermasalah, dibandingkan dengan total aset produktif.

- (1) Definisi aset produktif bermasalah adalah penyaluran dana BPRS dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain, dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

- (2) Definisi total aset produktif adalah penyaluran dana BPRS dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain.

Semakin tinggi persentase aset produktif bermasalah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

- b) Parameter rasio pembiayaan bermasalah neto terhadap total pembiayaan (NPF *net*)

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan bermasalah dalam nominal secara neto, dibandingkan dengan total pembiayaan.

- (1) Definisi pembiayaan bermasalah neto adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi dengan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP).
- (2) Definisi total pembiayaan adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase pembiayaan bermasalah neto, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

- c) Parameter rasio pembiayaan kualitas rendah terhadap total pembiayaan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan yang dinilai memiliki kualitas rendah, dibandingkan dengan total pembiayaan.

- (1) Definisi pembiayaan kualitas rendah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan kualitas selain lancar dan pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar.
- (2) Definisi total pembiayaan adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Semakin tinggi persentase pembiayaan kualitas rendah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

- d) Parameter rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan
Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil yang dinilai memiliki kualitas rendah dibandingkan dengan total pembiayaan.
- (1) Definisi pembiayaan bagi hasil kualitas rendah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil dengan kualitas selain lancar termasuk pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar.
 - (2) Definisi total pembiayaan adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
- Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil kualitas rendah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.
- e) Parameter rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan
Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan.
- (1) Definisi pembiayaan bagi hasil bermasalah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
 - (2) Definisi total pembiayaan adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
- Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

- f) Parameter rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan bagi hasil
Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil yang dinilai memiliki kualitas rendah dibandingkan dengan total pembiayaan bagi hasil.
- (1) Definisi pembiayaan bagi hasil kualitas rendah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil dengan kualitas selain lancar termasuk pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kualitas lancar.
 - (2) Definisi total pembiayaan bagi hasil adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil.
- Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil kualitas rendah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.
- g) Parameter rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan bagi hasil
Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan bagi hasil.
- (1) Definisi pembiayaan bagi hasil bermasalah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
 - (2) Definisi total pembiayaan bagi hasil adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil.
- Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.

Penetapan peringkat parameter dalam pilar kualitas aset didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Aset produktif bermasalah/total aset produktif	$\leq 7\%$	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan:	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan, antara lain ditunjukkan dengan:	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik, antara lain ditunjukkan dengan:	Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang buruk, antara lain ditunjukkan dengan:
Pembiayaan bermasalah neto /total pembiayaan	$\leq 5\%$	1. Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari <i>Performing</i> ke <i>Non Performing</i> tidak signifikan	1. Pembiayaan restrukturisasi cukup signifikan 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari <i>Performing</i> ke <i>Non Performing</i> cukup signifikan	1. Pembiayaan restrukturisasi signifikan 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari <i>Performing</i> ke <i>Non Performing</i> signifikan	1. Pembiayaan restrukturisasi sangat signifikan 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari <i>Performing</i> ke <i>Non Performing</i> sangat signifikan
Pembiayaan kualitas rendah / total pembiayaan	$\leq 7\%$	3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan	3. Sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan	3. Sektor ekonomi berisiko tinggi signifikan	3. Sektor ekonomi berisiko tinggi sangat signifikan
Pembiayaan bagi hasil kualitas rendah / total pembiayaan	$\leq 6\%$	4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan	4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari cukup signifikan	4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari signifikan	4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari sangat signifikan
Pembiayaan bagi hasil bermasalah / total pembiayaan	$\leq 1\%$	5. Komponen aset	5. Komponen aset	5. Komponen aset	5. Komponen aset
Pembiayaan bagi hasil kualitas rendah / total	$\leq 10\%$				

pembiayaan bagi hasil		produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain	hari cukup signifikan	produktif bermasalah sebagian besar merupakan pembiayaan	produktif bermasalah sebagian besar merupakan pembiayaan
Pembiayaan bagi hasil bermasalah / total pembiayaan bagi hasil	$\leq 3 \%$	6. Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturisasi tidak signifikan 7. Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil sangat baik	5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain 6. Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturisasi tidak signifikan 7. Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil cukup baik	6. Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturisasi tidak signifikan 7. Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil baik	6. Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturisasi tidak signifikan 7. Tidak terdapat prospek atas proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil
<i>Catatan:</i> • BPRS dengan rasio kualitas aset di bawah ambang batas peringkat 1 dimungkinkan mendapat peringkat lebih buruk dari 1, dalam hal kondisi aset produktif lebih berisiko, misalnya NPF rendah dihasilkan sebagian besar berasal dari hasil restrukturisasi dan pengambilalihan agunan. • Penentuan signifikansi restrukturisasi, penurunan kualitas pembiayaan, sektor ekonomi berisiko tinggi, dan pembiayaan lancar menunggak >7 hari mempertimbangkan antara lain jumlah pembiayaan restrukturisasi/penurunan kualitas pembiayaan/sektor ekonomi berisiko tinggi/pembiayaan menunggak >7 hari terhadap nominal portofolio pembiayaan secara keseluruhan, dan dampak terhadap kondisi keuangan BPRS (misal penurunan laba akibat peningkatan pencadangan karena penurunan kualitas pembiayaan). • Definisi sektor ekonomi berisiko tinggi dikaitkan dengan kemungkinan pembiayaan dari sektor ekonomi dimaksud mengalami penurunan kualitas pembiayaan yang disebabkan berbagai kondisi antara lain dampak kondisi ekonomi terkini terhadap sektor ekonomi dimaksud, misalnya sektor ekonomi industri batubara bagi nasabah eksportir sebagai dampak penurunan harga komoditas batubara.					

3) Pilar strategi penyaluran dana

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap strategi yang ditetapkan BPRS dalam melakukan penyaluran dana, dari sisi pertumbuhan portofolio pembiayaan dikaitkan dengan Risiko kredit yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter pertumbuhan pembiayaan.

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap pencapaian pertumbuhan pembiayaan kepada pihak ketiga nonbank serta sektor ekonomi nasabah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pembiayaan dimaksud, dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan pembiayaan industri.

Semakin besar selisih positif pertumbuhan pembiayaan BPRS terhadap pertumbuhan pembiayaan industri dan semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai BPRS, semakin rendah Risiko BPRS karena menunjukkan keberhasilan strategi yang ditetapkan BPRS dan kemampuan BPRS dalam memahami nasabah yang dibiayai.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	• Pertumbuhan pembiayaan di atas rata-rata industri, dan • Seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.	• Pertumbuhan pembiayaan di atas rata-rata industri, dan • Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.	• Pertumbuhan pembiayaan di atas atau sama dengan rata-rata industri, dan • Sebagian kecil atau tidak sama sekali disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai, atau • Pertumbuhan pembiayaan di bawah rata-rata industri, dan • Seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.	• Pertumbuhan pembiayaan di bawah rata-rata industri, dan • Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.	• Pertumbuhan pembiayaan di bawah rata-rata industri, dan • Sebagian kecil atau tidak sama sekali disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.
<i>Catatan:</i> • <i>Data rata-rata industri dapat menggunakan data/informasi sebagaimana diterbitkan oleh BI, OJK, ASBISINDO, BPS atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal sumber data rata-rata industri mengalami keterlambatan maka dapat menggunakan data industri year to year (YoY) dan year to date (YtD) atau data terakhir yang tersedia pada bulan terakhir.</i>					

- *Definisi sektor ekonomi yang dikuasai adalah sektor ekonomi yang pernah dibiayai BPRS paling sedikit 1 (satu) tahun dengan kualitas pembiayaan lancar.*

4) Pilar faktor ekstern

Dalam pilar dan parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap faktor ekstern dikaitkan dengan Risiko kredit yang melekat, antara lain perubahan kondisi ekonomi regional, perubahan dan perkembangan teknologi, regulasi, dan siklus usaha nasabah, yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga dapat memengaruhi Risiko kredit termasuk menimbulkan kerugian bagi BPRS.

Semakin tinggi dampak faktor ekstern terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan, semakin tinggi Risiko bagi BPRS.

Penetapan peringkat parameter ini didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Terdapat perubahan faktor ekstern, namun tidak berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan.	Terdapat perubahan faktor ekstern, yang berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan sehingga terjadi tunggakan pembiayaan namun tidak menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan.	Terdapat perubahan faktor ekstern, yang berdampak pada kinerja bisnis nasabah sehingga menyebabkan terjadi tunggakan pembiayaan tetapi tidak menurunkan kualitas pembiayaan nasabah menjadi NPF.	Terdapat perubahan faktor ekstern, yang menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan nasabah hingga menjadi NPF.	Terdapat perubahan faktor ekstern, yang menyebabkan kebangkrutan nasabah.

b. Risiko Operasional

Sesuai penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b POJK MR BPRS, Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan SDM, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang memengaruhi operasional BPRS.

1) Pilar kompleksitas bisnis dan kelembagaan

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap tingkat kompleksitas bisnis yang dijalankan serta skema dan kegiatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPRS, dikaitkan dengan Risiko operasional yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter skala usaha dan struktur organisasi

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap besar kecilnya skala usaha BPRS serta kelengkapan struktur organisasi BPRS.

Semakin besar skala usaha BPRS yang tidak didukung oleh kelengkapan struktur organisasi, semakin tinggi Risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko operasional karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	• Skala usaha BPRS tergolong kecil atau menengah; dan • Struktur organisasi BPRS terpenuhi lengkap sesuai ketentuan	• Skala usaha BPRS tergolong besar; dan • Struktur organisasi BPRS terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPRS.	• Skala usaha BPRS tergolong kecil atau menengah; dan • Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPRS	• Skala usaha BPRS tergolong besar; dan • Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPRS pada fungsi yang	• Skala usaha BPRS tergolong kecil, menengah, atau besar; dan • Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPRS

	tata kelola BPRS.		pada fungsi yang tidak signifikan.	tidak signifikan.	pada fungsi yang signifikan.
<i>Catatan:</i> • Definisi kecil adalah BPRS dengan modal inti <15 Miliar. • Definisi menengah adalah BPRS dengan modal inti ≥ 15 Miliar s.d < 50 Miliar. • Definisi besar adalah BPRS dengan modal inti ≥ 50 Miliar. • Definisi tidak signifikan antara lain kekosongan pada bagian yang menunjang fungsi tata kelola. • Definisi signifikan adalah kekosongan pada posisi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.					

b) Parameter jaringan kantor dan rentang kendali

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah jaringan dan lokasi kantor cabang serta rentang kendali kantor pusat terhadap kantor cabang.

Semakin banyak jumlah jaringan kantor dengan rentang kendali yang terlampau besar dan berlokasi dengan akses yang sulit dijangkau, semakin tinggi Risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko operasional karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Jaringan kantor	BPRS tidak memiliki jaringan kantor cabang dan/atau kantor kas.	• BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak $1 \leq x \leq 5$; dan • Memiliki kantor kas.	• BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak $5 < x \leq 10$; dan • Memiliki kantor kas.	• BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak $10 < x \leq 15$; dan • Memiliki kantor kas.	• BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak > 15; dan • Memiliki kantor kas.
Rentang kendali dan lokasi kantor		Rentang kendali kecil dan lokasi kantor cabang dapat diakses	Rentang kendali kecil namun terdapat lokasi kantor cabang	Rentang kendali besar dan lokasi kantor cabang dapat diakses	Rentang kendali besar dan terdapat lokasi kantor cabang yang sulit

cabang		dengan mudah.	yang sulit diakses.	dengan mudah.	diakses.
<i>Catatan:</i> <i>Pertimbangan lain penetapan peringkat antara lain semakin sulit diaksesnya kantor cabang semakin buruk peringkat Risiko, misalnya terdapat kantor cabang yang hanya dapat diakses oleh sarana transportasi tertentu yang memiliki jadwal keberangkatan terbatas.</i>					

c) Parameter keberagaman produk dan/atau aktivitas

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap keberagaman dan kompleksitas jenis produk dan/atau aktivitas yang dikelola.

Semakin tinggi keberagaman dan kompleksitas jenis produk dan/atau aktivitas yang dikelola BPRS, semakin tinggi Risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko operasional sebagai akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	BPRS memiliki produk/ aktivitas yang termasuk kegiatan usaha utama.	BPRS memiliki produk/ aktivitas yang termasuk kegiatan usaha utama; dan • penukaran valuta asing; dan/atau • layanan kerjasama pihak ketiga yang tidak memerlukan kompetensi tinggi dan tidak melibatkan	BPRS memiliki produk/ aktivitas yang termasuk kegiatan usaha utama dan melaksanakan kegiatan usaha layanan kerjasama pihak ketiga yang melibatkan teknologi milik pihak ketiga (misalnya agen uang elektronik berbasis server).	BPRS melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyelenggara layanan berbasis teknologi misalnya sebagai issuer/penerbit kartu ATM, atau penyelenggara <i>internet banking</i> .	BPRS melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah (antara lain produk dan/atau aktivitas tidak dilaporkan atau belum memperoleh izin/persetujuan

		teknologi (misalnya agen pemasaran uang elektronik berbasis kartu).			dari OJK atau BI).
<i>Catatan:</i> Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau penempatan pada bank lain (termasuk payment point).					

d) Parameter tindakan korporasi

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap tindakan korporasi yang dilakukan, antara lain terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemindahan kantor pusat, dan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru.

Semakin beragam tindakan korporasi yang dilakukan khususnya tindakan korporasi dengan tingkat Risiko operasional yang tinggi seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemindahan kantor pusat, dan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang dilakukan pada jangka waktu yang dekat dengan periode pelaporan, semakin tinggi Risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko operasional karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	- BPRS tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; - BPRS tidak dalam proses	- BPRS tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; - Terdapat proses pemindahan	- Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPRS; - BPRS menerbitkan produk dan/atau	- Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPRS; - BPRS menerbitkan produk dan/atau	- Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPRS; - BPRS menerbitkan produk dan/atau

	pemindahan kantor pusat BPRS; dan • BPRS tidak dalam proses penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.	kantor pusat BPRS; dan/atau • BPRS dalam proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru (yang hanya memerlukan pelaporan ke OJK).	melaksanakan aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) bekerja sama dengan pihak ketiga (tidak ada biaya investasi – <i>capital expenditure</i> BPRS); dan/atau • BPRS melaksanakan penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan pada jangka waktu sangat lama sebelum periode penilaian. • Proses pengambil-alihan tidak berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan.	melaksanakan aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) yang memerlukan biaya investasi – <i>capital expenditure</i> BPRS; dan/atau • BPRS melaksanakan penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan pada jangka waktu lama sebelum periode penilaian. • Proses pengambil-alihan berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan.	melaksanakan aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) yang memerlukan biaya investasi – <i>capital expenditure</i> BPRS; dan/atau • BPRS melaksanakan penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan pada jangka waktu tidak lama sebelum periode penilaian. • Proses pengambil-alihan berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan.
<i>Catatan:</i> • <i>Jangka waktu sangat lama didefinisikan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum periode penilaian.</i> • <i>Jangka waktu lama didefinisikan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah dilaksanakan kurang dari</i>					

<i>1 tahun sebelum periode penilaian.</i>
<i>Jangka waktu tidak lama didefinisikan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah dilaksanakan pada periode penilaian.</i>

2) Pilar Sumber Daya Manusia

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap SDM yang ada pada BPRS, dikaitkan dengan Risiko operasional yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter kecukupan kuantitas dan kualitas SDM

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kecukupan kuantitas dan kualitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi.

Semakin memadai kuantitas dan kualitas SDM yang ada pada BPRS dalam memenuhi kebutuhan organisasi, semakin rendah Risiko bagi BPRS karena semakin rendah kemungkinan BPRS mengalami Risiko operasional karena kesalahan manusia.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS sangat memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS cukup memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS kurang memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS tidak memadai.

Catatan:

- Kuantitas dilihat dari sisi jumlah SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi, sedangkan kualitas dilihat dari sisi kompetensi dan integritas SDM yang dibutuhkan organisasi.*
- Definisi:*
 - Sangat memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi terpenuhi seluruhnya serta kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi.*

- Memadai yaitu seluruh posisi terpenuhi namun jumlah SDM lebih rendah dibandingkan kebutuhan organisasi meskipun tidak terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi.
- Cukup memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi terpenuhi namun terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi.
- Kurang memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi terpenuhi namun terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi sesuai yang dibutuhkan organisasi dan terdapat penyimpangan (fraud).
- Tidak memadai yaitu kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi tidak terpenuhi yang ditunjukkan dengan terdapat rangkap jabatan dan/atau terdapat kekosongan jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi tidak sesuai yang dibutuhkan organisasi dan terdapat penyimpangan (fraud).
- Pertimbangan lain pemenuhan kebutuhan organisasi yaitu terdapat beberapa fungsi yang membutuhkan latar belakang pendidikan yang dipersyaratkan (misalnya pembukuan), fungsi lain dapat lebih fleksibel (misalnya analisis pembiayaan dan customer service).

b) Parameter permasalahan operasional karena kesalahan manusia (*human error*)

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap frekuensi dan dampak terjadinya permasalahan operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

Semakin tinggi frekuensi dan dampak terjadinya permasalahan operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, semakin tinggi Risiko bagi BPRS karena semakin tinggi kemungkinan BPRS mengalami Risiko operasional karena kesalahan manusia.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terjadi kesalahan manusia (<i>human error</i>) pada BPRS.	• Terjadi kesalahan manusia (<i>human error</i>) pada BPRS; namun	• Terjadi kesalahan manusia (<i>human error</i>) pada BPRS; dan • mengurangi	• Terjadi kesalahan manusia (<i>human error</i>) pada BPRS; dan	• Terjadi kesalahan manusia (<i>human error</i>) pada BPRS;

		• tidak berdampak finansial bagi BPRS.	keuntungan namun tidak menyebabkan BPRS membukukan laba negatif.	• BPRS membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan KPMM.	dan • BPRS membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.
--	--	--	--	---	---

3) Pilar penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan TI dengan Standar Penyelenggaraan TI (SPTI) dan pelaksanaan perubahan mendasar pada penyelenggaraan TI BPRS.

Semakin sesuai penyelenggaraan TI BPRS dengan SPTI dan tidak terdapat perubahan mendasar pada penyelenggaraan TI BPRS, semakin rendah Risiko bagi BPRS karena semakin rendah kemungkinan terjadinya Risiko operasional akibat kegagalan sistem.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	• TI BPRS sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi	• TI BPRS sebagian besar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi	• TI BPRS sebagian besar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi	• TI BPRS sebagian besar tidak sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi	• TI BPRS sebagian besar tidak sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi

	bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan •BPRS tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.	informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan •BPRS tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.	informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan •BPRS sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.	informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan •BPRS tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.	informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan •BPRS sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.
--	---	--	--	--	--

4) Pilar penyimpangan (*fraud*)

Dalam pilar dan parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap frekuensi dan dampak terjadinya penyimpangan pada BPRS, baik penyimpangan yang bersumber dari pihak ekstern maupun pihak intern.

Semakin tinggi frekuensi dan dampak terjadinya penyimpangan di BPRS, semakin tinggi Risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan terjadinya Risiko operasional akibat kesalahan manusia.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPRS.	• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPRS dengan frekuensi yang rendah; dan • belum/tidak berdampak finansial.	• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPRS dengan frekuensi tinggi; dan • mengurangi keuntungan namun tidak	• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPRS yang signifikan; dan • mengurangi keuntungan atau BPRS membukukan	• Terdapat indikasi penyimpangan (<i>fraud</i>) pada BPRS yang sangat signifikan; dan • BPRS membukukan laba negatif

			menyebabkan BPRS membukukan laba negatif dan tidak menyebabkan rasio permodalan menurun.	laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.	yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.
--	--	--	--	--	---

5) Pilar faktor ekstern

Dalam pilar dan parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap frekuensi dan materialitas faktor ekstern yang berdampak pada kegiatan operasional BPRS. Faktor ekstern dimaksud dapat berupa antara lain bencana alam, huru-hara, kebijakan pemerintah, dan kriminalitas.

Semakin tinggi frekuensi dan materialitas terjadinya faktor ekstern yang berdampak pada kegiatan operasional BPRS, semakin tinggi Risiko bagi BPRS karena semakin besar kemungkinan terjadinya Risiko operasional akibat faktor ekstern.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat faktor ekstern.	• Terdapat faktor ekstern; namun • tidak berdampak finansial bagi BPRS.	• Terdapat faktor ekstern; dan • mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPRS membukukan laba negatif.	• Terdapat faktor ekstern; dan • BPRS membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.	• Terdapat faktor ekstern; dan • BPRS membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

c. Risiko Kepatuhan

Sesuai penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c POJK MR BPRS, Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPRS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta Prinsip Syariah, termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Risiko kepatuhan dapat disebabkan antara lain oleh perilaku hukum yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan serta perilaku keorganisasian yang dipengaruhi oleh faktor profil bisnis, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor sosiologis.

1) Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jenis, signifikansi, frekuensi, dan tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan yang dikaitkan dengan Risiko kepatuhan yang melekat. Pelanggaran dimaksud antara lain pelanggaran terkait dengan ketentuan otoritas, misalnya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian Keuangan, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh BPRS.

Semakin tinggi frekuensi pelanggaran signifikan yang dilakukan oleh BPRS, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah selama periode penilaian.	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jenis sanksi ringan; dan • Frekuensi pelanggaran rendah.	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jenis sanksi ringan; dan • Frekuensi pelanggaran sedang.	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jenis sanksi ringan dengan frekuensi pelanggaran tinggi; dan/atau • Terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah antara lain Pasal 63 yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai BPRS.	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan sanksi berat dan jenis pelanggaran signifikan; dan/atau • Terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah antara lain Pasal 63 yang dilakukan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPRS.

Catatan:

- *Penentuan frekuensi pelanggaran rendah, sedang, tinggi dikaitkan dan dibandingkan dengan volume usaha BPRS.*
- *Yang dimaksud dengan jenis pelanggaran dengan sanksi ringan antara lain terkait pelaporan dengan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau denda.*
- *Yang dimaksud dengan jenis pelanggaran dengan sanksi berat dan jenis pelanggaran signifikan antara lain pelanggaran BMPD, pemenuhan jumlah minimal pengurus, dan permodalan.*

b) Parameter signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh BPRS atas temuan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh BPRS.

Semakin sering terjadinya pelanggaran berulang, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat pelanggaran berulang, dan pelanggaran di periode sebelumnya sudah selesai ditindaklanjuti.	Terdapat pelanggaran berulang pada 2 (dua) periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya.	Terdapat pelanggaran berulang pada 2 (dua) periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang sedang dibandingkan periode sebelumnya.	Terdapat pelanggaran berulang pada 2 (dua) periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang rendah dibandingkan periode sebelumnya.	• Terdapat pelanggaran berulang pada 2 (dua) periode sebelumnya dengan jenis yang sama dengan frekuensi lebih banyak dari periode sebelumnya; dan/atau • Terdapat pelanggaran berulang yang merupakan pelanggaran yang bersifat signifikan

					antara lain terhadap ketentuan BMPD, jumlah minimal pengurus, dan permodalan.
<i>Catatan:</i> • <i>Penurunan frekuensi yang tinggi yaitu penurunan frekuensi pelanggaran yang sejenis paling sedikit 75% dari frekuensi pelanggaran sebelumnya.</i> • <i>Penurunan frekuensi yang sedang yaitu penurunan frekuensi pelanggaran yang sejenis paling sedikit 50% dari frekuensi pelanggaran sebelumnya.</i> • <i>Penurunan frekuensi yang rendah yaitu penurunan frekuensi pelanggaran yang sejenis paling sedikit 25% dari frekuensi pelanggaran sebelumnya.</i> • <i>Frekuensi lebih banyak yaitu terdapat peningkatan frekuensi pelanggaran yang sejenis dibandingkan dengan frekuensi pelanggaran periode sebelumnya.</i>					

2) Pilar faktor kelemahan aspek hukum

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kelemahan hukum yang terjadi pada BPRS yang dikaitkan dengan Risiko kepatuhan yang melekat khususnya kelemahan aspek hukum, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter kelemahan dalam perikatan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilakukan oleh BPRS, dikaitkan dengan pemenuhan syarat sah perjanjian serta kelemahan dalam klausula perjanjian yang merugikan BPRS. Semakin rendah pemenuhan syarat sah perjanjian dan semakin banyak kelemahan dalam klausula perjanjian yang dilakukan oleh BPRS, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPRS, terutama dari aspek hukum.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	• Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerjasama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan • Tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian.	• Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerjasama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau • Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya klausula dalam perjanjian namun tidak berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan kerugian yang material.	• Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerjasama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau • Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan/atau kerugian yang material.	• Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerjasama lain yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau • Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan/atau kerugian yang sangat material.	Terdapat pembiayaan atau kerjasama lain yang tidak didukung dengan perjanjian tertulis.
Catatan: 1. Syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. 2. Yang dimaksud dengan kelemahan dalam perjanjian misalnya perjanjian pembiayaan yang disertai perjanjian pengikatan agunan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan piutang, atau perjanjian antara BPRS dan penyedia jasa TI yang tidak memperhatikan pedoman					

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan TI BPRS sehingga menimbulkan Risiko kelemahan aspek hukum yang dapat merugikan BPRS.

- b) Parameter litigasi terkait nominal gugatan atau tuntutan atau estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan atau tuntutan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kemungkinan adanya gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan serta dampak secara finansial bagi BPRS. Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi BPRS.

Semakin tinggi dampak finansial dari kerugian akibat adanya gugatan atau tuntutan atau estimasi kerugian akibat gugatan atau tuntutan yang dialami BPRS, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPRS, terutama dari aspek hukum.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat gugatan/tuntutan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan/tuntutan.	Terdapat nominal gugatan/tuntutan atau estimasi kerugian akibat gugatan/tuntutan dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPRS.	Terdapat nominal gugatan/tuntutan atau estimasi kerugian akibat gugatan/tuntutan dengan nilai kurang signifikan dibanding modal BPRS.	Terdapat nominal gugatan/tuntutan atau estimasi kerugian akibat gugatan/tuntutan dengan nilai cukup signifikan dibanding modal BPRS.	Terdapat nominal gugatan/tuntutan atau estimasi kerugian akibat gugatan/tuntutan yang menyebabkan permodalan menurun di bawah ketentuan sebagaimana diatur dalam

					Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.
<i>Catatan:</i> <i>Nominal gugatan/tuntutan adalah besarnya nominal gugatan/tuntutan yang diajukan</i> <i>Estimasi kerugian adalah estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh BPRS akibat adanya gugatan/tuntutan</i>					

- c) Parameter litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
 Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap adanya kerugian yang dialami BPRS akibat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Semakin tinggi kerugian dialami BPRS, semakin tinggi Risiko kepatuhan bagi BPRS, terutama dari aspek hukum.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai tidak	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode

	penilaian.	signifikan dibanding modal BPRS selama periode penilaian.	kurang signifikan dibanding modal BPRS selama periode penilaian.	cukup signifikan dibanding modal BPRS selama periode penilaian.	penilaian yang menyebabkan permodalan menurun di bawah ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.
--	------------	---	--	---	---

d. Risiko Likuiditas

Sesuai penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d POJK MR BPRS, Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPRS, termasuk Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BPRS kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BPRS dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga BPRS (Risiko imbal hasil (*rate of return risk*)). Risiko likuiditas dapat bersumber dari faktor ekstern, antara lain tingkat kompetisi dalam memperoleh sumber dana, volatilitas pasar pendanaan, maupun perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada posisi likuiditas BPRS. Risiko likuiditas juga dapat bersumber dari faktor intern yang

umumnya berasal dari strategi bisnis yang dapat berdampak pada Risiko likuiditas, adanya sumber pendanaan yang tidak stabil, dan transaksi rekening administratif BPRS yang berdampak pada Risiko likuiditas.

1) Pilar komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap komposisi portofolio aset dan kewajiban yang dimiliki serta tingkat konsentrasi komponen aset dan kewajiban tertentu dikaitkan dengan Risiko likuiditas yang melekat, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter rasio aset likuid terhadap total aset

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap komposisi aset likuid yang dimiliki, dibandingkan dengan total aset.

(1) Definisi aset likuid adalah seluruh aset likuid yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban yang jatuh tempo, yang terdiri dari kas (Rupiah dan valuta asing), dan penempatan pada bank lain (giro dan *set off* tabungan).

(2) Definisi total aset adalah jumlah aset sesuai dengan laporan posisi keuangan BPRS.

Semakin rendah persentase komposisi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS berpotensi mengalami Risiko likuiditas akibat BPRS tidak memiliki aset likuid yang memadai.

b) Parameter rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah aset likuid yang dimiliki, dibandingkan kewajiban lancar untuk mengetahui kemampuan aset likuid yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban lancar BPRS.

(1) Definisi aset likuid adalah seluruh aset likuid yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban yang jatuh tempo, yang terdiri dari kas (Rupiah dan valuta asing), dan penempatan pada bank lain (giro dan *set off* tabungan).

- (2) Definisi kewajiban lancar adalah seluruh kewajiban yang tidak memiliki jatuh tempo dan/atau memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari kewajiban segera dan simpanan (tabungan dan deposito).

Semakin rendah persentase rasio, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS berpotensi mengalami Risiko likuiditas akibat BPRS tidak memiliki aset likuid yang memadai untuk memenuhi kewajiban lancar.

Penetapan peringkat parameter rasio aset likuid terhadap total aset dan parameter rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Aset likuid / total aset	$\geq 15\%$	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo.	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo.	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, dan kurang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo.	• Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset dan komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, dan tidak memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; dan/atau • Rasio aset likuid terhadap kewajiban
Aset Likuid / kewajiban lancar	$\geq 20\%$				

					lancar memenuhi kriteria BDPI.
--	--	--	--	--	--------------------------------

- c) Parameter rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (*Financing to Deposit Ratio* (FDR))
 Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan, dibandingkan dengan total dana pihak ketiga bukan bank.

- (1) Definisi pembiayaan adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
- (2) Definisi total dana pihak ketiga bukan bank adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPRS dari pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari tabungan dan deposito.

Semakin besar persentase rasio, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko likuiditas akibat sumber dana pembiayaan berasal dari pihak ketiga bukan bank, yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\leq 90\%$	FDR lebih tinggi dari 90% dan pembiayaan berkualitas tidak baik tidak signifikan.	FDR lebih tinggi dari 90% namun pembiayaan berkualitas tidak baik kurang signifikan.	FDR lebih tinggi dari 90% namun pembiayaan berkualitas tidak baik cukup signifikan.	FDR lebih tinggi dari 90% dan pembiayaan berkualitas tidak baik sangat signifikan.
<i>Catatan:</i> <i>BPRS dengan rasio yang:</i> • <i>Pembiayaan berkualitas tidak baik tidak signifikan yaitu BPRS mempunyai NPF Net $\leq 5\%$</i> • <i>Pembiayaan berkualitas tidak baik kurang signifikan yaitu BPRS mempunyai $5\% < \text{NPF Net} \leq 6\%$</i> • <i>Pembiayaan berkualitas tidak baik cukup signifikan yaitu BPRS mempunyai $6\% < \text{NPF Net} \leq 7\%$</i> • <i>Pembiayaan berkualitas tidak baik sangat signifikan yaitu BPRS mempunyai NPF Net $> 7\%$</i>					

d) Parameter rasio 25 depasan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi 25 depasan dan penabung terbesar, dibandingkan total dana pihak ketiga yang dihimpun.

- (1) Definisi 25 depasan dan penabung terbesar adalah 25 depasan dan penabung bukan bank berdasarkan CIF yang sama dengan jumlah deposito dan tabungan terbesar pada BPRS dimaksud.
- (2) Definisi total dana pihak ketiga adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPRS dari pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari tabungan dan deposito.

Semakin besar persentase rasio, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko likuiditas akibat dana pihak ketiga yang dihimpun terkonsentrasi pada 25 depasan dan penabung terbesar, dalam hal terdapat penarikan dana dari 25 depasan dan penabung terbesar secara bersamaan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\leq 25\%$	Komposisi 25 depasan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan seluruhnya merupakan nasabah lama.	Komposisi 25 depasan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah lama.	Komposisi 25 depasan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah baru.	Komposisi 25 depasan dan penabung terbesar lebih dari 25% namun seluruhnya merupakan nasabah baru.
<i>Catatan:</i> <i>Seluruhnya merupakan nasabah lama yaitu seluruh nasabah 25 depasan dan penabung terbesar merupakan nasabah lama</i> <i>Sebagian besar merupakan nasabah lama yaitu $\geq 50\%$ nasabah 25 depasan dan penabung terbesar merupakan nasabah lama</i> <i>Sebagian besar merupakan nasabah baru yaitu $\geq 50\%$ nasabah 25 depasan dan penabung terbesar merupakan</i>					

<i>nasabah baru</i>
• <i>Seluruhnya merupakan nasabah baru yaitu seluruh nasabah 25 deposit dan penabung terbesar merupakan nasabah baru (nasabah deposit dan penabung yang baru membuka rekening pada saat periode penilaian)</i>

e) Parameter rasio pendanaan noninti terhadap total pendanaan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi pendanaan noninti, dibandingkan total pendanaan.

- (1) Definisi pendanaan noninti adalah pendanaan yang menurut BPRS relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di BPRS dalam keadaan normal dan krisis, antara lain:
 - (a) Dana pihak ketiga dengan nominal di atas ketentuan LPS;
 - (b) Seluruh transaksi antar BPRS; dan/atau
 - (c) Pinjaman yang menurut penilaian BPRS memiliki kemungkinan ditarik sewaktu-waktu secara sepihak oleh pemberi pinjaman.
- (2) Definisi total pendanaan adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPRS baik dari dana pihak ketiga maupun pinjaman yang diterima.

Semakin besar persentase rasio, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko likuiditas akibat tingginya pendanaan yang karakteristiknya tidak mengendap pada BPRS, dalam hal terdapat penarikan dana dimaksud sewaktu-waktu.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\leq 10\%$	Rasio pendanaan noninti lebih besar dari 10% namun tidak signifikan	Rasio pendanaan noninti lebih besar dari 10% dan cukup signifikan	Rasio pendanaan noninti lebih besar dari 10%, dan signifikan sehingga hampir	Rasio pendanaan noninti sangat besar dan mendominasi pendanaan BPRS.

		terhadap total pendanaan, dan masih dapat dikelola oleh BPRS.	terhadap total pendanaan BPRS.	mendominasi pendanaan BPRS.	
--	--	---	--------------------------------	-----------------------------	--

f) Parameter rasio *non core deposit* terhadap total dana pihak ketiga

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi *non core deposit* dibandingkan total dana pihak ketiga.

- (1) Definisi *non core deposit* adalah tabungan dan deposito dengan nominal di atas ketentuan LPS.
- (2) Definisi total dana pihak ketiga adalah seluruh pendanaan yang diperoleh BPRS dari pihak ketiga nonbank, yang terdiri dari tabungan dan deposito.

Semakin besar persentase rasio, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko likuiditas akibat tingginya dana pihak ketiga yang karakteristiknya tidak mengendap pada BPRS, sehingga lebih berisiko dalam hal terdapat penarikan dana dimaksud sewaktu-waktu.

Penetapan peringkat parameter ini didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\leq 5\%$	Rasio <i>non core deposit</i> lebih besar dari 5% namun tidak signifikan terhadap total dana pihak ketiga, dan masih dapat dikelola oleh BPRS.	Rasio <i>non core deposit</i> lebih besar dari 5% dan cukup signifikan terhadap total dana pihak ketiga BPRS.	Rasio <i>non core deposit</i> lebih besar dari 5% dan signifikan sehingga hampir mendominasi dana pihak ketiga BPRS.	Rasio <i>non core deposit</i> sangat besar dan mendominasi pendanaan BPRS.

- g) Parameter rasio pembiayaan berbasis piutang terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil
- Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap konsentrasi pembiayaan berbasis piutang dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil.
- (1) Definisi pembiayaan berbasis piutang adalah pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga nonbank yang memiliki imbal hasil yang tetap antara lain murabahah, *istishna*, dan ijarah (termasuk musyarakah *mutanaqisah*).
 - (2) Definisi pembiayaan berbasis bagi hasil adalah pembiayaan kepada bank dan pihak ketiga nonbank yang memiliki imbal hasil yang tidak stabil antara lain mudarabah dan musyarakah.

Semakin kecil persentase rasio, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar portofolio BPRS yang terdiri dari pembiayaan berbasis bagi hasil.

Penetapan peringkat parameter ini didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	$\geq 4.7x$	Rasio pembiayaan berbasis piutang kurang dari 4.7x namun mendominasi pembiayaan BPRS.	Rasio pembiayaan berbasis piutang kurang dari 4.7x dan hampir mendominasi pembiayaan BPRS.	Rasio pembiayaan berbasis piutang kurang dari 4.7x dan kurang mendominasi pembiayaan BPRS.	Rasio pembiayaan berbasis piutang sangat kecil dan tidak mendominasi pembiayaan BPRS.

2) Pilar kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kebutuhan pendanaan BPRS pada situasi normal maupun krisis, kemampuan BPRS memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut yang dimungkinkan dengan akses terhadap sumber dana yang dimiliki, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter sebagai berikut:

- a) Parameter penilaian kebutuhan pendanaan BPRS pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPRS untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, misalnya dengan melihat kewajaran imbal hasil sumber dana yang diperoleh.

Semakin tinggi kebutuhan pendanaan yang tidak disertai kemampuan BPRS dalam pemenuhan kebutuhan dimaksud, semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko likuiditas.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	• BPRS sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • arus kas BPRS yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan sangat	• BPRS mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • arus kas BPRS yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu	• BPRS cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis (100%); dan/atau • arus kas BPRS yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan cukup	• BPRS kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • selisih (<i>mismatch</i>) arus kas BPRS pada berbagai skala waktu yang cukup	• BPRS tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • arus kas BPRS tidak dapat saling tutup.

	baik (well matched).	dengan baik.	baik (100%), terutama pada jangka pendek.	signifikan.	
<i>Catatan:</i> 1. Penetapan peringkat 1, 2, 4, dan 5 mempertimbangkan deviasi atas persentase pemenuhan kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis dengan acuan 100% (peringkat 3) 2. Kondisi krisis dapat diartikan sebagai kondisi kebutuhan dana BPRS melebihi rata-rata kebutuhan dana pada kondisi normal					

- b) Parameter penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPRS memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.

Semakin besar akses pendanaan yang dimiliki oleh BPRS, semakin rendah Risiko likuiditas bagi BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Akses BPRS pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS sangat baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik sangat memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan	Akses BPRS pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan	Akses BPRS pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS cukup baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan	Akses BPRS pada sumber pendanaan kurang memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS menurun, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik kurang memadai, dan komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup	Akses BPRS pada sumber pendanaan tidak memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS buruk sehingga BPRS kesulitan memperoleh pendanaan, tidak terdapat pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik, dan tidak terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari

	induk/intra grup BPRS.	induk/intra grup BPRS.	induk/intra grup BPRS yang cukup memadai.	BPRS yang sangat terbatas.	pemegang saham pengendali/ perusahaan induk/intra grup BPRS.
--	---------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	--

Catatan:

- *Komitmen dan dukungan dapat dibuktikan dengan dokumen/surat pernyataan.*
- *Definisi:*
 - *Akses BPRS pada sumber pendanaan sangat memadai, yaitu BPRS mempunyai reputasi sangat baik, terdapat fasilitas pinjaman dari bank lain dan pihak lain paling sedikit 3 (tiga) sumber pendanaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik.*
 - *Akses BPRS pada sumber pendanaan memadai, yaitu BPRS mempunyai reputasi baik, terdapat fasilitas pinjaman dari bank lain dan pihak lain dari 2 (dua) sumber pendanaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik.*
 - *Akses BPRS pada sumber pendanaan cukup memadai, yaitu BPRS mempunyai reputasi cukup baik, terdapat fasilitas pinjaman dari bank lain dan pihak lain dari 1 (satu) sumber pendanaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik.*
 - *Akses BPRS pada sumber pendanaan kurang memadai, yaitu sumber dana yang diperoleh tidak mencukupi terhadap jumlah dana yang dibutuhkan dengan rasio < 100%.*
 - *Akses BPRS pada sumber pendanaan tidak memadai, yaitu BPRS tidak memiliki fasilitas sumber dana dari bank lain maupun pihak lain.*
 - *Terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS, yaitu komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS lebih dari yang diharapkan dengan kemampuan dukungan likuiditas > 100%.*
 - *Terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS yang cukup memadai, yaitu komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS sesuai yang diharapkan dengan kemampuan dukungan likuiditas sebesar 100%.*
 - *Komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS yang sangat terbatas, yaitu komitmen/dukungan likuiditas dari Pemegang Saham Pengendali/perusahaan induk/intra grup BPRS tidak sesuai yang diharapkan dengan kemampuan dukungan likuiditas < 100%.*

e. Risiko Reputasi

Sesuai penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf e POJK MR BPRS, Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPRS. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis BPRS antara lain kejadian yang telah merugikan reputasi BPRS misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.

1) Pilar pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPRS

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kredibilitas BPRS dan pihak yang berasosiasi dengan BPRS, termasuk frekuensi dan dampak pemberitaan negatif serta kejadian reputasi, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter kredibilitas BPRS dan pihak yang berasosiasi dengan BPRS

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kredibilitas BPRS dan pihak yang berasosiasi dengan BPRS, termasuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPRS, serta dampaknya terhadap BPRS, yang dinilai dari pemberitaan negatif di media massa dan media lain. Semakin tinggi keluasan dan dampak pemberitaan negatif terhadap BPRS dan pihak yang berasosiasi dengan BPRS, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat pemberitaan negatif tersebut.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS termasuk anggota Direksi,	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS termasuk anggota Direksi,	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS termasuk anggota Direksi,	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS termasuk anggota Direksi,	Terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS termasuk anggota Direksi,

	Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPRS, di media massa (antara lain cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.	Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPRS, di media massa (antara lain cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, namun skala pengaruhnya tidak material dan dapat dimitigasi dengan baik.	Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPRS, di media massa (antara lain cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan skala pengaruh cukup material terhadap kinerja BPRS namun masih dapat dikendalikan.	Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPRS, di media massa (antara lain cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan skala pengaruh yang material terhadap kinerja BPRS dan memerlukan perhatian khusus.	Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPRS, di media massa (antara lain cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan skala pengaruh yang sangat material terhadap kinerja BPRS, sehingga memerlukan tindak lanjut dengan segera.
--	--	---	---	---	---

b) Parameter signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap signifikansi dan materialitas kejadian reputasi yang terjadi di BPRS.

Semakin tinggi signifikansi dan materialitas kejadian reputasi yang terjadi di BPRS, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat persepsi negatif.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Tidak terdapat kejadian reputasi.	• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang	• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang	• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang cukup	• Terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang sangat tinggi; dan

		rendah; namun • tidak berpengaruh pada reputasi BPRS.	rendah; dan • berpengaruh cukup material pada reputasi BPRS relatif terhadap ukuran dan skala usaha BPRS. atau • terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi cukup tinggi; namun • tidak berpengaruh pada reputasi BPRS.	tinggi; dan • berpengaruh material pada reputasi BPRS relatif terhadap ukuran dan skala usaha BPRS. atau • terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi yang sangat tinggi; namun • tidak seluruhnya berpengaruh material pada reputasi BPRS relatif terhadap ukuran dan skala usaha BPRS.	• berpengaruh sangat material pada reputasi BPRS relatif terhadap ukuran dan skala usaha BPRS.
<i>Catatan: Kejadian reputasi dapat berupa misalnya kepailitan, kegagalan bisnis, skandal keuangan, pelanggaran/tuntutan hukum yang material, yang terjadi pada pemilik/perusahaan terkait dan berdampak pada Risiko reputasi bank.</i>					

2) Pilar frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah terhadap BPRS, termasuk pengadministrasian dan tindak lanjut diterimanya pengaduan nasabah, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap pengadministrasian pengaduan nasabah yang diterima dan penyelesaian pengaduan nasabah melalui tindak lanjut yang dilakukan. Yang dimaksud dengan pengadministrasian adalah pencatatan dan penunjukan petugas yang bertanggung jawab.

Semakin memadai pengadministrasian pengaduan nasabah yang disertai penyelesaian pengaduan nasabah melalui tindak lanjut yang memadai, BPRS memiliki Risiko yang semakin rendah karena semakin kecil kemungkinan BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat pengaduan nasabah tersebut.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikator sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	• Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan tertib dan informatif (ada, lengkap, rutin); dan/atau • Seluruh pengaduan telah diselesaikan.	• Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan cukup tertib dan informatif (sebagian besar ada, sebagian besar lengkap, sebagian besar rutin); dan/atau • Sebagian besar pengaduan telah diselesaikan.	• Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan cukup tertib dan informatif (sebagian besar ada, sebagian besar lengkap, sebagian besar rutin); dan/atau • Sebagian kecil pengaduan telah diselesaikan.	• Pengaduan nasabah diadministrasikan dengan kurang tertib dan informatif (sebagian kecil ada, sebagian kecil lengkap, sebagian kecil rutin); dan/atau • Sebagian kecil pengaduan telah diselesaikan.	Tidak terdapat administrasi mengenai pengaduan nasabah dan/atau seluruhnya tidak diselesaikan.
<i>Catatan:</i> • Yang dimaksud dengan sebagian besar adalah paling sedikit 50% • Yang dimaksud dengan sebagian kecil adalah kurang dari 50%					

b) Parameter signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah yang diterima oleh BPRS.

Semakin tinggi signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat pengaduan nasabah tersebut.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Frekuensi pengaduan nasabah sangat minimal dan sangat tidak material.	Frekuensi pengaduan nasabah minimal dan tidak material.	Frekuensi pengaduan nasabah cukup tinggi dan cukup material.	Frekuensi pengaduan nasabah tinggi dan material.	Frekuensi pengaduan nasabah sangat tinggi serta sangat material dan/atau disebabkan penyimpangan ketentuan perbankan.
<i>Catatan:</i> • <i>Penilaian tingkat frekuensi pengaduan nasabah dikaitkan dengan jumlah nasabah dan/atau volume usaha masing-masing BPRS</i> • <i>Penilaian materialitas pengaduan nasabah dikaitkan dengan jumlah nasabah atau rekening BPRS, antara lain dapat berupa dampak kehilangan nasabah atau depositors inti</i>					

3) Pilar pelanggaran etika bisnis

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap transparansi yang dilakukan oleh BPRS, baik transparansi informasi keuangan maupun transparansi produk dan layanan BPRS, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter transparansi informasi keuangan

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap penyampaian informasi keuangan BPRS secara lengkap, akurat, kini, dan utuh kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semakin lengkap, akurat, kini, dan utuh informasi keuangan yang disampaikan, semakin kecil kemungkinan BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat pelanggaran etika bisnis.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPRS kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPRS lengkap, akurat, kini, dan utuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPRS kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPRS lengkap, akurat, kini, namun tidak utuh.	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPRS kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPRS kurang lengkap dan masih terdapat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak mengakibatkan	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPRS kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPRS kurang lengkap dan masih terdapat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengakibatkan penilaian yang	BPRS tidak menyampaikan informasi dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengakibatkan tidak diketahuinya kondisi keuangan BPRS yang sebenarnya.

			penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.	tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.	
--	--	--	--	---	--

b) Parameter transparansi produk dan layanan BPRS

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap kompleksitas produk dan layanan yang dikelola yang membutuhkan pemahaman khusus dari nasabah atau mitra bisnis BPRS, serta pelaksanaan pemberian informasi yang dibutuhkan untuk dapat memperoleh pemahaman dimaksud.

Semakin tinggi kebutuhan atas pemahaman khusus dari nasabah atau mitra bisnis BPRS yang tidak disertai pelaksanaan pemberian informasi yang dibutuhkan, BPRS terpapar pada Risiko reputasi akibat pelanggaran etika bisnis.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Produk dan layanan BPRS memiliki skema sederhana, serta tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPRS, dan BPRS memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan	Produk dan layanan BPRS memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPRS, dan BPRS memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan BPRS	Terdapat produk dan layanan BPRS yang memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPRS, namun BPRS belum sepenuhnya memberikan informasi terkait	Terdapat produk dan layanan BPRS yang memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPRS, namun BPRS tidak memberikan informasi terkait spesifikasi	Terdapat produk dan layanan BPRS yang memiliki skema kompleks, serta membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPRS, namun BPRS memberikan informasi yang tidak benar

	layanan BPRS kepada nasabah atau mitra bisnis BPRS secara jelas dan lengkap.	kepada nasabah atau mitra bisnis BPRS secara jelas dan lengkap.	spesifikasi produk dan layanan BPRS kepada nasabah atau mitra bisnis BPRS secara jelas dan lengkap.	produk dan layanan BPRS kepada nasabah atau mitra bisnis BPRS secara jelas dan lengkap.	kepada nasabah atau mitra bisnis BPRS terkait spesifikasi produk dan layanan BPRS.
--	--	---	---	---	--

f. Risiko Strategis

Sesuai penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf f POJK MR BPRS, Risiko strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan BPRS dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis dapat bersumber dari penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi BPRS, analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang meliputi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

1) Pilar penetapan strategi bisnis

Dalam pilar dan parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap pemilihan strategi berdasarkan tingkat Risiko dan keberhasilan dari jenis/pilihan strategi bisnis dan pangsa pasar yang ditetapkan, termasuk penggunaan strategi bisnis BPRS dan pangsa pasar lama yang telah dipilih selama ini.

Semakin tinggi tingkat Risiko strategi bisnis dan pangsa pasar yang dipilih oleh BPRS, semakin tinggi Risiko strategis BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	• Tidak terdapat produk/aktivitas baru yang	•BPRS memiliki beberapa strategi baru tetapi masih	•BPRS memiliki beberapa strategi baru termasuk	•Mayoritas strategi BPRS beralih kepada strategi	•BPRS mengubah strategi bisnis untuk memasuki

	dimiliki BPRS, pilihan strategi sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; dan/atau • BPRS melakukan kegiatan usaha dalam pangsa pasar/sector ekonomi dan nasabah yang telah dikenal/ada sebelumnya, termasuk tidak ada strategi pengembangan jaringan kantor.	dalam bisnis utama dan kompetensi BPRS (terdapat beberapa produk/aktivitas baru) serta sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan strategi yang cukup tinggi; dan/atau • BPRS melakukan kegiatan usaha dalam pangsa pasar/sector ekonomi dan nasabah yang telah dikenal/ada sebelumnya, dengan pangsa pasar yang semakin luas.	adanya produk/aktivitas baru yang tergolong berisiko tinggi antara lain memerlukan SDM dengan keahlian khusus dan/atau infrastruktur TI yang lebih kompleks dengan tingkat keberhasilan strategi BPRS tergolong moderat; dan/atau • Sebagian besar kegiatan usaha BPRS berada dalam pangsa pasar/sector ekonomi dan nasabah yang telah dikenal/ada sebelumnya, terdapat perluasan pangsa pasar dan nasabah baru namun tanpa melalui strategi pengembangan jaringan kantor.	baru dengan produk/aktivitas baru yang tergolong berisiko tinggi antara lain memerlukan SDM dengan keahlian khusus dan/atau infrastruktur TI yang lebih kompleks dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; dan/atau • Sebagian besar kegiatan usaha BPRS berada dalam pangsa pasar/sector ekonomi dan nasabah baru, termasuk melalui strategi pengembangan jaringan kantor.	produk/aktivitas baru yang tergolong berisiko tinggi antara lain memerlukan SDM dengan keahlian khusus dan/atau infrastruktur TI yang lebih kompleks yang bukan merupakan bisnis utama dan kompetensi BPRS dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; • Seluruh kegiatan usaha BPRS berada dalam pangsa pasar/sector ekonomi dan nasabah baru, termasuk melalui strategi pengembangan jaringan kantor; dan/atau • BPRS baru beroperasi.
--	---	---	---	---	---

2) Pilar penyusunan rencana bisnis

Dalam pilar dan parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap pertimbangan BPRS dalam melakukan penyusunan rencana dan model bisnis yang mempertimbangkan faktor ekstern (kondisi ekonomi regional, perubahan ketentuan, perkembangan teknologi, perubahan tingkat persaingan/kompetisi, preferensi konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan BPRS, kondisi politik, dan tingkat kejenuhan) dan faktor intern (visi dan misi BPRS, kondisi keuangan BPRS terkait permodalan, sumber dana, dan rasio kinerja keuangan utama, serta infrastruktur BPRS yang meliputi SDM BPRS, organisasi termasuk sistem pengendalian intern, dan TI), yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

a) Parameter pertimbangan faktor ekstern dan intern dalam menyusun rencana dan model bisnis

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap dasar pertimbangan penyusunan rencana dan model bisnis yang akan dijalankan.

Semakin banyak faktor ekstern dan faktor intern yang menjadi pertimbangan penyusunan rencana dan model bisnis BPRS, serta semakin tinggi tingkat kecepatan respon (*responsiveness*) BPRS terhadap perubahan faktor ekstern, semakin rendah Risiko strategis BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	• Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPRS telah mempertimbangkan seluruh faktor yang	• Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPRS telah mempertimbangkan seluruh faktor yang	• Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPRS telah mempertimbangkan sebagian besar faktor yang	• Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPRS hanya mempertimbangkan sebagian faktor yang	• Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPRS belum mempertimbangkan lingkungan bisnis BPRS baik

	memengaruhi lingkungan bisnis BPRS baik faktor ekstern maupun faktor intern secara komprehensif; dan/atau •Tingkat kecepatan respon BPRS terhadap perubahan faktor ekstern tergolong tinggi, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan secara tepat waktu.	memengaruhi lingkungan bisnis BPRS baik faktor ekstern maupun faktor intern, namun terdapat beberapa kelemahan; dan/atau •Tingkat kecepatan respon BPRS terhadap perubahan faktor ekstern tergolong sedang, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan namun membutuhkan waktu tidak lama.	memengaruhi lingkungan bisnis BPRS baik faktor ekstern maupun faktor intern, namun terdapat beberapa kelemahan; dan/atau •Tingkat kecepatan respon BPRS terhadap perubahan faktor ekstern tergolong rendah, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan namun membutuhkan waktu cukup lama.	memengaruhi lingkungan bisnis BPRS baik faktor ekstern maupun faktor intern, dan terdapat kelemahan yang tergolong sangat signifikan; dan/atau •Tingkat kecepatan respon BPRS terhadap perubahan faktor ekstern tergolong sangat rendah, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan namun membutuhkan waktu sangat lama.	faktor ekstern maupun faktor intern; dan/atau •BPRS tidak merespon perubahan faktor ekstern yaitu tidak melakukan perubahan rencana bisnis yang dibutuhkan.
<i>Catatan:</i> <i>Tingkat kecepatan respon ditunjukkan antara lain dengan dilaksanakannya pembahasan dan penyusunan rencana tindak terhadap perubahan ekstern dimaksud</i>					

b) Parameter keunggulan kompetitif BPRS dan ancaman dari kompetitor

Dalam parameter ini, BPRS melakukan penilaian terhadap keunggulan kompetitif yang dimiliki serta tingkat ancaman dari kompetitor.

Semakin tinggi keunggulan kompetitif yang dimiliki BPRS disertai tingkat ancaman dari kompetitor yang rendah, semakin rendah Risiko strategis BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	BPRS memiliki keunggulan kompetitif yang stabil dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor.	BPRS memiliki keunggulan kompetitif yang moderat namun terdapat ancaman dari kompetitor yang tidak memengaruhi BPRS (contoh: pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) masih di atas target).	BPRS memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari kompetitor yang memengaruhi BPRS (contoh: terdapat deviasi pencapaian pertumbuhan pembiayaan dan DPK namun masih tergolong rendah).	BPRS kurang memiliki keunggulan kompetitif, dan/atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor yang berdampak pada kinerja keuangan BPRS (contoh: terdapat deviasi pencapaian pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang tergolong sedang)	BPRS tidak memiliki keunggulan kompetitif, dan/atau terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor dan berdampak signifikan pada kinerja keuangan BPRS (contoh: terdapat deviasi pencapaian pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang tergolong tinggi).

3) Pilar pencapaian target bisnis

Dalam pilar ini, BPRS melakukan penilaian terhadap realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan target yang ditetapkan, serta terhadap tingkat keberhasilan penerapan keputusan strategis yang ditetapkan BPRS, yang dilakukan dengan menganalisis dan memberi peringkat paling sedikit terhadap parameter berikut:

- a) Parameter perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPRS, khususnya untuk faktor permodalan, kualitas aset, pembiayaan, likuiditas, penyaluran pembiayaan kepada UMKM, dan rentabilitas. Adapun target yang ditetapkan dalam rencana bisnis BPRS termasuk target yang bersifat kuantitatif (kinerja laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan dan laba rugi,

penghimpunan dan penyaluran dana, serta permodalan yang mencakup rasio, pemenuhan modal inti, pemenuhan rencana penambahan modal) dan target yang bersifat kualitatif (pengembangan organisasi, TI, SDM, pelaksanaan kegiatan usaha baru atau produk/layanan baru, dan jaringan kantor).

Semakin tinggi deviasi di bawah target BPRS, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena BPRS terpapar Risiko strategis akibat ketidakmampuan BPRS dalam mencapai target yang ditetapkan.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	• Realisasi di atas target kuantitatif atau terdapat deviasi paling besar 5% dari target; dan • sebagian besar atau seluruh target kualitatif tercapai.	• Deviasi rendah dibanding target kuantitatif; dan • sebagian besar target kualitatif tercapai.	• Deviasi sedang dibanding target kuantitatif; dan • sebagian besar target kualitatif tercapai.	• Deviasi tinggi dibanding dari target kuantitatif; dan • sebagian kecil target kualitatif tercapai.	• Deviasi sangat tinggi dibanding target kuantitatif; dan • sebagian kecil target kualitatif tercapai atau tidak ada target yang tercapai.
Catatan: • Deviasi lebih besar dari 5% dapat memperoleh peringkat Risiko yang lebih rendah dalam hal terdapat kondisi ekstern yang menyebabkan kondisi yang sama pada pencapaian target secara industri • Penetapan deviasi rendah/ sedang/ tinggi/ sangat tinggi dapat berdasarkan deviasi pada BPRS peer group (misalnya BPRS dengan kondisi serupa, BPRS di wilayah operasional yang sama, BPRS dengan skala dan kompleksitas usaha yang sama) atau dibandingkan dengan tren historis BPRS yang bersangkutan					

- b) Parameter rekam jejak (*track record*) keberhasilan BPRS dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/aktivitas baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis. Jangka waktu rekam jejak (*track record*) yang dinilai paling singkat 5 (lima) tahun terakhir.

Semakin tinggi tingkat keberhasilan BPRS dalam menerapkan keputusan strategis, semakin rendah Risiko strategis BPRS.

Penetapan peringkat parameter didasarkan pada deskripsi indikatif sebagai berikut:

Peringkat	1	2	3	4	5
Deskripsi	Secara historis, BPRS memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak.	Secara historis, BPRS memiliki rekam jejak yang baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak.	Secara historis, BPRS memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak.	Secara historis, BPRS memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak.	Secara historis, BPRS memiliki rekam jejak yang tidak baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak.
<i>Catatan:</i> <i>Faktor penilaian rekam jejak antara lain dilakukan terhadap:</i> <i>1. pencapaian produk baru yang telah dikembangkan;</i> <i>2. tingkat keberhasilan keputusan strategis terkait perubahan rencana bisnis yang pernah dilakukan;</i> <i>3. tingkat keberhasilan investasi strategis, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang pernah dilakukan; dan</i> <i>4. tren tingkat pencapaian rencana bisnis.</i>					

8. Setelah dilakukan pemberian peringkat pada masing-masing parameter untuk setiap jenis Risiko, BPRS menentukan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko yang didasarkan pada peringkat parameter yang dinilai paling signifikan dan material memengaruhi posisi keuangan BPRS.

9. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko mengacu pada matriks penetapan tingkat Risiko inheren sebagaimana dimaksud dalam Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren.

Langkah 2: Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

1. Penilaian tingkat KPMR bertujuan untuk menilai kecukupan sistem pengendalian Risiko.
2. Penerapan Manajemen Risiko BPRS sangat bervariasi sesuai dengan skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS. Dengan demikian, penilaian tingkat KPMR perlu disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan skala usaha BPRS.
3. Penilaian tingkat KPMR dilakukan dengan memperhatikan parameter yang bersifat kualitatif.
4. Deskripsi peringkat parameter yang disajikan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini bersifat indikatif dan merupakan acuan secara umum. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi yang sebenarnya dengan deskripsi peringkat yang ada, dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap peringkat dimaksud didasarkan pada pertimbangan Risiko.
5. Penetapan peringkat parameter KPMR dilakukan melalui analisis secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antara satu parameter penilaian dengan parameter lainnya, dan tidak dipengaruhi oleh Risiko inheren yang dimiliki oleh BPRS.
6. Penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (sangat memadai), peringkat 2 (memadai), peringkat 3 (cukup memadai), peringkat 4 (kurang memadai), dan peringkat 5 (tidak memadai).
7. BPRS memberikan peringkat pada masing-masing parameter KPMR inheren sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1.	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	• Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; • Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan	• Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan • Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan	• Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan • Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan	• Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan • Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan • kebijakan Manajemen Risiko kredit yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko kredit.	bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	
2.	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang	• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit; • Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen	• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit; • Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan	• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit; • Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan	• Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit; • Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan	• Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit; • Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	organisasi BPRS?	Risiko kredit; dan • seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan.	• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	• seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan.	• seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan.
3.	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko kredit?	• terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan • tingkat	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; • terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan • tingkat pemenuhan	• terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; • tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan • tingkat pemenuhan standar kinerja

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		fungsi pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.
4.	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit;	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - evaluasi dilakukan oleh	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit.	- Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		• evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko kredit.	Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.		
5.	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap	• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan	• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan	• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; • evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; • Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan	Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; • evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; • evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; • evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan • Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		• evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit untuk mendukung perbaikan kinerja BPRS.				
6.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	• DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	• DPS telah memberikan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1	• DPS telah memberikan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi tidak dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1	DPS memberikan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	DPS tidak memberikan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko kredit.	(satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	(satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.		
7.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	• DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan	• DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;	• DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan	• DPS telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan	DPS tidak melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		pemenuhan Prinsip Syariah; • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko kredit.	dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	
8.	Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	• memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.	• memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.	• memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.	• memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.	• memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		• unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.	• unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.	• unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.	• unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.	• unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan • memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.
9.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan	• telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; • terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit	• telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; • terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen	• telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; • terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen	• telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; • terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	SDM?	dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan • terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan	Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan • terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen	Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan • terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen	dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan • terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit dan	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit.	Risiko kredit.	Risiko kredit, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	menimbulkan dampak yang signifikan.	
10.	Apakah BPRS: - memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - tidak	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	secara berkala?	prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan • melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan • tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan • tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan • tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
11.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	
12.	Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit?	telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan	telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil	telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan terakhir, hasil	telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah; • penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan sangat memadai; dan • penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan secara konsisten.	proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah; • penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan • penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan cukup konsisten.	proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah; • penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan • penerapan Manajemen Risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah; • penerapan Manajemen Risiko kredit tidak memadai; dan • penerapan Manajemen Risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.	
13.	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi	• telah memiliki sistem informasi Manajemen	• telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang	• telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang	• telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; • data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; • sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan • sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mencerminkan Risiko kredit; • data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; • sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan • sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mencerminkan Risiko kredit; • data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; • sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan • sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mencerminkan Risiko kredit; • data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; • sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan • sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	yang mencerminkan Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
14.	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama; • audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan • hasil temuan	• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama; • audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan • hasil temuan audit intern yang	• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama; • audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan • hasil temuan audit intern yang	• SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama; • audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit; dan • hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	ditindaklanjuti.	
15.	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit; • terdapat kejelasan	• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan	• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan	• tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan berdampak	• seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; • tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; • SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	tidak berdampak signifikan; • terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; • SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	berdampak signifikan; • terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; • SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	sangat signifikan; • tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; • SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan • SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	eksposur Risiko kredit; • SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan • SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.

b. Risiko Operasional

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1.	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; •menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; •menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; •menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; •tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis,	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Manajemen Risiko Dewan Komisaris; dan •kebijakan Manajemen Risiko operasional yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko operasional.	kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	
2.	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam mitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan	•Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Manajemen Risiko operasional yang diterapkan.	Manajemen Risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	Manajemen Risiko operasional yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	Manajemen Risiko operasional yang diterapkan.	Manajemen Risiko operasional yang diterapkan.
3.	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional.	•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko operasional.	dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.		
4.	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil	• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; • evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan	• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; • evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan	• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; • evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan	• Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; • evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan • Dewan Komisaris	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	evaluasi dimaksud?	laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; • Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional untuk mendukung perbaikan kinerja BPRS.	laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	
5.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan	• DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai	• DPS telah melakukan evaluasi yang memadai	• DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai	DPS melakukan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan	DPS tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen	terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi tidak dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Risiko operasional.				
6.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	- DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih; dan - evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko	- DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	- DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	- DPS telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	DPS tidak melakukan evaluasi atas prtanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		operasional.				
7.	Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi Manajemen Risiko operasional?	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; •unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; •unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; •unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; •unit kerja yang menangani fungsi operasional tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; •unit kerja yang menangani fungsi operasional tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		funksinya untuk memitigasi Risiko operasional.	funksinya untuk memitigasi Risiko operasional.	melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.	melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.	melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.
8.	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko operasional?	•terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
					memberikan dampak yang signifikan.	signifikan.
9.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; •terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi,	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi,	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional.	skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional.	skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
10.	Apakah BPRS: •memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh	•memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	aktivitas; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?	keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan	keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan	keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan	keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		perundang-undangan.	perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
11.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; •tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	
12.	Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; •penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan sangat memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan secara konsisten.	akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; •penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan cukup konsisten.	akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; •penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; •penerapan Manajemen Risiko operasional tidak memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan secara konsisten dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
13.	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	Risiko operasional; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Risiko operasional; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Risiko operasional; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Risiko operasional; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mencerminkan Risiko operasional.
14.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	•telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh	•telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh	•telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh	•telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh	tidak memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Direksi; •telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI; dan •telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.	Direksi; •telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan •telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.	Direksi; •telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan •telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.	Direksi; •telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan •telah memiliki aspek pengamanan TI namun tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.	ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
15.	Apakah BPRS telah melakukan langkah mitigasi Risiko terkait kejadian ekstern?	•telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; •telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi	•telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; •telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi	•telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; •telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan	•telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; •telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan	•tidak memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; •telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan •telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.	informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan •telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.	teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan •telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.	teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan •telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.	teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan •telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
16.	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	
17.	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional; •terdapat kejelasan wewenang dan	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan tidak berdampak	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan berdampak signifikan;	•tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan berdampak sangat signifikan;	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.	signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.	•terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.	•tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.	operasional; •SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan •SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.

c. Risiko Kepatuhan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1.	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan perubahan ketentuan peraturan perundang-	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan perubahan ketentuan peraturan perundang-	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Direksi tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan perubahan ketentuan peraturan perundang-	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan •kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko kepatuhan.	undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	
2.	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	kepatuhan; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan.	kepatuhan; dan •tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	kepatuhan; dan •tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	kepatuhan; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan.	kepatuhan; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan.
3.	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan •evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan •evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.		
4.	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; • Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan untuk mendukung perbaikan kinerja BPRS.	berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	secara berkala; dan • Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	
5.	Apakah DPS telah melakukan	• DPS telah melakukan	• DPS telah melakukan	• DPS telah melakukan	DPS melakukan evaluasi yang	DPS tidak melakukan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	evaluasi yang sangat memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian	evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi tidak dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	kurang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.				
6.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	• DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan	• DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	• DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	• DPS telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	DPS tidak melakukan evaluasi atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang pemenuhan Prinsip Syariah.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Manajemen Risiko kepatuhan.				
7.	Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?	•memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKP) atau PE Kepatuhan; •SKP atau PE Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.	•memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKP) atau PE Kepatuhan; •SKP atau PE Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.	•memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKP) atau PE Kepatuhan; •SKP atau PE Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.	•memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKP) atau PE Kepatuhan; •SKP atau PE Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang signifikan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.	•memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKP) atau PE Kepatuhan; •SKP atau PE Kepatuhan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
8.	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	•terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.
9.	Apakah Direksi telah menyusun	•telah menyusun ketentuan intern	•telah menyusun ketentuan intern	•telah menyusun ketentuan intern	•tidak menyusun ketentuan intern	•tidak menyusun ketentuan intern

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	kebijakan intern yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, serta terdapat kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi intern BPRS?	untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; •memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah untuk menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan •memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi intern BPRS.	untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; •memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah untuk menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan •memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi intern BPRS namun tidak berjalan optimal.	untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; •memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah untuk menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan •tidak memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi intern BPRS.	untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; •memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah untuk menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan •tidak memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi intern BPRS.	untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; •tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah untuk menyelenggarakan fungsi kepatuhan dan tidak memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan •tidak memiliki kebijakan <i>reward and punishment</i> bagi intern BPRS.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
10.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
11.	Apakah BPRS: •memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian	•memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?	pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern	pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern	pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern	pengendalian intern; •tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		BPRS, dan Prinsip Syariah.	BPRS, dan Prinsip Syariah, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	BPRS, dan Prinsip Syariah, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
12.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	
13.	Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS,

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		BPRS, serta proses litigasi; •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan sangat memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan secara konsisten.	BPRS, serta proses litigasi; •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten.	BPRS, serta proses litigasi; •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	usaha BPRS, ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi; •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.	ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi.
14.	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	berkala?	Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan •sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan •sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	
15.	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang	kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	kepatuhan.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			signifikan.			
16.	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan	•tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan berdampak sangat signifikan; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kepatuhan; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan •SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.

d. Risiko Likuiditas

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1.	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Direksi tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan •kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko likuiditas.	kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	
2.	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		likuiditas yang diterapkan.	likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	likuiditas yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	likuiditas yang diterapkan.	likuiditas yang diterapkan.
3.	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan •evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	kegiatan usaha BPRS secara signifikan.		
4.	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kegiatan usaha BPRS secara signifikan; • Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas untuk mendukung perbaikan kinerja BPRS.	kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	
5.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	• DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;	• DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;	• DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;	DPS melakukan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	DPS tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		• evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	dan • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	dan • evaluasi tidak dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.		
6.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko	• DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan	• DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan	• DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan	• DPS telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan	DPS tidak melakukan evaluasi atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
7.	Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas; •unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas; •unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya	•memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi likuiditas tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.	sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.	pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.	sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.	sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.
8.	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko likuiditas?	•terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.
9.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	kecukupan SDM?	likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
10.	Apakah BPRS: •memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	•memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara	•memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara	•memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara	•memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		konsisten; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	fungsiional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
11.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas;	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	•menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	•tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	likuiditas.
12.	Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi,	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	likuiditas?	Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; •penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan sangat memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan secara	Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; •penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan • penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten.	Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; •penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak dilakukan secara konsisten, namun	pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; •penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak	pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		konsisten.		tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.	
13.	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Direksi setiap semester.	Direksi setiap semester.	laporan kepada Direksi setiap semester.	Direksi setiap semester.	
14.	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas; dan •hasil temuan audit intern yang	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	•hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	
15.	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas; •terdapat kejelasan wewenang dan	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan berdampak	•tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan berdampak	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.	berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.	signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.	sangat signifikan; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.	eksposur Risiko likuiditas; •SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan •SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.

e. Risiko Reputasi

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1.	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang telah ditetapkan; •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang telah ditetapkan; dan •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis,	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Direksi tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis,	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan •kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko reputasi.	dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	
2.	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •tidak seluruh jenjang	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko	•Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		reputasi yang diterapkan.	reputasi yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	reputasi yang diterapkan.	Manajemen Risiko reputasi yang diterapkan.
3.	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi.	•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan •evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko reputasi.	tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.		
4.	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan •Dewan Komisaris tidak memastikan	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	evaluasi dimaksud?	disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; •Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan •evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi untuk mendukung perbaikan kinerja BPRS.	disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan •Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan •Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	
5.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang	• DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai terhadap kebijakan	• DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan	• DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan	DPS melakukan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang	DPS tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko reputasi.	Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi tidak dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	pemenuhan Prinsip Syariah.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
6.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	- DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih; dan - evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko reputasi.	- DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	- DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	- DPS telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	DPS tidak melakukan evaluasi atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
7.	Apakah BPRS telah memiliki	•memiliki unit kerja yang	•memiliki unit kerja yang	•memiliki unit kerja yang	•memiliki unit kerja yang	•memiliki unit kerja yang menangani

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi Manajemen Risiko reputasi?	menangani fungsi reputasi; •unit kerja yang menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko reputasi.	menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko reputasi.	menangani fungsi reputasi; •unit kerja yang menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko reputasi.	menangani fungsi reputasi namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko reputasi.	fungsi reputasi namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi reputasi tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko reputasi.
8.	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko reputasi?	•terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten;	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan;	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •tidak terdapat

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	•terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	upaya peningkatan kompetensi SDM; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.
9.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi; •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya Risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko reputasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya Risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam	Manajemen Risiko reputasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya Risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta	reputasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya Risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		reputasi.	menetapkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi.	kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	Manajemen Risiko reputasi, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
10.	Apakah BPRS: •memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan •melakukan evaluasi dan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan	•memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak	•memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?	pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak	audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-	pengendalian intern; •tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			menimbulkan dampak yang signifikan.	undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.	dampak yang signifikan.	
11.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		syariah dan unit usaha syariah.	Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	
12.	Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan negatif BPRS; •penerapan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan negatif BPRS; •penerapan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap pemberitaan	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk terhadap jumlah keluhan dari nasabah yang diajukan serta terhadap	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko reputasi meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko reputasi terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Manajemen Risiko reputasi dilakukan dengan sangat memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko reputasi dilakukan secara konsisten.	Manajemen Risiko reputasi dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko reputasi dilakukan cukup konsisten.	negatif BPRS; •penerapan Manajemen Risiko reputasi dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko reputasi tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	pemberitaan negatif BPRS; •penerapan Manajemen Risiko reputasi tidak memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko reputasi tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.	
13.	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	berkala?	mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PE Manajemen Risiko dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	
14.	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	lanjut atas temuan pemeriksaan?	Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko reputasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko reputasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko reputasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko reputasi; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	
15.	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas	•tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	yang memiliki eksposur Risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko reputasi; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas	yang memiliki eksposur Risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko reputasi dan tidak berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi;	yang memiliki eksposur Risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko reputasi dan berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko	aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko reputasi; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit	yang memiliki eksposur Risiko reputasi tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		yang memiliki eksposur Risiko reputasi; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi.	•SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi.	reputasi; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi.	yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi.	berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi.

f. Risiko Strategis

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
1.	Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko strategis, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang telah ditetapkan; •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang telah ditetapkan; dan •Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,	•Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Direksi tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang telah ditetapkan; dan •Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis,	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan •kebijakan Manajemen Risiko strategis yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko strategis.	kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	
2.	Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko strategis, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko strategis terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS?	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko strategis; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko strategis; dan •tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko strategis; dan •tidak seluruh jenjang	•Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko strategis; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami kebijakan	•Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Direksi tidak mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko strategis; dan •seluruh jenjang organisasi BPRS tidak mampu memahami

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		Manajemen Risiko strategis yang diterapkan.	Manajemen Risiko strategis yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko strategis yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	Manajemen Risiko strategis yang diterapkan.	kebijakan Manajemen Risiko strategis yang diterapkan.
3.	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis; •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis; dan •evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis; •Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis; dan •evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris	•Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis.	•Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis; dan •Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan •evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko strategis.	tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.		
4.	Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau	•Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis oleh Direksi; •evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	evaluasi dimaksud?	laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; • Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis untuk mendukung perbaikan kinerja BPRS.	laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	
5.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko	• DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai terhadap	• DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap	• DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai terhadap	DPS melakukan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko	DPS tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategis yang

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko strategis.	kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi tidak dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.	strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
6.	Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	• DPS telah melakukan evaluasi yang sangat memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih; dan • evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko strategis.	• DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	• DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	• DPS telah melakukan evaluasi yang kurang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan • evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.	DPS tidak melakukan evaluasi atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategis yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
7.	Apakah BPRS telah memiliki	•memiliki unit kerja yang	•memiliki unit kerja yang	•memiliki unit kerja yang	•memiliki unit kerja yang	•memiliki unit kerja yang

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategis dan fungsi Manajemen Risiko strategis?	menangani fungsi strategis; •unit kerja yang menangani fungsi strategis telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko strategis.	menangani fungsi strategis namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi strategis telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko strategis.	menangani fungsi strategis; •unit kerja yang menangani fungsi strategis telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko strategis.	menangani fungsi strategis namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi strategis telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko strategis.	menangani fungsi strategis namun tidak lengkap; •unit kerja yang menangani fungsi strategis tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan •memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko strategis.
8.	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko strategis?	•terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; •terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •terdapat upaya peningkatan	•terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; •tidak terdapat upaya

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		•tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	kompetensi SDM secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategis tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	peningkatan kompetensi SDM; dan •tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategis tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.
9.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategis yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategis; •terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko strategis dengan ketentuan Manajemen Risiko	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategis; •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko strategis dengan	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategis; •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko strategis	•telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategis; •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko strategis dengan ketentuan	tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	kecukupan SDM?	BPRS termasuk target pencapaian tahunan BPRS yang tertuang dalam rencana bisnis BPRS; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko strategis dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko strategis.	ketentuan Manajemen Risiko BPRS termasuk target pencapaian tahunan BPRS yang tertuang dalam rencana bisnis BPRS; dan •terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko strategis dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko strategis.	dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS termasuk target pencapaian tahunan BPRS yang tertuang dalam rencana bisnis BPRS; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko strategis dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko strategis namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	Manajemen Risiko BPRS termasuk target pencapaian tahunan BPRS yang tertuang dalam rencana bisnis BPRS; dan •terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko strategis dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko strategis dan menimbulkan dampak yang signifikan.	

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
10.	Apakah BPRS: •memiliki prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis secara strategis untuk seluruh aktivitas; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis secara berkala?	•memiliki prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis dalam setiap aktivitas	•memiliki prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis dalam setiap aktivitas	•memiliki prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis dalam setiap aktivitas	•memiliki prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; •tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis dalam setiap aktivitas	tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis yang ditetapkan oleh Direksi.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		fungsiional secara konsisten; dan •melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	fungsiional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	strategis dalam setiap aktivitas fungsiional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	aktivitas fungsiional secara konsisten; dan •tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko strategis dan penetapan limit Risiko strategis dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	
11.	Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau	•memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas	tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
	pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko strategis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	baru yang memiliki eksposur Risiko strategis; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	baru yang memiliki eksposur Risiko strategis; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko strategis; •menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	baru yang memiliki eksposur Risiko strategis; •tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan •terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.	baru yang memiliki eksposur Risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
12.	Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategis yang melekat pada kegiatan usaha BPRS?	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategis meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko strategis terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk realisasi dari target pencapaian BPRS; •penerapan Manajemen Risiko strategis dilakukan dengan sangat memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko strategis dilakukan secara konsisten.	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategis meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko strategis terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk realisasi dari target pencapaian BPRS; •penerapan Manajemen Risiko strategis dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko strategis dilakukan cukup konsisten.	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategis meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko strategis terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk realisasi dari target pencapaian BPRS; •penerapan Manajemen Risiko strategis dilakukan dengan memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko strategis tidak dilakukan secara konsisten	•telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategis namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko strategis terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS termasuk realisasi dari target pencapaian BPRS; •penerapan Manajemen Risiko strategis tidak memadai; dan •penerapan Manajemen Risiko strategis tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan	tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko strategis meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
				namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	dampak yang signifikan.	
13.	Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko strategis serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko strategis; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko strategis; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko strategis; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam	•telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko strategis; •data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; •sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan •sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap	tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		semester.	semester.	pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	semester.	
14.	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategis, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko strategis, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko strategis dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko strategis, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko strategis dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko strategis, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko strategis dengan mempertimbangkan ketentuan	•SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko strategis, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; •audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko strategis dengan mempertimbang-	SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	kan ketentuan serta kondisi BPRS; dan •hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.	
15.	Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategis telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur	•tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen	•seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
		penetapan limit Risiko strategis; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis.	Risiko, serta penetapan limit Risiko strategis dan tidak berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko	Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko strategis dan berdampak signifikan; •terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas	Risiko, serta penetapan limit Risiko strategis; •tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis; •SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis; dan •SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis.	organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis; •SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis; dan •SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko strategis.

No	Parameter Penilaian	Kriteria Penilaian				
		1 - Sangat Memadai	2 - Memadai	3 - Cukup Memadai	4 - Kurang Memadai	5 - Tidak Memadai
			strategis.	yang memiliki eksposur Risiko strategis.		

8. Setelah dilakukan pemberian peringkat pada masing-masing parameter KPMR untuk setiap jenis Risiko, BPRS menentukan tingkat KPMR untuk setiap jenis Risiko yang didasarkan pada peringkat parameter yang dinilai paling material dan signifikan memengaruhi mitigasi Risiko pada BPRS.

Penetapan tingkat KPMR untuk setiap jenis Risiko mengacu pada matriks penetapan tingkat KPMR sebagaimana dimaksud dalam Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Langkah 3: Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko

- Berdasarkan penilaian terhadap Risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing Risiko, selanjutnya ditentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko adalah Risiko yang melekat pada aktivitas BPRS setelah memperhitungkan KPMR. Tingkat Risiko dapat ditentukan berdasarkan matriks penetapan tingkat Risiko sebagai berikut:

Matriks Penetapan Tingkat Risiko

Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	1 (Sangat Memadai)	2 (Memadai)	3 (Cukup Memadai)	4 (Kurang Memadai)	5 (Tidak Memadai)
1 (Sangat Rendah)	1	1	1	1	1 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)
2 (Rendah)	1	2	2	2 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)	2 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
3 (Sedang)	2	2	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
4 (Tinggi)	2	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	4 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan bulanan)
5 (Sangat Tinggi)	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan bulanan)	4 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan bulanan)	5 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan bulanan)	5 (pengawasan melekat, membutuhkan pemantauan secara lebih mendalam)

Catatan:

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terdapat hal yang perlu dikaji ulang dan ditindaklanjuti oleh BPRS, BPRS menyampaikan hasil kaji ulang dan rencana tindak segera setelah penilaian dilakukan.

2. Matriks penetapan tingkat Risiko pada dasarnya digunakan sebagai acuan indikatif untuk memetakan tingkat Risiko yang dihasilkan oleh kombinasi tingkat Risiko inheren dan tingkat KPMR. Dalam hal matriks tersebut kurang dapat menggambarkan tingkat Risiko BPRS, analisis secara komprehensif dan terstruktur dapat digunakan untuk menyesuaikan tingkat Risiko sepanjang diyakini lebih tepat menggambarkan tingkat Risiko pada BPRS.

Langkah 4: Penetapan Peringkat Risiko

1. Berdasarkan penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada Langkah 3, ditetapkan peringkat Risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko.
2. Penetapan peringkat Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat Risiko yang lebih kecil mencerminkan Risiko yang lebih rendah. Dalam menetapkan peringkat Risiko mengacu pada Matriks Penetapan Peringkat Risiko.
3. Dalam mempertimbangkan materialitas dan signifikansi Risiko terhadap profil Risiko BPRS secara keseluruhan, pada umumnya Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan merupakan Risiko utama pada BPRS sehingga peringkat Risiko BPRS sangat ditentukan oleh hasil penilaian atas Risiko tersebut. Namun demikian, sebagai acuan untuk menguji materialitas atau signifikansi suatu Risiko terhadap profil Risiko BPRS, termasuk selain Risiko yang disebutkan di atas, perlu dipertimbangkan:
 - a. eksposur atau volume Risiko dan signifikansinya terhadap profil Risiko BPRS secara keseluruhan; dan
 - b. dampak permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko tersebut terhadap kinerja keuangan BPRS.

BAB II

MATRIKS PENETAPAN PERINGKAT RISIKO

Peringkat Risiko	Penjelasan
1 (Sangat Rendah)	Profil Risiko BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko inheren tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
2 (Rendah)	Profil Risiko BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
3 (Sedang)	Profil Risiko BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko inheren tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
4 (Tinggi)	Profil Risiko BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi

Peringkat Risiko	Penjelasan
	BPRS dari Risiko inheren tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
5 (Sangat Tinggi)	Profil Risiko BPRS yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko inheren tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. b. KPMR tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO KREDIT

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain: a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang sangat rendah; b. eksposur pembiayaan terdiversifikasi sangat baik; c. pembiayaan memiliki kualitas yang sangat baik; d. strategi pembiayaan tergolong stabil; dan e. portofolio pembiayaan relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern.
2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah; b. eksposur pembiayaan terdiversifikasi baik; c. pembiayaan memiliki kualitas yang baik; d. strategi pembiayaan tergolong relatif stabil; dan e. portofolio pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern.
3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain: a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang sedang; b. terdapat konsentrasi pembiayaan yang cukup signifikan;

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	c. pembiayaan memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan; d. strategi pembiayaan secara umum cukup stabil; dan e. portofolio pembiayaan cukup terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern.
4 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain: a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang tinggi; b. terdapat konsentrasi pembiayaan yang signifikan; c. pembiayaan memiliki kualitas yang kurang baik; d. terdapat perubahan signifikan pada strategi pembiayaan; dan e. portofolio pembiayaan terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern.
5 (Sangat Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain: a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang sangat tinggi; b. terdapat konsentrasi pembiayaan yang sangat signifikan; c. pembiayaan memiliki kualitas yang buruk; d. terdapat perubahan sangat signifikan pada strategi pembiayaan; dan e. portofolio pembiayaan sangat terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern.

MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain: a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sangat sederhana, produk dan jasa tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, dan tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas sangat memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan; c. teknologi informasi (TI) sangat memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) sangat rendah dan kerugian tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern sangat rendah.
2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern rendah.
3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain: a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang cukup kompleks, produk dan jasa cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, dan aksi korporasi cukup signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas cukup memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan; c. teknologi informasi (TI) cukup memadai dan sedang dalam proses perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) cukup tinggi dan kerugian cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern cukup tinggi.
4 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain: a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang kompleks, produk dan jasa bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, dan aksi korporasi signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas kurang memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan; c. teknologi informasi (TI) kurang memadai dan tidak terjadi perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) tinggi dan kerugian signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern tinggi.
5 (Sangat Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain: a. bisnis BPRS memiliki karakteristik sangat kompleks, produk dan jasa sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, dan aksi korporasi sangat signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas tidak memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan; c. teknologi informasi (TI) tidak memadai dan terjadi perubahan sangat signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (<i>fraud</i>) sangat tinggi dan kerugian sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern sangat tinggi.

MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO KEPATUHAN

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain: a. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah; b. rekam jejak kepatuhan BPRS sangat baik; c. BPRS telah menerapkan seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. tidak terdapat proses litigasi pada BPRS atau terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatan yang tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPRS; e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS sangat memadai; dan f. seluruh aktivitas dan produk BPRS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah.
2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPRS; b. rekam jejak kepatuhan BPRS baik; c. BPRS telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. terdapat proses litigasi pada BPRS tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPRS;

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS memadai; dan f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jumlah yang tidak signifikan.
3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain: a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen; b. rekam jejak kepatuhan BPRS cukup baik; c. terdapat pelanggaran minor pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. terdapat proses litigasi pada BPRS dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS dan berdampak terhadap reputasi BPRS; e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS cukup memadai; dan f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jumlah yang cukup signifikan.
4 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain: a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera; b. rekam jejak kepatuhan BPRS kurang baik; c. terdapat pelanggaran signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. terdapat proses litigasi pada BPRS dengan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga dalam hal BPRS mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan BPRS

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	serta berdampak besar terhadap reputasi BPRS; e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS kurang memadai; dan f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jumlah yang signifikan.
5 (Sangat Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain: a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang sangat signifikan dan membutuhkan perbaikan segera; b. rekam jejak kepatuhan BPRS tidak baik; c. terdapat pelanggaran yang sangat signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. terdapat proses litigasi pada BPRS oleh nasabah BPRS dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga dalam hal BPRS dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan BPRS serta berdampak sangat besar terhadap reputasi BPRS; e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS tidak memadai; dan f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jumlah yang sangat signifikan.

MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO LIKUIDITAS

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain: a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil tidak signifikan; c. sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan sangat baik; dan e. akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan dengan reputasi yang sangat baik, <i>standby financing</i> yang sangat memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPRS.
2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan; c. mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik; dan e. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, <i>standby financing</i> yang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPRS.
3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain: a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil cukup signifikan; c. cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan cukup baik; dan e. akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi yang cukup baik, serta <i>standby financing</i> dan dukungan likuiditas dari grup BPRS cukup memadai.
4 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain: a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang kurang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil signifikan; c. kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban tidak dapat saling menutupi pada beberapa skala waktu; dan e. akses pada sumber pendanaan kurang memadai dibuktikan dengan reputasi yang menurun, serta <i>standby financing</i> dan dukungan likuiditas dari grup BPRS sangat terbatas.
5 (Sangat Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain: a. kualitas aset likuid buruk dan volume aset likuid sangat tidak memadai untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil sangat signifikan; c. tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban tidak dapat saling menutupi pada hampir seluruh skala waktu; dan e. akses pada sumber pendanaan tidak memadai dibuktikan dengan reputasi yang memburuk, sehingga BPRS

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	kesulitan dalam memperoleh pendanaan, tidak terdapat <i>standby financing</i> dan dukungan likuiditas dari grup BPRS.

MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO REPUTASI

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain: a. tidak terdapat kejadian reputasi; b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis sangat minim dan BPRS memiliki reputasi sebagai perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis; c. produk dan layanan BPRS memiliki skema sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah; d. tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPRS; dan e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah sangat minim dan sangat tidak material.
2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. terdapat kejadian reputasi dengan frekuensi rendah dan tidak berpengaruh pada reputasi BPRS; b. pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis minim dan BPRS memiliki reputasi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis; c. produk dan layanan BPRS kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus nasabah dan BPRS memberikan informasi terkait produk dan layanan dimaksud secara jelas dan lengkap; d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPRS minim, pemberitaan negatif sifatnya tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan yang relatif kecil terhadap skala BPRS; dan e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah minim dan tidak material.
3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko reputasi tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain: a. terdapat kejadian reputasi, dengan skala pengaruh cukup besar namun masih dapat dikendalikan; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh cukup signifikan dan memerlukan perhatian; c. produk dan layanan BPRS cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu membutuhkan pemahaman khusus nasabah namun BPRS belum sepenuhnya memberikan informasi terkait produk dan layanan dimaksud secara jelas dan lengkap; d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPRS cukup banyak, pemberitaan negatif sifatnya cukup material, dan ruang lingkup pemberitaan yang cukup luas terhadap skala BPRS; dan e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah cukup tinggi dan cukup material.
4 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain: a. terdapat kejadian reputasi, dengan skala pengaruh yang material dan memerlukan perhatian khusus; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh material dan memerlukan perhatian secara khusus; c. produk dan layanan BPRS kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus nasabah namun BPRS tidak sepenuhnya memberikan informasi terkait produk dan layanan dimaksud secara jelas dan lengkap; d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPRS tinggi, pemberitaan negatif sifatnya material, dan ruang lingkup pemberitaan yang relatif besar terhadap skala BPRS; dan e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah tinggi dan material.
5 (Sangat Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain: a. terdapat kejadian reputasi dengan skala pengaruh yang sangat material dan memerlukan tindak lanjut dengan

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	segera; b. terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat material dan memerlukan tindak lanjut dengan segera; c. produk dan layanan BPRS sangat kompleks dan sangat membutuhkan pemahaman khusus nasabah, serta BPRS memberikan informasi yang tidak benar terkait produk dan layanan dimaksud; d. frekuensi pemberitaan negatif terhadap BPRS sangat tinggi, pemberitaan negatif sifatnya sangat material, dan ruang lingkup pemberitaan yang relatif sangat besar terhadap skala BPRS; dan e. frekuensi penyampaian keluhan nasabah sangat tinggi dan sangat material.

MATRIKS PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO STRATEGIS

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
1 (Sangat Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko strategis tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat rendah antara lain: a. telah mempertimbangkan faktor ekstern dan intern dalam penyusunan rencana bisnis, dan rencana bisnis BPRS selaras dengan visi dan misi BPRS; b. strategi BPRS tergolong konservatif atau berisiko rendah; c. BPRS melanjutkan strategi yang telah ada dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi; dan d. pencapaian rencana bisnis BPRS sangat baik.
2 (Rendah)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko strategis tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. telah mempertimbangkan faktor ekstern dan intern dalam penyusunan rencana bisnis, namun rencana bisnis BPRS tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPRS; b. strategi BPRS berisiko rendah namun memiliki tren yang meningkat; c. BPRS melanjutkan strategi yang telah ada atau memiliki beberapa strategi baru namun masih dalam bisnis utama dan kompetensi BPRS; dan d. pencapaian rencana bisnis BPRS baik.
3 (Sedang)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko strategis tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain: a. tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor ekstern dan intern dalam penyusunan rencana bisnis, dan rencana bisnis BPRS tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPRS namun tidak menimbulkan dampak yang

Tingkat Risiko	Definisi Tingkat Risiko
	signifikan; b. strategi BPRS berisiko sedang; c. tingkat keberhasilan strategi BPRS tergolong sedang karena terdapat ancaman dari kompetitor; dan d. pencapaian rencana bisnis BPRS cukup baik.
4 (Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko strategis tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko tinggi antara lain: a. tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor ekstern dan intern dalam penyusunan rencana bisnis, dan rencana bisnis BPRS tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPRS dan cukup menimbulkan dampak yang signifikan; b. strategi BPRS tergolong berisiko sedang namun memiliki tren yang meningkat; c. menerapkan strategi untuk memasuki bisnis atau pasar baru dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan; dan d. pencapaian rencana bisnis BPRS kurang baik.
5 (Sangat Tinggi)	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko strategis tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi antara lain: a. tidak mempertimbangkan faktor ekstern dan intern dalam penyusunan rencana bisnis dan rencana bisnis BPRS tidak sepenuhnya selaras dengan visi dan misi BPRS dan menimbulkan dampak yang sangat signifikan; b. strategi BPRS tergolong berisiko tinggi; c. mayoritas strategi BPRS beralih ke area baru yang bukan merupakan bisnis utama dan kompetensi BPRS; dan d. pencapaian rencana bisnis BPRS tidak baik.

MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
1 (Sangat Memadai)	KPMR untuk Risiko kredit sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan sangat memadai. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. 5. SDM sangat memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik. 7. Strategi Risiko kredit sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 11. Proses penyaluran dana secara umum sangat memadai mulai dari permohonan pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah. Terdapat fungsi <i>dual control</i> pada proses pembiayaan yang independen dan berjalan dengan

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	baik. 12. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 13. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 14. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2 (Memadai)	KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	mengendalikan Risiko kredit. 11. Proses penyaluran dana secara umum memadai mulai dari permohonan pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi <i>dual control</i> pada proses pembiayaan berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyaluran dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan. 12. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 13. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.
3 (Cukup Memadai)	KPMR untuk Risiko kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera. 5. SDM cukup memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai.

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 11. Proses penyaluran dana dan fungsi <i>dual control</i> cukup baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyaluran dana yang perlu mendapat perhatian. 12. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian. 13. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.
4 (Kurang Memadai)	KPMR untuk Risiko kredit kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain: 1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera. 4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM kurang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit kurang baik dan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 11. Proses penyaluran dana dan fungsi <i>dual control</i> kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera. 12. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko kredit termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu segera diperbaiki. 13. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.
5 (Tidak Memadai)	KPMR untuk Risiko kredit tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain: 1. Kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. 4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM tidak memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit tidak baik dan tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kredit. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 11. Proses penyaluran dana dan fungsi <i>dual control</i> tidak baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera. 12. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko Kredit termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera. 13. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
1 (Sangat Memadai)	KPMR untuk Risiko operasional sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko sangat memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan sangat memadai. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. 5. SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik. 7. Strategi Risiko operasional sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) sangat andal dan sangat teruji. 12. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko operasional

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 13. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 14. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2 (Memadai)	KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor.

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) andal dan teruji. 12. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 13. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.
3 (Cukup Memadai)	KPMR untuk Risiko operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. 5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional cukup memadai tetapi

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	kurang konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management</i>/BCM) cukup andal dan cukup teruji. 12. Sistem Informasi Manajemen Risiko memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian. 13. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.
4 (Kurang Memadai)	KPMR untuk Risiko operasional kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera. 4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional kurang baik dan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional.

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management</i>/BCM) kurang andal dan kurang teruji. 12. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko operasional termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perbaikan segera. 13. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.
5 (Tidak Memadai)	KPMR untuk Risiko operasional tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS tidak memadai dan terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. 4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional tidak baik dan tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	Risiko operasional. 8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko operasional. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 11. Manajemen keberlangsungan usaha (<i>business continuity management/BCM</i>) tidak andal dan tidak teruji. 12. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko operasional termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera. 13. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO KEPATUHAN

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
1 (Sangat Memadai)	KPMR untuk Risiko kepatuhan sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan sangat memadai. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. 5. SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko kepatuhan

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 13. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2 (Memadai)	KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.
3 (Cukup Memadai)	KPMR untuk Risiko kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera. 5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan cukup memadai tetapi kurang konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian. 12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.
4 (Kurang Memadai)	KPMR untuk Risiko Kepatuhan kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera. 4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan kurang baik dan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan. 8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera. 12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.
5 (Tidak Memadai)	KPMR untuk Risiko kepatuhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. 4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan tidak baik dan tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kepatuhan. 8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko kepatuhan. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera. 12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.

MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO LIKUIDITAS

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
1 (Sangat Memadai)	KPMR untuk Risiko likuiditas sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan sangat memadai. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. 5. SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan sangat baik. 7. Strategi Risiko likuiditas sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko likuiditas

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	yang komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 13. Penerapan Manajemen Risiko Pelaksanaan dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2 (Memadai)	KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.
3 (Cukup Memadai)	KPMR untuk Risiko Likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian. 5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. 7. Strategi Risiko likuiditas cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan.

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian. 12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.
4 (Kurang Memadai)	KPMR untuk Risiko likuiditas kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera. 4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi pengelolaan likuiditas kurang baik dan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur,

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas termasuk pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera. 12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.
5 (Tidak Memadai)	KPMR untuk Risiko likuiditas tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. 4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko likuiditas tidak baik dan tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko likuiditas. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	dan mengendalikan Risiko likuiditas. 11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera. 12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.

MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO REPUTASI

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
1 (Sangat Memadai)	KPMR untuk Risiko reputasi sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan sangat memadai. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. 5. SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik. 7. Strategi Risiko reputasi sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko reputasi sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko reputasi yang

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 13. Penerapan Manajemen Risiko Pelaksanaan dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2 (Memadai)	KPMR untuk Risiko reputasi memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko reputasi baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	mengendalikan Risiko reputasi. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko reputasi baik, termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.
3 (Cukup Memadai)	KPMR untuk Risiko reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera. 5. SDM cukup memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. 7. Strategi Risiko reputasi cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	dan mengendalikan Risiko reputasi. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko reputasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian. 12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.
4 (Kurang Memadai)	KPMR untuk Risiko reputasi kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera. 4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko reputasi kurang baik dan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi. 8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko reputasi termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera. 12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.
5 (Tidak Memadai)	KPMR untuk Risiko reputasi tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. 4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi. 6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko reputasi tidak baik dan tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko reputasi. 8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko reputasi. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko reputasi.

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko reputasi termasuk pelaporan Risiko reputasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera. 12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi.

MATRIKS PENETAPAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO STRATEGIS

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
1 (Sangat Memadai)	KPMR untuk Risiko strategis sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR sangat memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategis sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan sangat memadai. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. 5. SDM sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan sangat baik. 7. Strategi Risiko strategis sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategis. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategis sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan sangat baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko strategis sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko strategis. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko strategis sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko strategis yang

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	komprehensif dan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 12. Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 13. Penerapan Manajemen Risiko dikaji ulang oleh fungsi yang melakukan kaji ulang independen dan hasil kaji ulang dimaksud telah disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2 (Memadai)	KPMR untuk Risiko strategis memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategis kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko strategis baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategis. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategis memadai dan tersedia untuk seluruh area Manajemen Risiko untuk Risiko strategis, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	mengendalikan Risiko reputasi. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko strategis baik, termasuk pelaporan Risiko strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 12. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.
3 (Cukup Memadai)	KPMR untuk Risiko strategis cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR cukup memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang cukup baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategis cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu diselesaikan segera. 5. SDM cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 6. Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. 7. Strategi Risiko strategis cukup baik dan cukup sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategis. 8. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategis cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko strategis cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	dan mengendalikan Risiko strategis. 11. Sistem informasi Manajemen Risiko strategis memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang memerlukan perhatian. 12. Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.
4 (Kurang Memadai)	KPMR untuk Risiko strategis kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko strategis yang memerlukan tindakan korektif segera. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR kurang memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategis kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan kurang memadai dan terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu diperbaiki segera. 4. Kelemahan signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM kurang memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 6. Delegasi kewenangan lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko strategis kurang baik dan kurang sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategis. 8. Kelemahan signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategis. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kurang memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko strategis kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau,

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	dan mengendalikan Risiko strategis. 11. Kelemahan signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko strategis termasuk pelaporan Risiko strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera. 12. Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko strategis.
5 (Tidak Memadai)	KPMR untuk Risiko strategis tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko untuk Risiko strategis yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR tidak memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang sangat lemah mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko strategis tidak kuat dan tidak diinternalisasikan pada setiap level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan BPRS. 4. Kelemahan sangat signifikan pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis yang perlu diperbaiki segera. 5. SDM tidak memadai dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko strategis. 6. Delegasi kewenangan sangat lemah, tidak dikendalikan, dan tidak dipantau dengan baik. 7. Strategi Risiko strategis tidak baik dan tidak sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko strategis. 8. Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko strategis. 9. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko tidak memadai serta tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis BPRS secara keseluruhan. 10. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko strategis tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko strategis.

Tingkat KPMR	Definisi Tingkat KPMR
	11. Kelemahan sangat signifikan pada sistem informasi Manajemen Risiko strategis termasuk pelaporan Risiko strategis kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang perlu diperbaiki segera. 12. Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko strategis.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10 /SEOJK.03/2019
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal.
Bagian A	: Laporan Profil Risiko	2
Bagian B	: Laporan Profil Risiko Lain	4
Bagian C	: Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS	5
Bagian D	: Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPRS	6

Bagian A

LAPORAN PROFIL RISIKO

1. Profil Risiko

Periode :
Nama BPRS :
Alamat :
Nomor Telepon :
Modal Inti :

Jenis Risiko*)	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko**)	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit						
Risiko Operasional						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Likuiditas						
Risiko Reputasi						
Risiko Strategis						
Peringkat Risiko						

Analisis***)

Keterangan:

- *) Diisi sesuai dengan jenis Risiko yang wajib dinilai sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) POJK MR BPRS.
- **) Diisi dengan tingkat Risiko per jenis Risiko berdasarkan Matriks Penetapan Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- ***) Diisi dengan uraian mengenai profil Risiko BPRS secara keseluruhan meliputi penilaian atas Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus pada eksposur Risiko yang signifikan bagi BPRS.

2. Analisis per Jenis Risiko

ANALISIS RISIKO *)					
Nama BPRS	:				
Periode	:				
<table><tr><th>Analisis</th></tr><tr><td>1. Tingkat Risiko: **)</td></tr><tr><td>2. Risiko Inheren: ***)</td></tr><tr><td>3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: ****)</td></tr></table>		Analisis	1. Tingkat Risiko: **)	2. Risiko Inheren: ***)	3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: ****)
Analisis					
1. Tingkat Risiko: **)					
2. Risiko Inheren: ***)					
3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: ****)					

Keterangan:

*) Diisi dengan jenis Risiko yang dianalisis, digunakan untuk mendukung analisis atas Risiko pada aktivitas BPRS (meliputi Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis).

**) Memuat kesimpulan akhir mengenai tingkat Risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko.

***) Memuat analisis mengenai penilaian Risiko inheren berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko.

****) Memuat analisis mengenai penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko yang merupakan suatu kesimpulan atas penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis Risiko yang terdiri dari pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; kecukupan proses dan sistem; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bagian B

LAPORAN PROFIL RISIKO LAIN

Tanggal diketahui kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS atau : tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan

Nama BPRS :

Alamat :

Nomor Telepon :

Modal Inti :

Tabel Profil Risiko Per Jenis Risiko

No	Jenis Risiko*)	Tingkat Risiko per Jenis Risiko**)	Penjelasan Risiko Inheren***)	Penjelasan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko ****)
1	Risiko Kredit			
2	Risiko Operasional			
3	Risiko Kepatuhan			
4	Risiko Likuiditas			
5	Risiko Reputasi			
6	Risiko Strategis			

Keterangan:

- *) Diisi dengan jenis Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BPRS secara signifikan atau jenis Risiko yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- **) Diisi dengan tingkat Risiko per jenis Risiko berdasarkan Matriks Penetapan Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada Bab I Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- ***) Diisi dengan penjelasan BPRS mengenai Risiko inheren pada jenis Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BPRS secara signifikan atau jenis Risiko yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- ****) Diisi dengan penjelasan BPRS mengenai kualitas penerapan Manajemen Risiko pada jenis risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BPRS secara signifikan atau jenis Risiko yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian C

RENCANA TINDAK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPRS

A. Profil BPRS

Nama BPRS :
Alamat :
Nomor Telepon :
Modal Inti*) :

B. Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko

No.	Jenis Rencana Tindak	Rencana Pemenuhan	Periode Pemenuhan
1.	Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko		
	a. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)		
	b. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko (PEMR)		
	c. Pembentukan Komite Manajemen Risiko		
2.	Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan penerapan Manajemen Risiko		
3.	Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat: a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko b. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko c. Sistem informasi Manajemen Risiko d. Sistem pengendalian intern		

Keterangan:

*) Berdasarkan posisi laporan bulan terakhir sebelum penyampaian rencana tindak.

Bagian D

LAPORAN REALISASI RENCANA TINDAK
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPRS
SEMESTER I/II *) TAHUN ...

A. Profil BPRS

Nama BPRS :
Alamat :
Nomor Telepon :
Modal Inti**) :

B. Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko

No	Jenis Rencana Tindak	Periode Pemenuhan yang Direncanakan	Periode Realisasi	Kendala Pemenuhan (Apabila Ada)
1	Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko			
	a. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)			
	b. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko (PEMR)			
	c. Pembentukan Komite Manajemen Risiko			
2	Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan penerapan Manajemen Risiko			
3	Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat: a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko b. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko c. Sistem informasi Manajemen Risiko d. Sistem pengendalian intern			

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
**) Berdasarkan data BPRS posisi 30 Juni untuk laporan semester pertama dan posisi 31 Desember tahun sebelumnya untuk laporan semester kedua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana